

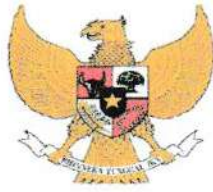


KABUPATEN LEMBATA

RKPD TAHUN 2026

BAPPELITBANGDA
KABUPATEN LEMBATA





BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut



Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 sebagai penjabaran dari RKPD pada masing-masing PD.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KU-APBD adalah Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana kerja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026.
13. Visi Pembangunan Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode RKPD 2026.



14. Misi Pembangunan Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 disusun, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah pada level Pemerintah Daerah.
- (2) RKPD Tahun 2026 merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029, yang memuat:
 - a. evaluasi hasil kinerja pembangunan Daerah;
 - b. rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;



- c. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2026;
- d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, pendanaan, dan prakiraan maju;
- e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. kaidah pelaksanaannya.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai:
 - a. acuan perumusan Renja-PD Tahun 2026 berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
 - b. mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
 - c. pedoman dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah terhadap APBD; dan
 - d. instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RKPD disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB VII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal RKPD Tahun 2026 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjalankan program kerja pembangunan daerah tahun 2026 yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 15 oktober 2025


BUPATI LEMBATA,

P. KANISIUS TUAQ

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 15 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 NOMOR 46

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	6
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	8
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 9
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	9
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	 66
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	66
 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	 138
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	138
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025	 138
3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2026	 140
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	141
3.2.1 Kebijakan Pendapatan	142
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	147
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	154
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	 157
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	157
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026	163
4.2.1 Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026	 163
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2026....	164
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2026	 166
4.3 Inovasi Daerah.....	168

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 170

5.1 Program Strategis Nasional (ProSN) dan Program
 Prioritas Kabupaten Lembata Tahun 2026.....170

5.3 Program Prioritas Kabupaten Lembata Tahun
 2026.....171

5.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026.....195

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
 DAERAH.....196

BAB VII PENUTUP 215

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kabupaten Lembata Tahun 2026	9
Tabel II. 2 Tipe Morfologi Kabupaten Lembata	11
Tabel II. 3 Formasi Geologi Kabupaten Lembata	14
Tabel II. 4 Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Lembata	15
Tabel II. 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan per Bulan Kabupaten Lembata Tahun 2023-2024	16
Tabel II. 6 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lembata	17
Tabel II. 7 Potensi Lahan Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Lembata.....	17
Tabel II. 8 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Lembata.....	18
Tabel II. 9 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk 31 Desember 2024	21
Tabel II. 10 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lembata	21
Tabel II. 11 Jumlah Penduduk berdasarkan umur Tahun 2023.....	22
Tabel II. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	25
Tabel II. 13 PDRB Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha...	26
Tabel II. 14 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	26
Tabel II. 15 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	28
Tabel II. 16 Perbandingan Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan Kab. Lembata, Provinsi dan Nasional	29
Tabel II. 17 Perbandingan Indeks Keparahana Kemiskinan Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional	30
Tabel II. 18 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional	30
Tabel II. 19 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Lembata.....	32
Tabel II. 20 Perbandingan Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024.	33
Tabel II. 21 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Lembata	33
Tabel II. 22 Tabel Angka Usia Harapan Hidup	34
Tabel II. 23 Perbandingan IPM Lembata, NTT dan Indonesia.....	34
Tabel II. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lembata	35
Tabel II. 25 Indikator Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	36
Tabel II. 26 Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	37
Tabel II. 27 Pendidikan Dasar di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	37
Tabel II. 28 Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Lembata.....	38
Tabel II. 29 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lembata.....	38

Tabel II. 30 Prevalensi Stunting Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024 39

Tabel II. 31 Tabel Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lembata39

Tabel II. 32 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik, Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik, Persentase Penduduk Berakses Air Minum dan Panjang Saluran Irigasi serta Luas Irigasi Tahun 2020 – 2024 40

Tabel II. 33 Kondisi Perumahan di Kabupaten Lembata Tahun 2020 – 2024 40

Tabel II. 34 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lembata 41

Tabel II. 35 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 41

Tabel II. 36 Indikator Sosial di Kabupaten Lembata Tahun 2021-2024 42

Tabel II. 37 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....43

Tabel II. 38 Indikator Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024 43

Tabel II. 39 Indikator Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024 44

Tabel II. 40 Kinerja Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2020 – 2024 44

Tabel II. 41 Kondisi Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024.....45

Tabel II. 42 Kondisi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 45

Tabel II. 43 Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....46

Tabel II. 44 Data Pembangunan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 47

Tabel II. 45 Kondisi Pembangunan Perhubungan Tahun 2020-202447

Tabel II. 46 Indikator Kinerja Pembangunan Komunikasi dan Informasi 47

Tabel II. 47 Data Perkoperasian dan UMKM di kabupaten Lembata Tahun 2020-2024 48

Tabel II. 48 Jumlah Investor dan Nilai Inventasi di Kabupaten Lembata.....49

Tabel II. 49 Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga ..49

Tabel II. 50 Indikator Kinerja Statistik Tahun 2020-2024 50

Tabel II. 51 Kondisi Kebudayaan Kabupaten Lembata 51

Tabel II. 52 Kondisi Kepustakaan Daerah di Kabupaten Lembata 51

Tabel II. 53 Pembangunan Kearsipan Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024 51

Tabel II. 54 Data Produksi Ikan di Kabupaten Lembata Tahun 2019-2023 52

Tabel II. 55Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kab. Lembata Tahun 2020-2024 52

Tabel II. 56 Data Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2020-2024....53

Tabel II. 57 Data Perindustrian dan Perdagangan.....54

Tabel II. 58 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.....55

Tabel II. 59 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	55
Tabel II. 60 Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2020-2024	56
Tabel II. 61 Indikator Bappelitbangda Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	57
Tabel II. 62 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	57
Tabel II. 63 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2024	58
Tabel II. 64 Kondisi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	58
Tabel II. 65 Gambaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022	59
Tabel II. 66 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Tahun 2022-2024	59
Tabel II. 67 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Lembata	60
Tabel II. 68 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Lembata.....	60
Tabel II. 69 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata.....	60
Tabel II. 70 Ratio Ketergantungan	61
Tabel II. 71 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lembata	61
Tabel II. 72 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022-2024	62
Tabel II. 73 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022-2024	62
Tabel II. 74 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	63
Tabel II. 75 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan	63
Tabel II. 76 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	64
Tabel II. 77 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat ..	64
Tabel II. 78 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	65
Tabel II. 79 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial	65
Tabel II. 80 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Bidang Urusan	75
Tabel III. 1 PDRB Kab. Lembata Menurut Lapangan Usaha 2022–2024	139
Tabel III. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 – 2024, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 serta Perkiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2028	145
Tabel III. 3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 – 2024, Target Belanja Tahun 2026 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2027 serta Perkiraan Maju Tahun 2028	152
Tabel III. 4 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022-2024 dan Target Pembiayaan Tahun 2026 serta Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Lembata	155

Tabel IV. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Lembata Tahun 2026 159

Tabel IV. 2 Indikator Makro Provinsi NTT 166

Tabel V. 1 Program Prioritas Kabupaten Lembata Tahun 2026 171

Tabel VI. 1 Indikator Makro Kabupaten Lembata..... 197

Tabel VI. 2 Target Indikator Utama Kabupaten Lembata Tahun 2026
..... 197

Tabel VI. 3 Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2026 198

Tabel VI. 4 Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Lembata
Tahun 2026 203

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD	1
Gambar 1. 2 Hubungan antara RKPD dengan dokumen lain	7
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lembata	10
Gambar 2. 2 Peta Geologi Kabupaten Lembata	14
Gambar 2. 3 Peta Sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Lembata.....	15
Gambar 2. 4 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lembata	18
Gambar 2. 5 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lembata.....	19
Gambar 2. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana.....	20

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Secara substantif RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tahapan penyusunan RKPD meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Alur proses penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1. 1Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja (renja) perangkat daerah, juga sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan satu kesatuan dalam penyusunan APBD Kabupaten Lembata Tahun 2026.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 mengacu pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan dimaksud meliputi 3 (tiga) kluster yakni: 1) Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah; 2) Dasar Hukum Terkait Materi Muatan RPJMD; dan 3) Dasar Hukum Selain Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967); dan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

2. Dasar Hukum Terkait Materi Muatan RPJMD

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 - 26) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
 - 27) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
 - 28) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

29) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03); dan

30) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 312).

3. Dasar Hukum Selain Peraturan Perundang-undangan

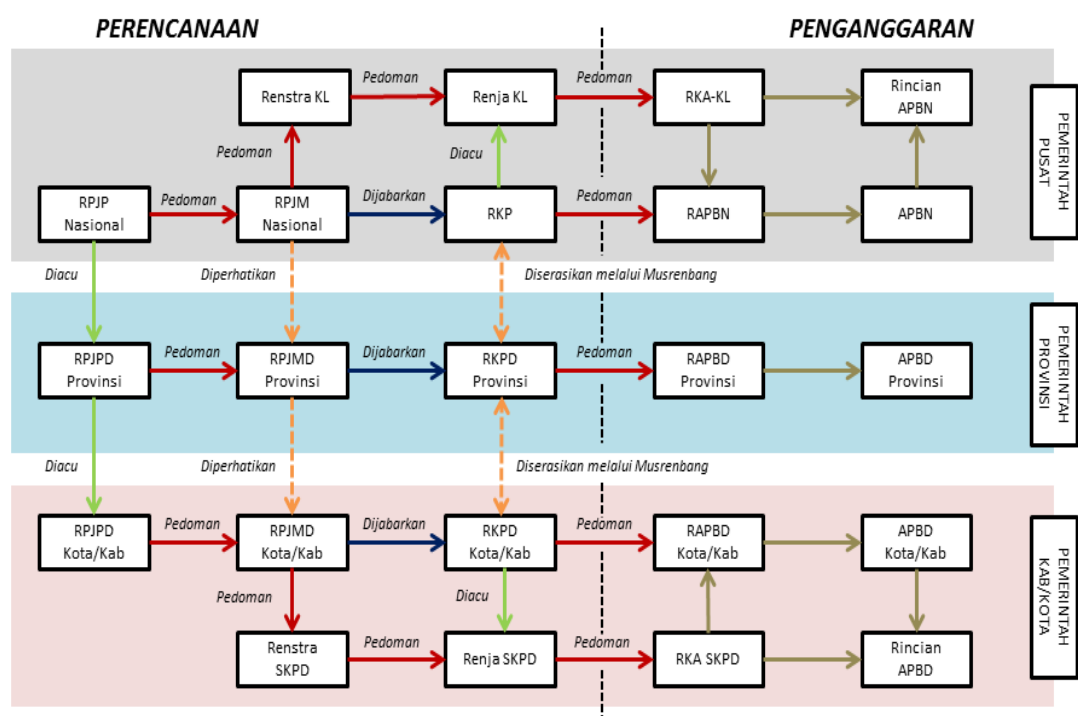
1) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2026 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026, dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026. Hubungan antara RKPD dengan dokumen lain sebagaimana pada gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1. 2 Hubungan antara RKPD dengan dokumen lain



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lembata di Tahun 2026 serta mewujudkan keselarasan dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Lembata maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuannya adalah:

1. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
2. Sebagai dasar untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
3. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
4. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bagian ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi menyajikan informasi terkait karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan. Adapun aspek demografi menyajikan informasi terkait struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administrasi, Kabupaten Lembata memiliki luas sebesar 1.268,11 km² (126.810,5 Ha), yang terdiri dari Pulau Lembata seluas 126.301,70 Ha, Pulau Komba seluas 505,48 Ha, Pulau Suanggi seluas 2,87 Ha, Pulau Karang Pahangwa seluas 0,37 Ha dan Pulau Karang Wa'toya seluas 0,30 Ha. Batas wilayah administratif Kabupaten Lembata, terdiri dari sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alor dan Kabupaten Alor dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Boleng, Selat Lamakera dan Kabupaten Flores Timur.

Kabupaten Lembata terdiri dari 9 kecamatan, 144 desa dan 7 kelurahan, dengan Kota Lewoleba yang berada di Kecamatan Nubatukan sebagai ibu kota Kabupaten Lembata. Data administrasi Kabupaten Lembata disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel II. 1 Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kabupaten Lembata
Tahun 2026

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Luas (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Nagawutung	Loang	153,447	12,10	18	-
2	Wulandoni	Wulandoni	77,218	6,09	15	-
3	Atadei	Kalikasa	157,409	12,41	15	-
4	Ile Ape	Waipukang	99,859	7,87	17	-
5	Ile Ape Timur	Lamau	39,249	3,10	9	-
6	Lebatukan	Hadakewa	234,379	18,48	17	-
7	Nubatukan	Lewoleba	188,174	14,84	11	7
8	Omerusi	Balauring	203,095	16,02	22	-
9	Buyasuri	Wairiang	115,275	9,09	20	-
	Jumlah		1,268,105	100	144	7

Sumber: RTW Kabupaten Lembata, Tahun 2023-2042

Luas wilayah, jumlah desa dan kelurahan Kabupaten Lembata secara administrasi terdiri atas sembilan kecamatan dengan total luas wilayah sebesar 1.268,105 km², yang terbagi ke dalam 144 desa dan 7 kelurahan. Setiap kecamatan memiliki karakteristik geografis dan administrasi yang berbeda-beda, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah satuan pemerintahan terkecil (desa dan kelurahan).

Secara keseluruhan, struktur administratif Kabupaten Lembata terdiri dari 144 desa dan hanya 7 kelurahan, yang berada di Kecamatan Nubatukan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Lembata masih didominasi oleh wilayah pedesaan, yang memberikan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan infrastruktur dasar. Data administrasi di atas disajikan dalam peta sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Lembata



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2023-2042

Secara geografis, Kabupaten Lembata terletak di antara Laut Flores di sebelah utara dan Laut Sawu di sebelah selatan, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Flores Timur di bagian barat. Wilayah administratif Kabupaten Lembata meliputi satu pulau utama, yaitu Pulau Lembata, serta beberapa pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Komba dan Pulau Alor yang digambarkan di sisi timur peta.

2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomi

Posisi astronomis Kabupaten Lembata adalah 8°10'12” - 8°35'24” LS (Lintang Selatan) dan 123°12'1” - 123°55'48” BT (Bujur Timur). Letak ini menempatkan Kabupaten Lembata di

wilayah tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

b. Posisi Geostrategi

Posisi strategis Kabupaten Lembata juga dapat berdampak dari posisi Nusa Tenggara Timur di dalam kesatuan “*Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara*”. Dimana bagian utara Kabupaten Lembata berdekatan dengan Wakatobi, Kendari dan Makasar serta Tarakan, di bagian Selatan berdekatan dengan Kupang dan Timor Leste, bagian barat berdekatan dengan Manggarai Barat (Labuan Bajo), Bali dan Surabaya serta bagian timur berdekatan dengan Ambon dan Papua. Posisi yang strategis ini didukung oleh jaringan aksesibilitas moda terpadu TOL Laut-Udara dan Darat dapat mendorong berkembangnya kerjasama ekonomi regional dan domestik.

c. Kondisi/Kawasan Kabupaten Lembata

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lembata perbukitan gelombang dengan luasan 52.461,44 hektar atau sebesar 41,42 persen, wilayah ini mendominasi morfologi Kabupaten Lembata dan tersebar luas di bagian timur, selatan, dan barat pulau. Perbukitan gelombang ini umumnya dimanfaatkan untuk permukiman dan budidaya lahan pertanian karena memiliki kontur yang relatif stabil dibanding perbukitan terjal. Selanjutnya, wilayah perbukitan terjal juga cukup luas di Kabupaten Lembata dengan luas 40.517,40 hektar atau sebesar 26,59 persen, wilayah ini tersebar di bagian utara, barat, dan sebagian wilayah selatan. Perbukitan terjal cenderung memiliki tingkat kemiringan tinggi sehingga lebih rentan terhadap erosi, longsor, dan memiliki keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur dan permukiman dan sisanya adalah wilayah pedataran dengan luas 33.684,17 hektar atau sebesar 31,99 persen, wilayah dataran umumnya terletak di kawasan pesisir, terutama di bagian utara, dan menjadi lokasi utama konsentrasi permukiman penduduk, pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, serta layanan publik.

Dengan komposisi morfologi seperti ini, Kabupaten Lembata memiliki tantangan tersendiri dalam tata ruang, terutama dalam pengembangan wilayah yang mempertimbangkan kemiringan lahan, risiko bencana, dan kesesuaian lahan untuk berbagai fungsi pembangunan. Secara lebih rinci, kondisi morfologi Kabupaten Lembata ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Tipe Morfologi Kabupaten Lembata

Tipe Morfologi	Luas (ha)	Persentase (%)
Pedataran	33.684,17	31,99
Perbukitan gelombang	52.461,44	41,42
Perbukitan terjal	40.517,40	26,59
Luas Total	126.266,00	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, Tahun 2025

3. Kondisi Topografi

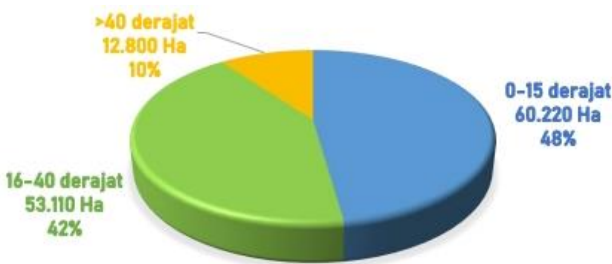
a. Kemiringan Lahan

Kemiringan lahan di Kabupaten Lembata, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan derajat kemiringan, yaitu: 0–15 derajat, 16–40 derajat, dan lebih dari 40 derajat. Informasi ini penting dalam konteks perencanaan penggunaan lahan, mitigasi bencana, dan pengelolaan wilayah berkelanjutan.

Kategori kemiringan 0–15 derajat, yang tergolong sebagai lahan datar hingga landai, merupakan wilayah terluas mencapai 60.220 hektar. Lahan jenis ini ideal untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur dasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat karena risiko erosi dan longsor relatif rendah. Lahan dengan kemiringan 16–40 derajat mencakup area seluas 53.110 hektar. Wilayah ini dikategorikan sebagai lahan berbukit yang lebih rentan terhadap risiko erosi jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Kategori terakhir, yakni lahan dengan kemiringan lebih dari 40 derajat, memiliki luas sekitar 12.800 hektar. Wilayah ini tergolong sebagai kawasan curam dan sangat rawan terhadap bencana alam seperti longsor dan erosi berat. Oleh karena itu, lahan ini sebaiknya dibatasi penggunaannya dan difungsikan sebagai kawasan lindung atau konservasi.

Secara keseluruhan, lebih dari separuh wilayah Kabupaten Lembata berada dalam kelas kemiringan landai hingga sedang, yang mendukung pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, keberadaan area curam yang signifikan menuntut kebijakan pengelolaan ruang yang bijak agar tidak memicu kerusakan lingkungan dan bencana. Kemiringan lahan Kabupaten Lembata dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram II. 1 Kemiringan Lahan di Kabupaten Lembata



Sumber: Lembata dalam Angka, Tahun 2025

b. Ketinggian Lahan

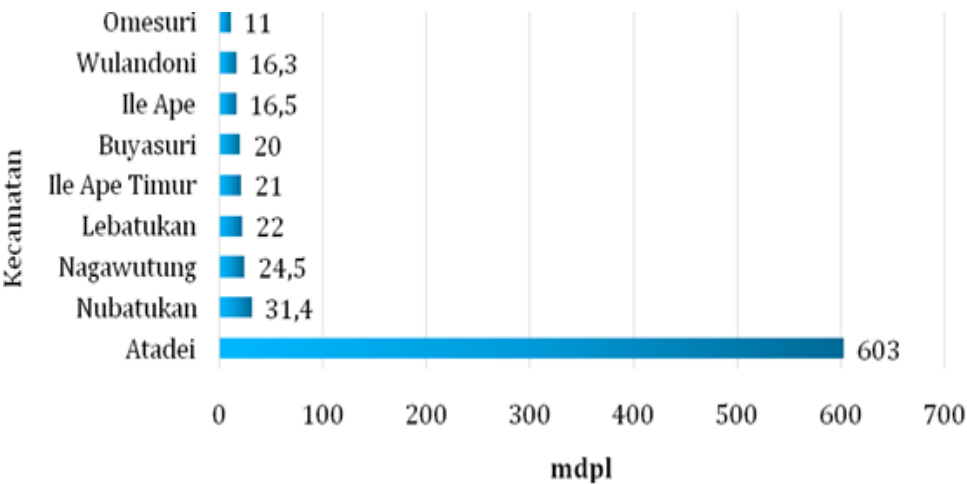
Rata-rata ketinggian wilayah per kecamatan di Kabupaten Lembata dalam satuan meter di atas permukaan laut (mdpl) sangat bervariasi antar kecamatan, mulai dari daerah pesisir hingga daerah dataran tinggi dan pegunungan. Kecamatan

dengan ketinggian tertinggi secara signifikan adalah Atadei, yang mencapai 603 mdpl, menunjukkan bahwa wilayah ini didominasi oleh kawasan dataran tinggi dan perbukitan yang curam. Kondisi ini memengaruhi tata guna lahan, jenis pertanian yang dapat dikembangkan, serta tingkat kerentanan terhadap erosi dan longsor.

Sebaliknya, kecamatan-kecamatan lainnya memiliki ketinggian rata-rata yang jauh lebih rendah. Omesuri tercatat sebagai kecamatan dengan ketinggian terendah, yaitu hanya 11 mdpl, diikuti oleh Wulandoni (16,3 mdpl) dan Ile Ape (16,5 mdpl). Wilayah-wilayah ini umumnya merupakan daerah pesisir dengan kontur datar, yang lebih mudah diakses dan dikembangkan sebagai kawasan permukiman atau pusat aktivitas ekonomi.

Kecamatan lainnya, seperti Buyasuri (20 mdpl), Ile Ape Timur (21 mdpl), Lebatukan (22 mdpl), Nagawutung (24,5 mdpl), dan Nubatukan (31,4 mdpl), memiliki ketinggian sedang. Meskipun tidak setinggi Atadei, variasi ketinggian ini tetap menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan lahan, konservasi lingkungan, serta mitigasi risiko bencana seperti banjir dan longsor. Perbedaan ketinggian antar kecamatan di Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki topografi yang kompleks. Kondisi ini memerlukan pendekatan perencanaan wilayah yang responsif terhadap karakteristik lokal, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pengelolaan risiko bencana. Ketinggian lahan Kabupaten Lembata dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram II. 2 Ketinggian Wilayah Kecamatan Kabupaten Lembata



Sumber: Lembata dalam Angka, Tahun 2025

4. Kondisi Geologi

Kabupaten Lembata memiliki keragaman geologi yang kompleks, yang terbentuk dari proses-proses vulkanik, sedimentasi, dan tektonik. Berdasarkan data geospasial, luas total wilayah geologi Kabupaten Lembata mencapai 126.810,54 hektar,

yang terdiri atas berbagai jenis formasi geologi dengan karakteristik dan potensi berbeda.

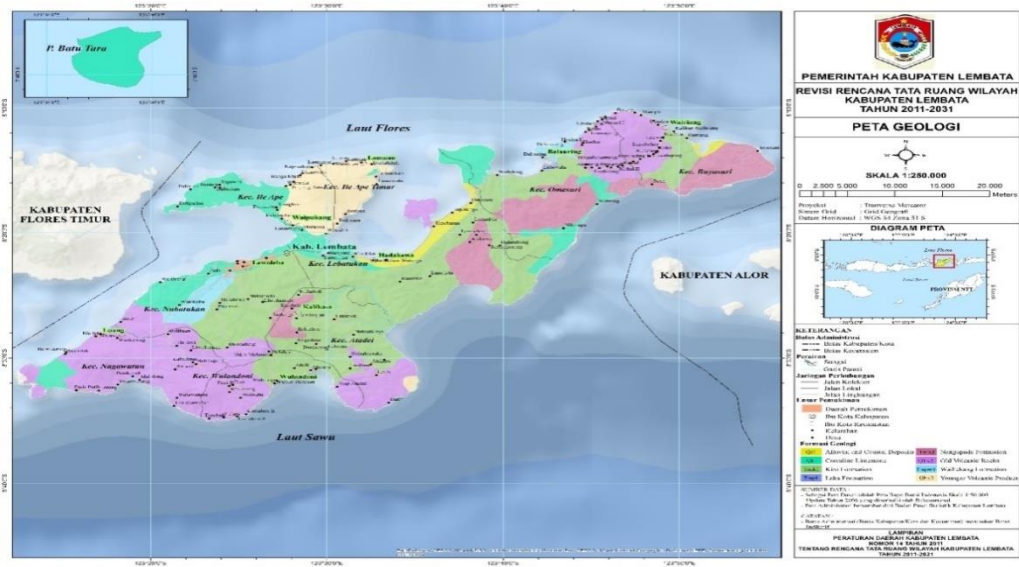
Formasi geologi di Kabupaten Lembata mencerminkan dinamika geologi yang tinggi, dengan dominasi batuan vulkanik dan sedimentasi laut yang membentuk topografi berbukit dan terjal. Kondisi ini menuntut perencanaan pemanfaatan ruang yang berhati-hati, terutama dalam pembangunan infrastruktur, eksplorasi sumber daya alam, dan mitigasi risiko bencana. Formasi Geologi dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut:

Tabel II. 3 Formasi Geologi Kabupaten Lembata

Formasi Geologi	Luas (ha)	Persentase (%)
Aluvial dan Endapan Koastal	2.679,97	2,11
Batuan Gunung api Tua	35.220,39	27,77
Batuan Gamping Koral	16.510,90	13,02
Formasi Kiro	44.359,78	34,98
Formasi Laka	157,18	0,12
Formasi Nanga panda	15.896,98	12,54
Formasi Waihekan	3.253,52	2,57
Produk Vulkanik Muda	8.731,82	6,89
Luas Total	126.810,54	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

Gambar 2. 2 Peta Geoglogi Kabupaten Lembata



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031

5. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Lembata cenderung memiliki ketersediaan air permukaan dan air tanah yang terbatas. Hal ini dikarenakan curah hujan yang rendah. Apabila diperhatikan dari formasi hidrologi, Kabupaten Lembata memiliki 5 bentuk formasi hidrologi dengan luas yang ditunjukkan pada Tabel II.4 Formasi hidrologi dengan luas wilayah terbesar di Kabupaten Lembata adalah formasi laka

dengan luas 53.069,47 ha. Adapun daerah air tanah yang terdapat di Kabupaten Lembata memiliki luas sebesar 13.757,75 ha.

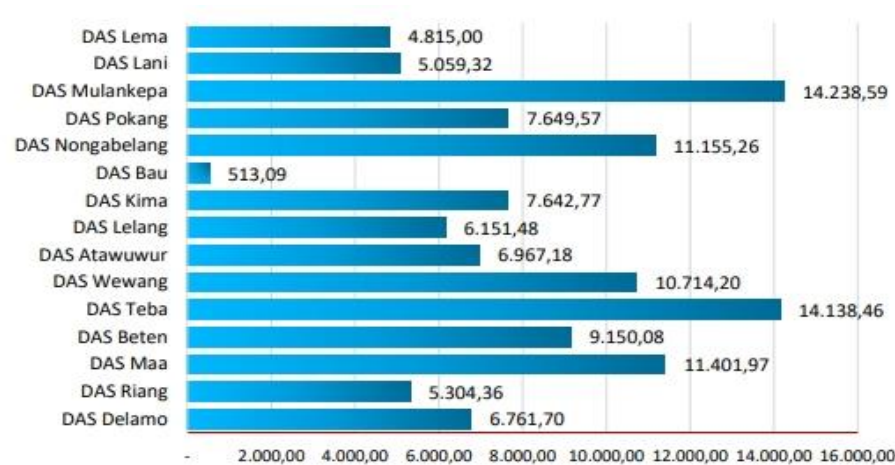
Tabel II. 4 Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Lembata

No.	Formasi Hidrologi	Simbol	Luas (ha)
1.	Formasi Laka	Tmpl	53.069,47
2.	Batuan Gunung Api Tua	QTV3	34.751,66
3.	Batu Gamping Koral	Q1	20.129,94
4.	Daerah Air Tanah	Daerah air tanah	13.757,75
5.	Endapan Pantai	Qct	4.954,18
Jumlah			126.663,01

Sumber: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

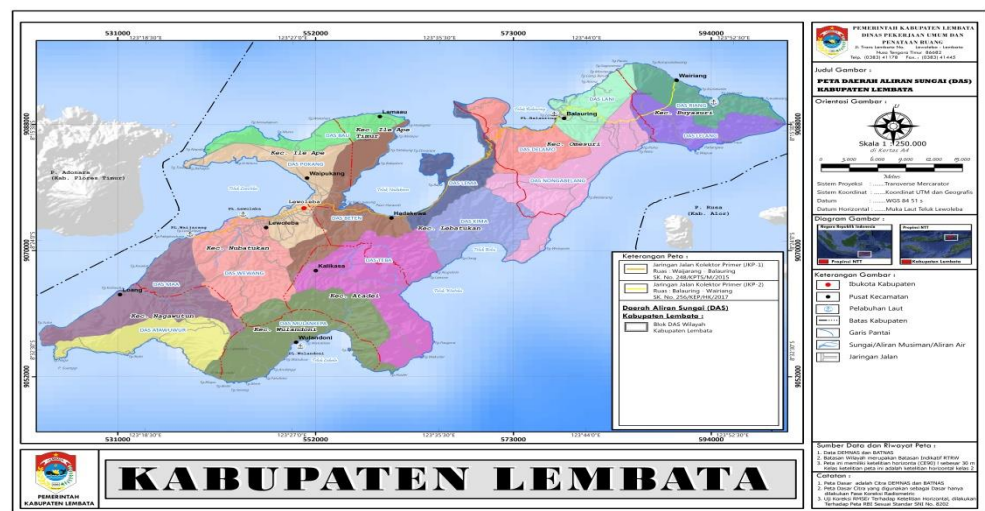
Kabupaten Lembata juga memiliki sumber air permukaan yang terdapat pada daerah aliran sungai. Kabupaten Lembata memiliki 15 daerah aliran sungai yang lebih rinci dijelaskan pada Diagram sebagai berikut:

Diagram II. 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Gambar 2. 3 Peta Sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, Tahun 2023

6. Kondisi Klimotologi

Tabel II. 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan per Bulan
Kabupaten Lembata Tahun 2023-2024

Bulan	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	359,6	22	281,8	20
Pebruari	495,3	19	81,0	20
Maret	70,3	13	336,5	18
April	8,6	3	121,5	11
Mei	31,6	7	33,2	2
Juni	71,7	8	0,8	1
Juli	7,4	1	24,0	4
Agustus	44,4	4	0	0
September	8,8	3	5,2	2
Oktober	55,0	10	15,0	2
November	118,7	8	44,6	7
Desember	355,7	12	436,3	5
Rata-rata	135,59		114,99	8

Sumber : Kabupaten Lembata Lembata Dalam Angka, Tahun 2025

Data klimatologis Kabupaten Lembata menunjukkan adanya variasi signifikan dalam jumlah curah hujan dan hari hujan bulanan antara tahun 2023 dan 2024. Informasi ini penting dalam memahami pola musim hujan dan kering yang berdampak pada sektor pertanian, sumber daya air, serta potensi bencana iklim seperti kekeringan dan banjir.

Data diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata tergolong daerah beriklim agak kering dengan pola hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Terdapat sekitar 4 bulan basah (Desember–Maret) dan 6–8 bulan kering, dengan curah hujan <250 mm per bulan, yang mencerminkan tantangan dalam pengelolaan air dan ketahanan terhadap kekeringan. Selain itu, tingginya curah hujan dalam hari-hari tertentu menandakan adanya anomali iklim yang dapat berpotensi menimbulkan banjir lokal atau longsor di daerah perbukitan.

Kondisi ini memerlukan kebijakan adaptif dalam pengelolaan sumber daya air, pertanian, serta pembangunan infrastruktur drainase yang tangguh terhadap perubahan cuaca ekstrem.

7. Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan didominasi semak dan padang rumput. Lahan tempat bercocok tanam dengan luas yang sangat sedikit yaitu tegalan, kebun dan sawah. Luas penggunaan lahan tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Tabel II. 6 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lembata

Tipe Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
Bakau	1.413,44	1,08
Danau	5,51	0,004
Hutan	2.095,84	1,61
Kebun	5.575,63	4,28
Pasir	2.417,79	1,85
Pemukiman	1.869,6	1,43
Rawa	178,56	0,14
Rumput	15.524,35	11,91
Sawah	95,97	0,07
Semak	93.119,23	71,43
Sungai	562,08	0,43
Tegalan	7.507,83	5,76
Luas total	130.365,83	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2023-2042

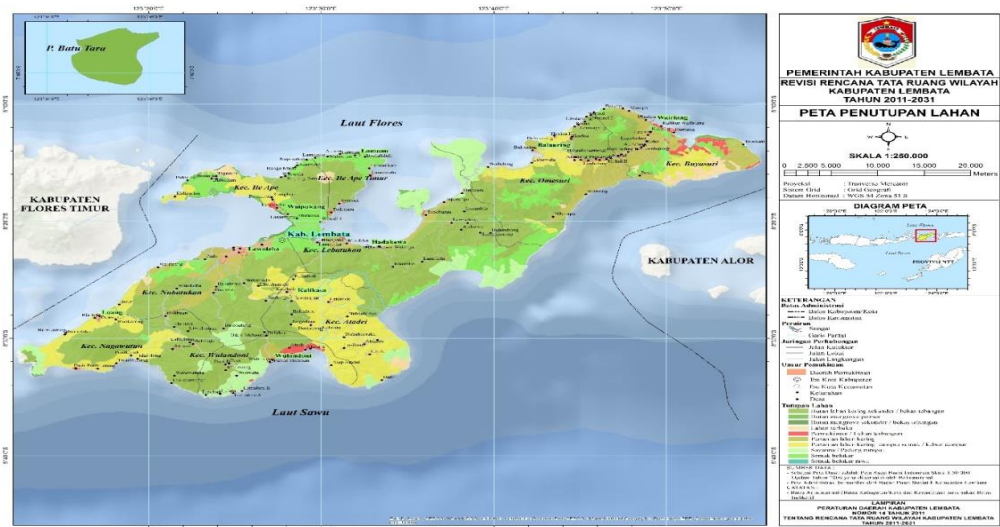
Tabel II. 7 Potensi Lahan Pertanian Per Kecamatan di Kabupaten Lembata

No.	Kecamatan	Lahan Basah (Ha)	Lahan Kering (Ha)	Lahan Tidur (Ha)	Potensi Lahan Pertanian (Ha)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.	Nagawutung	0,00	1.256,00	14.375,00	15.631,00
2.	Wulandoni	0,00	499,00	9.120,00	9.619,00
3.	Atadei	0,00	1.405,50	4.781,50	6.187,00
4.	Ile Ape	0,00	680,00	2.676,00	3.356,00
5.	Ile Ape Timur	0,00	717,70	9.918,70	10.636,40
6.	Lebatukan	0,00	712,60	3.304,60	4.017,20
7.	Nubatukan	9,75	1.736,50	2.394,50	4.140,75
8.	Omesuri	0,00	1.906,00	1.574,00	3.480,00
9.	Buyasuri	0,00	752,70	647,70	1.400,40
Total		9,75	9.666,00	48.792,00	58.467,75

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

Kabupaten Lembata memiliki lahan tidur yang sangat luas sebesar 48.792 Ha atau 83,45% dari total luas potensi lahan pertanian, yang belum dimaksimalkan pemanfaatannya.

Gambar 2. 4 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Lembata



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, Tahun 2011-2031

b. Kawasan Hutan

Kawasan hutan terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung terbesar adalah KH Hadakewa Labalekang sedangkan terkecil adalah KH Ilemahino. Hutan produksi terbesar adalah KH Hadakewa Labalekang sedangkan terkecil adalah KH Ilemahino dengan luasan hutan lindung terbesar terdapat pada Kecamatan Lebatukan dan terkecil didominasi semak dan padang rumput. Lahan tempat bercocok tanam dengan luas yang sangat sedikit yaitu tegalan, kebundan sawah. Luas kawasan hutan tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Tabel II. 8 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Lembata

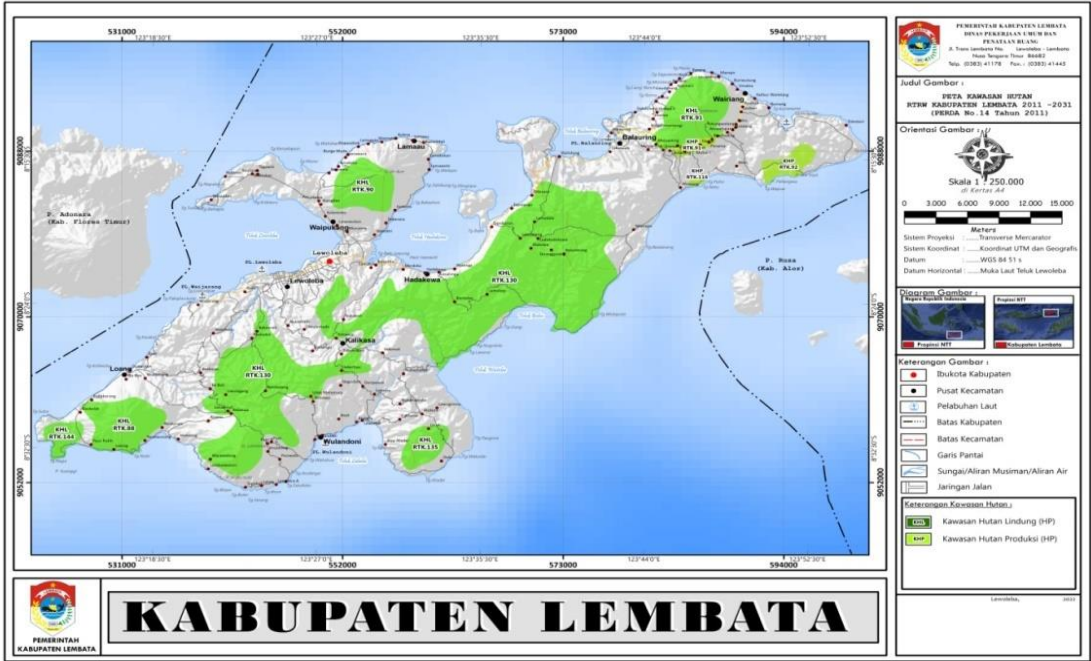
No	Kecamatan/ RPH	Kelompok Hutan/fungsi	RTK	Luas(ha)	Persentase (%)
1.	Buyasuri	1. Hutan Lindung KH Ile Kedang	91	1.913,35	0,15
		2. Hutan Produksi Ile Kedang	91	74.286,00	5,70
		3. Hutan Produksi Ile Papar	92	1.165,12	0,09
2.	Omesuri	4. Hutan Lindung KH Ile Kedang	91	1.890,04	0,14
		5. Hutan Lindung KH Hadekewa Labalekang	130	3.745,46	0,29
		6. Hutan Produksi Ile Kedang	91	397.889,00	30,52
		7. Hutan Produksi KH Natu	116	144.158,00	11,06
3.	Lebatukan	8. Hutan Lindung Hadakewa Labalekang	130	173.432,99	13,30
4.	Ile Ape	9. Hutan Lindung Ile Lewotolok	90	2.229,35	0,17
5.	Ile Ape Timur	10. Hutan Lindung Ile Lewotolok	90	422.292,00	32,39
6.	Nubatukan	11. Hutan Lindung Hadakewa Labalekang	130	5.603,83	0,43

7.	Atadei	12. Hutan Lindung KH Hadekewa Labalekang	130	52.385,60	4,02
		13. Hutan Lindung KH Ile Peugora	135	14.688,20	1,13
8.	Nagawutung	14. Hutan Lindung KH Hadekewa Labalekang	130	3.572,61	0,27
		15. Hutan Lindung KH Ilemahino	144	1.023,56	0,08
		16. Hutan Lindung KH Minggar	88	3.360,45	0,26
JUMLAH				1.303.635,56	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Sebaran kawasan hutan di Kabupaten Lembata, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 5 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lembata



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, Tahun 2023

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

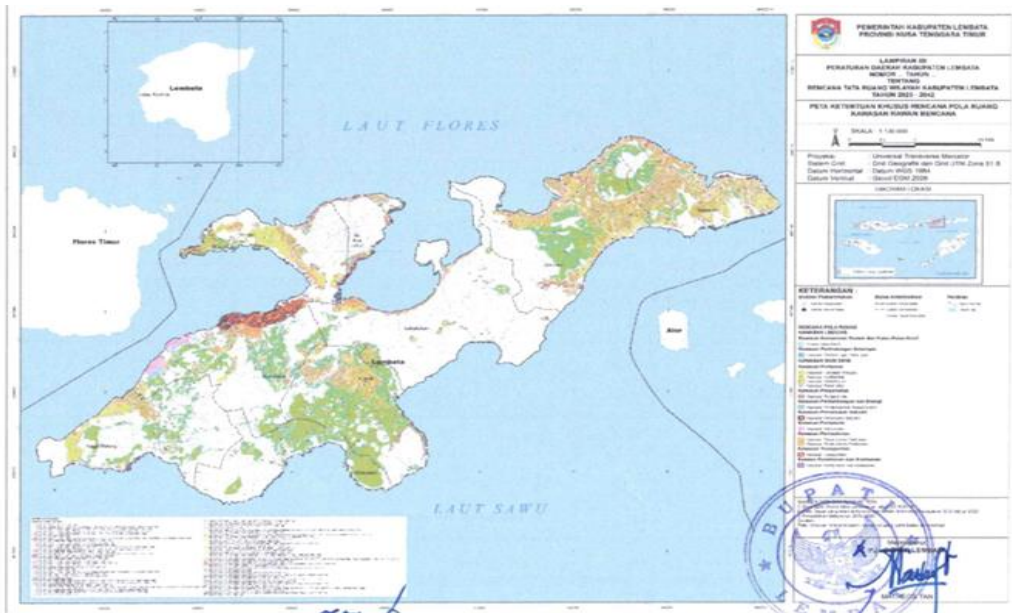
Pulau Lembata merupakan bagian dari Sistem Busur Banda bagian dalam dan terbentuk dalam rangkaian kepulauan bergunung api aktif. Beberapa potensi bencana antara lain gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, kekeringan dan kebakaran hutan yaitu;

- a) Kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi, yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Wulandoni;
- b) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni;

- c) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Omesuri;
- d) Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di seluruh Kecamatan;
- e) Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Kecamatan, dan Kecamatan Omesuri;
- f) Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Buyasuri dan Kecamatan Nubatukan;
- g) Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni; Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni; dan
- h) Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yang terdapat di seluruh kecamatan.

Adapun peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Gambar 2. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana



Sumber: : RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

2.1.2 Demografi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lembata kondisi 31 Desember 2024 sebanyak 149.921 jiwa yang tersebar di 9 Kecamatan atau 151 Desa/ Kelurahan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka jumlah penduduk mengalami peningkatan sebanyak 3.989 jiwa. Apabila disandingkan dengan

luas wilayah Kabupaten Lembata yakni 1.266,39 km2 maka tingkat kepadatan penduduk Lembata tahun 2024 adalah 118 jiwa/km2. Data terinci tingkat kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 9 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk
31 Desember 2024

Kecamatan		Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah Daratan (Km ²)	Tingkat Kepadatan Penduduk
1		2	3	4
1	Nagawutung	11.333	185,70	61
2	Atadei	8.349	150,42	56
3	Ile Ape	14.743	96,86	152
4	Lebatukan	10.850	241,90	45
5	Nubatukan	43.416	165,64	262
6	Omesuri	21.169	161,91	131
7	Buyasuri	23.342	104,26	224
8	Wulandoni	10.099	121,44	83
9	Ile Ape Timur	6.620	38,26	173
Lembata		149.921	1.266,39	118

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata Tahun 2020 -2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 10 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lembata

Kecamatan		Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2020	2024	
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Nagawutung	10.120	11.333	1,12
2	Atadei	7.700	8.349	1,08
3	Ile Ape	13.150	14.743	1,12
4	Lebatukan	9.770	10.850	1,11
5	Nubatukan	40.200	43.416	1,08
6	Omesuri	18.830	21.169	1,12
7	Buyasuri	21.270	23.342	1,10
8	Wulandoni	9.020	10.099	0,12
9	Ile Ape Timur	5.880	6.620	1,13
Lembata		135.930	141.391	1,04

Sumber : Data diolah, Tahun 2025

C. Struktur Penduduk

Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. 11 Jumlah Penduduk berdasarkan umur Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Umur Muda (0-14 Tahun)	22.873	21.739	44.612
2	Umur Produktif (15-59)	38.789	41.223	80.012
3	Umur Tua (60 Tahun keatas)	6.747	10.020	16.767
TOTAL		68.409	72.982	141.391

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Struktur ekonomi Kabupaten Lembata saat ini didominasi kegiatan berbasis sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Kabupaten Lembata memiliki keunggulan komparatif yang dapat dioptimalkan untuk memajukan daerah sesuai prinsip-prinsip pembangunan baik potensi lahan/kawasan maupun potensi komoditi meliputi sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, industri serta sektor riil yang tidak diperdagangkan seperti hotel dan restoran, jasa perjalanan (travel), konstruksi, telekomunikasi dan jasa lainnya. Hal ini sejalan dengan arahan kebijakan rencana pola ruang kawasan dan budidaya sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Lembata berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas 605 hektar atau sebesar 0,48% dari luas Kabupaten Lembata yang terdapat di Kecamatan Buyasuri. Hutan produksi yang mendominasi adalah kemiri dan kayu-kayuan.

2. Kawasan Pertanian

Alokasi ruang kawasan pertanian terdiri atas:

- a) Kawasan tanaman pangan seluas 9.019 hektar atau sebesar 7,11% dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di Kecamatan Atadei, Buyasuri, Ile Ape, Lebatukan, Nagawutung, Nubatukan, Omesuri, dan Wulandoni. Kawasan pertanian berpotensi untuk pengembangan berbagai komoditi pertanian tanaman pangan terutama jagung, padi lahan kering, kacang hijau dan kacang tanah, serta sorghum dan porang.
- b) Kawasan hortikultura seluas 267 hektar atau sebesar 0,21% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di

Kecamatan Nubatukan. Kawasan hortikultura yang memiliki nilai komparatif adalah alpukat, nenas, mangga, jeruk, bawang merah, cabai dan jahe.

c) Kawasan perkebunan seluas 57.759 hektar atau sebesar 45,55% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di seluruh kecamatan. Kawasan perkebunan berpotensi untuk dikembangkan terutama komoditi kelapa dan mente.

d) Kawasan perkebunan seluas 57.759 hektar atau sebesar 45,55% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di seluruh kecamatan. Kawasan perkebunan berpotensi untuk dikembangkan terutama komoditi kelapa dan mente.

3. Kawasan Pergaraman

Untuk mendukung pemanfaatan potensi budidaya garam di Kabupaten Lembata dialokasikan lahan seluas 77 hektar atau sebesar 0,06% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Buyasuri, Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Nagawutung, Nubatukan, dan Wulandoni.

4. Kawasan Pertambangan dan Energi

Untuk mendukung pemanfaatan potensi budidaya garam di Kabupaten Lembata dialokasikan lahan seluas 77 hektar atau sebesar 0,06% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Buyasuri, Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Nagawutung, Nubatukan, dan Wulandoni.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Alokasi ruang kawasan peruntukan industri seluas 11 hektar atau sebesar 0,009% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan. Industri yang berpotensi untuk dikembangkan seperti industri pakan ternak dan industri tepung ikan.

6. Kawasan Pariwisata

Alokasi ruang kawasan pariwisata adalah seluas 1.014 hektar atau sebesar 0,80% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan.

7. Kawasan Perikanan

Kabupaten Lembata memiliki wilayah lautan seluas 3.354,363 km² (72,59%) dengan garis pantai sepanjang 492,80 km² terletak di antara 2 (dua) kabupaten kepulauan yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor dan di antara 2 (dua) laut yang kaya dengan potensi dan keanekaragaman sumber daya hayati perikanan yaitu Laut Flores dan Laut Sawu. Potensi sumber daya perikanan cukup melimpah dan variatif terdiri dari berbagai jenis ikan, baik pelagis maupun demersal yang mempunyai nilai ekonomis penting seperti tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, kombong, layang, tembang, teri, cendro, julung-julung, ikan terbang, kakap, kerapu, lenjam, baronang, cucut, pari, lobster, kepiting, teripang, rumput laut serta berbagai jenis

kerang- kerangan.

Gambar II. 1 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lembata



Sumber : RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

Peta di atas menampilkan Rencana Pola Ruang Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Peta ini berfungsi sebagai panduan spasial dalam mengarahkan pemanfaatan ruang darat dan perairan di seluruh wilayah administratif Kabupaten Lembata secara berkelanjutan.

Klasifikasi Zona Pemanfaatan Ruang, dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. Kawasan Lindung, termasuk:
 - a. Hutang lindung
 - b. Kawasan sempadan pantai, sungai, dan danau
 - c. Kawasan rawan bencana
 - d. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan konservasi perairan
2. Kawasan Budidaya, meliputi:
 - a. Kawasan permukiman (perkotaan dan perdesaan)
 - b. Kawasan pertanian pangan dan hortikultural
 - c. Kawasan perkebunan
 - d. Kawasan perikanan tangkap dan budidaya
 - e. Kawasan pertambangan dan energi
 - f. Kawasan industri, pariwisata, dan perdagangan
 - g. Kawasan peruntukan pembangunan infrastruktur

Berdasarkan peta diatas, menunjukan, bahwa Wilayah tengah dan selatan Lembata didominasi oleh kawasan lindung dan hutan, yang perlu dijaga dari alih fungsi lahan demi menjaga keseimbangan ekologis. Wilayah pesisir utara dan barat diarahkan sebagai kawasan budidaya dan permukiman, mengingat aksesibilitas yang lebih baik dan topografi yang lebih datar. Selain

itu,adanya alokasi khusus untuk pengembangan kawasan pariwisata dan perikanan terutama di wilayah pesisir, selaras dengan potensi sumber daya alam laut yang besar.

2.1.4Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

2.1.4.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dicerminkan oleh fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing fokus dari aspek kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan tugas pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi sendiri akan menggambarkan kondisi yang ada di Kabupaten Lembata yang meliputi kondisi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini serta Penduduk Miskin. Selengkapnya fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Lembata digambarkan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Tabel II. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Tahun	Lembata (%)	NTT (%)	Nasional (%)
1	2020	-0,35	-0,84	-2,10
2	2021	1,44	2,52	5,00
3	2022	2,56	3,05	5,40
4	2023	2,46	3,52	5,05
5	2024	3,34*	3,73*	5,03

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2025
Keterangan : *) angka sementara, pengukuran di bulan maret tahun berjalan

Dari dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,34% sesuai dari target yang ditetapkan sebesar 3 sampai 5%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 yang sebesar 2,46% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2024 meningkat sebesar 0,88%. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2023 - 2026 yakni sebesar 5,50 % sampai 6,75%, maka capaian Tahun 2024 masih lebih tinggi sebesar 2,16%. Apabila dibandingkan dengan target dalam rencana pembangunan nasional Tahun 2024 sebesar 5,3% maka capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata lebih rendah sebesar 1,96%.

Tabel II. 13 PDRB Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2022	2023*	2024**	2022	2023*	2024**
1		2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	742.840,31	796.707,69	835.473,00	415.742,68	429.972,25	438.375,64
B	Pertambangan dan Penggalian	9.226,60	9.974,94	10.734,08	6.024,05	6.331,76	6.655,23
C	Industri Pengolahan	4.216,89	4.684,65	5.221,70	2.546,98	2.695,80	2.876,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.241,49	2.561,67	2.804,49	1.440,70	1.603,46	1.755,41
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	714,68	736,00	769,38	496,15	508,38	518,30
F	Konstruksi	144.895,58	158.278,04	160.723,80	78.568,93	84.001,83	85.255,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	155.261,96	170.166,86	183.986,16	82.093,17	85.459,75	89.290,37
H	Transportasi dan Pergudangan	48.695,46	51.728,23	56.814,56	33.090,88	33.556,17	34.501,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.151,66	4.558,28	5.068,55	2.566,99	2.726,16	2.981,05
J	Informasi dan Komunikasi	138.348,74	143.840,22	150.809,41	115.531,30	119.248,25	123.288,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.353,31	9.666,41	10.489,85	5.247,85	5.322,22	5.744,10
L	Real Estate	30.043,89	30.446,40	31.552,04	18.032,47	18.158,00	18.659,70
M	Jasa Perusahaan	641,09	672,09	715,16	358,29	367,83	384,98
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	543.205,93	565.956,17	595.942,19	341.236,62	342.635,26	360.731,41
O	Jasa Pendidikan	137.408,47	140.681,49	148.557,34	77.100,48	77.922,37	80.289,92
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.631,65	35.291,08	38.563,36	19.622,59	20.145,64	20.797,88
Q	Jasa Lainnya	15.879,03	16.451,52	16.561,67	10.307,86	10.522,97	10.527,73
Produk Domestik Regional Bruto		2.020.756,7	2.142.401,7	2.254.756,7	1.210.008,0	1.241.178,0	1.282.634,1
		4	2	3	1	8	1

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Keterangan :

(*) = Sementara

(**) = Sangat Sementara

Tabel II. 14 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Sektor Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,49	35,69	36,76	37,19	37,05
2	Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,45	0,46	0,47	0,48
3	Industri Pengolahan	0,21	0,20	0,21	0,22	0,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03
6	Konstruksi	6,83	7,20	7,17	7,39	7,13

7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,02	7,30	7,68	7,94	8,16
8	Transportasi dan Pergudangan	2,34	2,32	2,41	2,41	2,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19	0,19	0,21	0,21	0,22
10	Informasi dan Komunikasi	6,71	6,89	6,85	6,71	6,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,43	0,45	0,46	0,45	0,47
12	Real Estate	1,46	1,42	1,49	1,42	1,40
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, PertahananDan Jaminan Sosial Wajib	29,93	28,06	26,88	26,42	26,43
15	Jasa Pendidikan	7,25	7,11	6,80	6,57	6,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,65	1,74	1,66	1,65	1,71
17	Jasa Lainnya	0,85	0,81	0,79	0,77	0,73

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025 (sangat sementara)

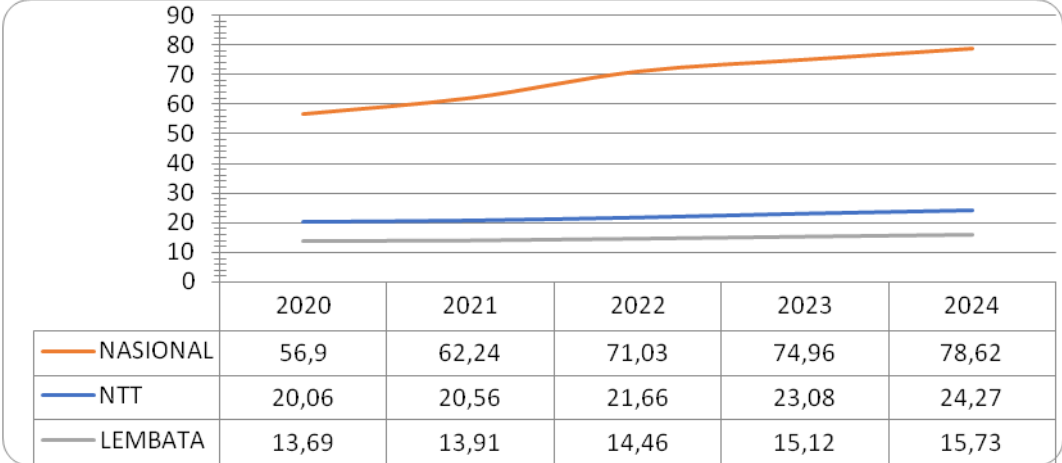
Tabel di atas, menunjukkan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Lembata pada tahun 2024 masih bertumpu pada sektor primer yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, sedangkan sektor sekunder dan tersier sangat kecil berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan ke sektor tersier.

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan angka yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum.Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Lembata hanya tersedia untuk 2023 dan 2024, yakni 0,37% dan 1,37%. Angka ini relatif rendah dan menunjukkan kondisi harga-harga yang stabil. Rendahnya inflasi dapat berimplikasi pada daya beli masyarakat yang tetap terjaga, namun juga bisa menjadi tanda lemahnya permintaan domestik.

c. PDRB Per Kapita

Grafik II. 1 PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata , NTT dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Grafik di atas, menunjukkan pendapatan perkapita pertahun Kabupaten Lembata, NTT maupun Nasional mengalami peningkatan akan tetapi capaian Kabupaten Lembata masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. PDRB perkapita berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

d. Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien Gini antara 0-1. Jika Indeks Gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan maksimal, jika 0 maka ketimpangan tidak terjadi. Dengan demikian semakin kecil Indeks Gini, semakin kecil ketimpangan pembagian pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel II. 15 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Gini		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	0,387	0,356	0,385
2021	0,430	0,339	0,381
2022	0,366	0,340	0,381
2023	0,303	0,340	0,388*
2024	0,316*	0,316	0,381

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2025
Keterangan : *) angka sementara, pengukuran di bulan maret tahun berjalan

Pada Tahun 2024 capaian indeks gini di Kabupaten Lembata adalah sebesar 0,316 poin dari target sebesar 0,42 poin. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang pencapaian target indikator sebesar 0,303 poin. Sementara itu jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 yang sebesar 0,40 poin, maka capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 95% dari target akhir. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar 0,316 maka indeks gini Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 0,024 poin dari Tahun sebelumnya Tahun 2023 sebesar 0,340 poin. Sementara itu jika dibandingkan dengan capaian nasional Tahun 2024 sebesar 0,381 maka mengalami penurunan sebesar 0,007 poin dari Tahun 2023 sebesar 0,388 poin.

e. Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan

dasar atas makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel II. 16 Perbandingan Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan Kab. Lembata, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	26,14	21,21	10,19
2021	26,21	20,44	9,71
2022	25,18	20,23	9,57
2023	24,78	19,96*	9,36*
2024	24,22	19,02	8,57

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2025
 Keterangan : *) angka sementara, pengukuran di bulan maret tahun berjalan

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indikator Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 25,00% dengan realisasi sebesar 24,22%. Capaian realisasi kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya maka kondisi Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada Tahun 2020, Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Lembata sebesar 24,78% menurun menjadi 24, 22% di Tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,56 % dari tahun sebelumnya (2023) Capaian Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan telah melewati target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 26,07%. Penurunan penduduk miskin tersebut juga dialami Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun penurunan penduduk miskin di Kabupaten Lembata Tahun 2024 tercatat paling kecil yakni sebesar 0,56% dari tahun sebelumnya jika dibandingkan penurunan penduduk miskin Provinsi NTT dari tahun sebelumnya hanya 0,94%. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin tingkat Nasional maka, penduduk miskin tingkat Nasional juga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir namun penurunan sebesar 0,79% dari tahun sebelumnya (2023) maka penurunan penduduk miskin Kabupaten Lembata lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni 0,56%.

f. Indeks Keparahahan Kemiskinan

Tabel II. 17 Perbandingan Indeks Keparahahan Kemiskinan
Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Keparahahan Kemiskinan		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	1,32	1,240	0,47
2021	1,65	1,440	0,42
2022	1,48	0,950	0,38
2023	1,19	0,798	0,38
2024	1,06	0,962	0,32

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir berfluktuatif dan empat tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 sebesar 1,19 poin dan mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi sebesar 1,06 poin. Hal Ini berarti bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin rendah dan jika dibandingkan dengan target sebesar 1,15 poin. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 1,19 poin maka realisasi pencapaian indikator indeks keparahan kemiskinan pada Tahun 2024 lebih rendah 0,13 poin lebih baik dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata 2023-2026 yang sebesar 1,11 poin.

Jika dibandingkan dengan Indeks keparahan kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 mengalami kenaikan 0,164 poin dari tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2024 indeks keparahan kemiskinan Provinsi NTT menjadi 0,962 poin. Meskipun nilai indeks Provinsi NTT lebih kecil dari pada Kabupaten Lembata namun di Tahun 2024 Indeks Keparahahan Kemiskinan Kabupaten Lembata mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan tingkat Nasional maka, indek kedalaman kemiskinan tingkat Nasional juga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir lebih kecil yakni 0,06 poin dari tahun sebelumnya.

g. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Tabel II. 18 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Keparahahan Kemiskinan		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	4,77	4,02	1,75
2021	5,64	3,96	1,67

2022	4,84	3,63	1,56
2023	4,56	3,33	1,53
2024	4,35	3,57	1,36

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir berfluktuatif dan tiga tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 sebesar 4,56 poin dan mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi sebesar 4,35 poin. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 4,56 poin maka realisasi pencapaian indikator indeks kedalaman kemiskinan pada Tahun 2024 lebih rendah 0,21 poin lebih baik dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata 2023-2026 yang sebesar 3,60 poin.

Jika dibandingkan dengan Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 mengalami kenaikan 0,24 poin dari tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2024 indeks kedalaman kemiskinan Provinsi NTT menjadi 3,57 poin. Meskipun nilai indeks Provinsi NTT lebih kecil dari pada Kabupaten Lembata namun di Tahun 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lembata mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan tingkat Nasional maka, indek kedalaman kemiskinan tingkat Nasional juga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir lebih kecil yakni 1,36 poin dari tahun sebelumnya.

h. Kemiskinan Ekstrem

Penduduk Miskin Ekstrem adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari U\$ 1,9 PPP atau setara dengan Rp. 322.170 per kapita per bulan. Dalam rangka pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, maka diperlukan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) *by name by address*, yang bersumber dari Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pemuktahiran yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Capaian penurunan dan penghapusan kemiskinan ekstrem diukur berdasarkan indikator jumlah penduduk miskin ekstrem dan persentase penduduk miskin ekstrem sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II. 19 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten
Lembata

Tahun	Angka Kemiskinan Ekstrem		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	14,50	11,03	3,99
2021	9,90	6,44	4,00
2022	7,98	6,56	1,74
2023	2,70	3,93	1,12*
2024	1,49	2,82	0,83*

Sumber : Menko PMK, Tahun 2022, BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, persentase kemiskinan ekstrem maupun jumlah penduduk miskin ekstrem selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan, dimana Tahun 2020 sebesar 14,50% menjadi sebesar 1,49% di Tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan adanya komitmen yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, keterpaduan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target 0% di Tahun 2045 berbasis *by name by address* serta pemantauan dan evaluasi terpadu. Disamping itu juga untuk mencapai penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0% maka strategi yang dilakukan pemerintah kabupaten Lembata sebagai berikut :

- 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA), pemberian pakan natura kepada para penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- 2) Peningkatan pendapatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas petani dan nelayan, pelatihan pendidiakn dan ketrampilan bagi pencari kerja, pelatihan dan pemberdayaan UMKM serta bantuan sarana produksi pertanian dan perikanan.
- 3) Pengurangan kantong – kantong kemiskinan dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan SPAM jaringan perpipaan serta pembangunan sepiteng.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

Indikator kinerja urusan pendidikan pada Fokus Kesejahteraan Sosial antara lain dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni yang dijabarkan dalam tabel berikut ini.

1) Angka Melek Huruf

Tabel II. 20 Perbandingan Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Melek Huruf		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	93,57	93,31	96,00
2021	95,97	93,84	96,00
2022	96,63	94,63	96,40
2023	96,05	95,11	96,50
2024	95,03	95,15	96,70

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Angka Melek Huruf (AML) di Kabupaten Lembata pada tahun 2024 sebesar 95,03% dari target 100%. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 96,05%, maka capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,02%. Sementara itu, jika dibandingkan target akhir RPD Kabupaten Lembata 2023-2026 sebesar 100%, maka capaian pada tahun 2024 lebih rendah 4,97% dari target akhir tersebut. Penurunan Angka Melek Huruf Kabupaten Lembata sebesar 1,02% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Angka Melek Huruf Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya. selanjutnya jika dibandingkan dengan Angka Melek Huruf tingkat Nasional maka, Angka Melek Huruf tingkat Nasional juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir yakni 0,2% dari tahun sebelumnya.

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel II. 21 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Lembata

No	Tahun	Jumlah
1	2020	8,22
2	2021	8,23
3	2022	8,25
4	2023	8,26
5	2024	8,27

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi Indikator Rata-Rata lama Sekolah Tahun 2024 belum mencapai

hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 8,30% dengan realisasi sebesar 8,27%. Capaian realisasi kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya (2023) sebesar 8,26% maka Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,01%.

- b. Kesehatan
- 1) Angka Usia Harapan Hidup

Tabel II. 22 Tabel Angka Usia Harapan Hidup

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Angka Usia Harapan Hidup	67,20	67,52	67,87	73,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Capaian Angka Usia Harapan Hidup tahun 2024 sebesar 73,35 Tahun dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Lembata tahun 2024 sebesar 68,60 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian Angka Usia Harapan Hidup pada tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 67,87 tahun, maka pencapaian tahun 2024 meningkat 5,48 tahun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kabupaten Lembata 2023-2026 yang sebesar 72,40 tahun, maka pencapaian pada tahun 2024 telah melewati target akhir RPD sebesar 5,48 tahun dari tahun sebelumnya.

- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel II. 23 Perbandingan IPM Lembata, NTT dan Indonesia

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	64,74	66,93	72,80
2021	64,75	67,02	73,20
2022	65,47	67,63	73,80
2023	66,12	68,40	74,40
2024	68,95	69,78	75,00

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 belum mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 69,89 poin dengan realisasi sebesar 68,95 poin. Capaian realisasi kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya maka kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada Tahun 2020, IPM Kabupaten Lembata sebesar 64,74 poin meningkat menjadi 68,95 poin di Tahun 2024. Selanjutnya target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebesar 70,50 poin maka IPM Tahun 2024 masih lebih kecil 1,55 poin dari target akhir RPD. Peningkatan IPM Kabupaten Lembata sebesar 2,83 poin dari tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan peningkatan IPM dialami Provinsi NTT sebesar 3,99 poin dari tahun sebelumnya maka peningkatan IPM kabupaten lebih kecil. Jika dibandingkan dengan IPM tingkat Nasional maka, IPM tingkat Nasional juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir lebih kecil yakni 0,6 poin dari tahun sebelumnya dari pada peningkatan IPM Kabupaten Lembata. Dengan nilai IPM tersebut, Kabupaten Lembata termasuk dalam Kategori wilayah dengan IPM Sedang.

c. Tenaga Kerja

Tabel II. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lembata

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (APT) (%)	4,88	4,94	4,74	2,55	2,18
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,95	68,24	79,88	77,49	83,53

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 2,50% dengan realisasi sebesar 2,18%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, TPT Kabupaten Lembata sebesar 4,88% turun menjadi 2,18% di tahun 2024. Selanjutnya target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 2,00% maka TPT tahun 2024 masih tinggi 0,18% dari target akhir RPD.

Sedangkan realisasi Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2024 telah mencapai hasil yang

diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 77,50% dengan realisasi sebesar 83,53%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Lembata sebesar 68,95% meningkat menjadi 83,53% di tahun 2024. Capaian TPAK telah melewati target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 67,50%.

d. Pangan

Tabel II. 25 Indikator Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan	78,10	82,40	90,53	78,90	NA
2	Penguatan cadangan pangan	60,08	60,00	100	102	98,42
3	Luas lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian berkelanjutan	58.97 2	58.97 2	58.97 2	59.09 5	NA

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, Penguatan cadangan pangan Kabupaten Lembata belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Lembata Tahun 2023 sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 98,42% dibanding target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 102%, maka pencapaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,58%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kabupaten Lembata 2023-2026 maka realisasi capaian telah melampaui target akhir RPD sebesar 68,00%.

2.1.4.2 Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat, terlihat dari kinerja pembangunan daerah yang dijabarkan pada masing-masing urusan dan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aspek pelayanan umum yang digunakan sebagai gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup beberapa indikator antara lain : Indikator Kinerja Daerah sekaligus internalisasi pencapaian indikator SDG's, serta Indikator SPM. Gambaran kinerja tersebut sebagai berikut :

A. Fokus Urusan Layanan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Urusan Pendidikan

Capaian kinerja bidang urusan pendidikan diukur dengan 8 (delapan) indikator yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah, Rasio Guru terhadap Murid dan Fasilitas Pendidikan.

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak per 100 persen jumlah anak usia 4-6 tahun. Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Lembata selama 5 tahun terakhir berfluktuatif dan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 26 Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan Anak Usia Dini (%)	39,87	21,95	66,05	NA	NA

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

b. Pendidikan Dasar

Capaian indikator pada pendidikan dasar di Kabupaten Lembata selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, baik pada jenjang SD/MI/Paket A maupun jenjang SMP/MTs/Paket B, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 27 Pendidikan Dasar di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Angka Partisipasi Sekolah						
	SD/MI/Paket A	79,55	76,20	81,64	NA	86,55
	SMP/MTs/Paket B	61,62	63,62	59,38	NA	95,03
2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah						
		86,98	86,98	86,98	NA	NA
3. Rasio Guru/Murid						
		129,060	268,63		NA	NA
4. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata						
		11,20	9,10	8,30	NA	NA
5. Angka Partisipasi Kasar						
	SD/MI/Paket A	118,34	92,20	78,68	98,34	NA
	SMP/MTs/Paket B	149,76	80,92	119,05	91,26	NA
6. Angka Partisipasi Murni						
	SD/MI/Paket A	79,55	76,04	76,28	93,02	NA
	SMP/MTs/Paket B	61,62	63,62	84,00	74,04	NA

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
7. Angka Putus Sekolah						
	SD/MI/Paket A	0,18	NA	NA	0,12	NA
	SMP/MTs/Paket B	0,59	NA	NA	0,12	NA
8. Angka Kelulusan Sekolah						
	SD/MI/Paket A	100	100	100	100	NA
	SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	NA
	SMP/MTs yang Melanjutkan ke SMA/MA	90	100	100	NA	NA
9. Fasilitas Sekolah						
	Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik	NA	NA	NA	160	NA
	Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	NA	NA	NA	52	NA

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Tahun 2025

2. Bidang Urusan Kesehatan

Capaian kinerja bidang urusan kesehatan diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Prevalensi Stunting dan Persentase Balita Gizi Buruk.

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Lembata selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 28 Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	998,00	989,20	989,20	988,00	NA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2025

b. Angka Usia Harapan Hidup

Tabel II. 29 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Usia Harapan Hidup	64,10	67,07	67,00	67,87	73,35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Capaian Angka Usia Harapan Hidup tahun 2024 sebesar 73,35 Tahun dari target yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Bupati Lembata tahun 2024 sebesar 68,60 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian Angka Usia Harapan Hidup pada tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 67,87 tahun, maka pencapaian tahun 2024 meningkat 5,48 tahun sebesar 73,35 tahun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kabupaten Lembata 2023-2026 yang sebesar 72,40 tahun, maka pencapaian pada tahun 2024 telah melewati target akhir RPD. Peningkatan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lembata sebesar 5,48 tahun dari tahun sebelumnya.

c. Prevalensi Stunting

Tabel II. 30 Prevalensi Stunting Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
Prevalensi Stunting (%)	2020	2021	2022	2023	2024
	25,70	22,20	15,90	9,40	6,83

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indikator Prevalensi Stunting tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Realisasi indikator prevalensi stunting di Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebesar 6,83% dari target Perjanjian Kinerja Bupati Lembata tahun 2024 yaitu sebesar 7,00%. Jika dibandingkan dengan angka prevelensi stunting tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 9,40%, maka persentase capaian tahun 2023 meningkat sebesar 2,57%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kabupaten Lembata 2023-2026 yang sebesar 12%, maka persentase capaian indikator kinerja pada tahun 2024 telah melewati dari target akhir RPD.

d. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Lembata berfluktuatif, namaun cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 sebesar 1,80% dan mencapai 0,70% di tahun 2023, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 31 Tabel Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	% Balita Gizi Buruk	1,84	1,30	1,80	0,70	NA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2025

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik, Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik, Persentase Penduduk Berakses Air Minum, Panjang Saluran Irigasi dan Luas Irigasi. Data capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 32 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik, Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik, Persentase Penduduk Berakses Air Minum dan Panjang Saluran Irigasi serta Luas Irigasi Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Point	NA	NA	0,47	0,48	0,51
2.	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	%	NA	73,00	69,27	70,22	2,51
3.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	69,99	71,97	75,65	73,08	78,11
4.	Panjang Saluran Irigasi	Meter	NA	22,12	22,12	NA	NA
5.	Luas Irigasi	Ha	NA	563,95	563,95	NA	NA

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lembata, Tahun 2025

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum, Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni . Data capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 33 Kondisi Perumahan di Kabupaten Lembata Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum	70,93	73,00	70,25	76,10	NA
2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	59,93	62,12	86,00	99,84	99,58

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel indikator kinerja Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi tahun 2024 belum mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 99,58%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun

sebelumnya (2023) sebesar 99,84 maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,26%. Sementara dibandingkan dengan target akhir RPD maka capaian 2024 telah melewati target akhir RPD.

Tabel II. 34 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	10.558	10.377	10.253	10.244	10.241

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi masyarakat di tahun anggaran 2024 sebanyak 3 unit rumah dari target 125 unit rumah layak huni. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) yaitu sebanyak 9 unit, maka realisasi capaian indikator tahun2024 bertambah 3 unit rumah yang terbangun. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir RDP Kabupaten Lembata 2023 – 2026 yang sebesar 2.181 unit rumah, maka capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 1.693 rumah dari target akhir dimaksud.

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja bidang urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat diukur dengan beberapa indikator, dengan capaian selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 35 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk (%)	8,69	8,32	7,88	8,00	NA
2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (orang)	164	164	164	164	NA
3	Penegakan Peraturan Daerah (%)	83,92	100	100	100	100
4	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam	162	324	324	324	NA
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan %)	72,73	87,93	100	100	NA
6	Cakupan Pelayanan Bencana	NA	80	100	NA	100

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kebakaran (%)					
7	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (menit)	100	90	79	NA	43,90

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata, Tahun 2025

6. Bidang Urusan Sosial

Kinerja bidang urusan Sosial diukur dengan beberapa indikator, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 36 Indikator Sosial di Kabupaten Lembata Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelayanan bantuan ke penyandang cacat	NA	NA	30,50	NA
2	Persentase penduduk yang tercakup jaminan social	51,38	72,76	33,46	90,94
3	Persentase pelayanan bantuan kepada warga negara korban bencana	NA	100	100	NA
4	Persentase PMKS tertangani	NA	100	46,78	58,43

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Tahun 2025

B. Fokus Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerjaadalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase tingkat angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel ini.

Tabel II. 37 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (APT) (%)	4,88	4,94	4,74	2,55	2,18
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,95	68,24	79,88	77,49	83,53

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2025

2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan beberapa indikator dan capaiannya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II. 38 Indikator Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	9,70	4,19	4,84	5,44	NA
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta(%)	2,80	1,55	4,39	4,43	NA
3.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan	NA	NA	NA	0,12	NA
4.	Rasio KDRT	NA	0,31	NA	0,23	NA

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lembata 2025

3. Bidang Urusan Pangan

Indikator pangan di Kabupaten Lembata ditunjukkan dengan Nilai Skor Pola Pangan Harapan, Penguatan Cadangan Pangan dan Luas lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian berkelanjutan. Skop PPH merupakan indikator multi gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100.

Penguatan Cadangan Pangan merupakan persentase persediaan bahan pangan pokok oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi atau pun keadaan darurat danantisipasi gejolak harga. Sedangkan Lahan Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan sacara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Data indikator pangan selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 39 Indikator Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan	78,10	82,40	90,53	78,90	NA
2	Penguatan cadangan pangan	60,08	60,00	100	102	98,42
3	Luas lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian berkelanjutan	58.972	58.972	58.972	59.095	NA

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

4. Urusan Bidang Pertanahan

Kinerja bidang urusan pertanahan diukur dengan 3 (tiga) indikator dan capaian 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II. 40 Kinerja Pertanahan Kabupaten Lembata Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Data Luas Tanah Milik Pemerintah Daerah (ha)	10.907.144,11	10.907.177,51	10.907.177,51	NA	NA
2	Jumlah Tanah Pemerintah Daerah berserftikat (buah)	394.531,00	517.367,00	517.367,00	NA	NA
3	Jumlah Kasus Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1	1	1	NA	NA

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2025

Dari tabel di atas, terlihat bahwa data luas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Lembata selama 3 tahun terakhir mengalami penambahan sebanyak 82.939,40 ha. Tanah milik pemerintah yang sudah memiliki sertifikat adalah sebanyak 517.367,00 buah di Tahun 2022 dari total luas tanah sebanyak 10.907.177,51 ha. Sementara jumlah kasus sengketa konflik dan perkara pertanahan dari tahun ke tahun tetap yakni 1 (satu) kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Penertiban pendataan luas dan

sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah ini penting dilakukan untuk memastikan status hukum kepemilikan tanah sebagai asset tetap daerah.

5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja bidang urusan lingkungan hidup diukur dengan 3 (tiga) indikator dan capaian 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II. 41 Kondisi Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	NA	70,01	71,88	71,88	71,74
2.	Penyediaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup	NA	NA	NA	NA	NA
3.	Persentase Pengurangan Sampah	37,54	21,23	15,09	19,10	23,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lembata 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan IKLH Pemerintah Kabupaten Lembata memperoleh nilai sebesar 71,74 poin dengan predikat "BAIK". Namun, IKLH Pemerintah Kabupaten Lembata belum mencapai dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata 2023-2026 sebesar 75,82 poin. Jika dibandingkan dengan IKLH pada tahun sebelumnya (2023) maka pencapaian tahun 2024 menurun 0,14 poin dari sebelumnya sebesar 71,88 poin.

6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diukur dengan 7 (tujuh) indikator dan capaiannya sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 42 Kondisi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk	68,58	92,14	96,98	97,00	99,46
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	39,12	45,32	60,4	83,04	87,90
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	46,05	54,79	58,9	100	61,57
4	Kepemilikan KTP	93,30	92,14	96,98	97	NA
5	Kepemilikan Akte	54,76	54,76	58,9	60	NA

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kelahiran per 1000 Penduduk					
6	Ketersediaan Data base Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lembata yang berusia 17 tahun atau telah menikah masih ada yang belum memiliki KTP serta belum semua bayi/anak memiliki akte kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua penduduk di Kabupaten Lembata menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan seperti KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan menjadi bukti legalitas berbagai urusan administratif seperti pembuatan SIM, pembukaan rekening Bank, pendaftaran sekolah, pendaftaran pekerjaan, dan hak-hak lainnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mempercepat pencapaian target 100% adalah jemput bola agar mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan kepada masyarakat, kerjasama lintas sektor, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui bimtek.

7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diukur dengan 6 (enam) indikator dan capaian 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 43 Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok binaan PKK	1.469	1.469	1.469	NA	NA
2.	Jumlah kelompok binaan LPM	151	151	151	NA	NA
3.	Jumlah kelompok UEP dan SPP PNPM-MP	1.557	1.557	1.557	NA	NA
4.	PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
5.	Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Bumdes Aktif	29	29	29	29	28

Sumber : PMD, Tahun 2025

8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur dengan 3 (tiga) indikator dan capaian kinerja selama 5 tahun berfluktuatif sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 44 Data Pembangunan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Akseptor KB	12.044	6.434	7.033	8.078	NA
2	Persentase Keluarga Sejahtera	NA	NA	63,71	60,64	NA
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	76,3	37,36	43,01	48,65	NA

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Berkeluarga Berencana Kab. Lembata, Tahun 2025

9. Bidang Urusan Perhubungan

Kondisi pembangunan perhubungan tergambar dalam beberapa indikator dengan capaian 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 45 Kondisi Pembangunan Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	NA	NA	10.562	9.548	11.758
2.	Jumlah Pelayanan Angkutan Darat	NA	NA	36.554	47.918	705.626
3.	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum (Ton)	NA	NA	36.554	47.918	66.619

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lembata, Tahun 2025

10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi

Gambaran Kondisi Pembangunan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Lembata tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 46 Indikator Kinerja Pembangunan Komunikasi dan Informasi

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Informasi Publik yang tersedia dan dipublikasi	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Persentase Perangkat Daerah memiliki Website yang Aktif	10,26	12,82	12,82	Na	NA
3.	Cakupan Layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lembata, Tahun 2025

11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan UMKM adalah usaha dan bisnis yang dijalankan perorangan, kelompok atau badan usaha. Untuk meningkatkan koperasi dan UMKM sebagai kelembagaan yang berdaya saing, dapat dilihat melalui indikator jumlah koperasi baik berbadan hukum maupun aktif berbadan hukum serta jumlah usaha mikro dan kecil. Gambaran cakupan kinerja pembangunan daerah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lembata pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 47 Data Perkoperasian dan UMKM di kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Koperasi Aktif (%)	48,65	45,61	45,61	48,65	NA
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	71,11	82,22	91,11	86,76	NA

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir Koperasi aktif berbadan hukum dan persentase koperasi aktif mengalami perkembangan yang fluktuatif. Akan tetapi pada tahun 2023 sebesar 48,65% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 45,61%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan pengembangan koperasi melalui pelatihan dan pelaksanaan rapat akhir tahun secara rutin. Sedangkan persentase usaha mikro dan kecil mengalami penurunan di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menjadi perhatian pemerintah ke depan untuk terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada kelompok UMKM secara berkelanjutan.

12. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di suatu wilayah. Capaian pembangunan di bidang penanaman modal dapat dilihat melalui jumlah investor maupun jumlah investasi sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel II. 48 Jumlah Investor dan Nilai Inventasi di Kabupaten Lembata

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor yang berinvestasi	5	5	5	5	5
2	Jumlah Nilai Investasi	329.004.645.900	71.052.859.895	133.540.578.673	169.440.798.575	35.627.383.909

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun, 2025

Dari tabel tersebut tersebut di atas terlihat bahwa nilai investasi mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir. Dimana tahun 2020 senilai Rp. 329.004.645.900,- menurun menjadi Rp. 35.627.383.909 di Tahun 2024, walaupun tidak diimbangi dengan jumlah investor. Terbatasnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lembata disebabkan oleh kurangnya promosi potensi dan promosi investasi. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyediakan profil investasi daerah yang dapat diakses dengan mudah dan meningkatkan promosi potensi daerah.

13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja bidang urusan kepemudaan dan olahraga diukur dengan beberapa indikator dan capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 49 Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Organisasi kepemudaan	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Fasilitasi cabang olahraga	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber :Disporabud Lembata, Tahun 2025

14. Bidang Urusan Statistik

Tabel II. 50 Indikator Kinerja Statistik Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya Data Statistik yang Terintegrasi	1	1	1	1	1

Sumber : Kominfo, Tahun 2025

Kondisi indikator pada bidang statistik di Kabupaten Lembata sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas, baik buku Kabupaten Lembata Dalam Angka maupun buku PDRB Kabupaten Lembata setiap tahun selalu tersedia. Buku-buku statistik ini sangat penting diperlukan karena memuat data yang diperlukan dalam melakukan analisis baik pada semua bidang sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang termuat pada perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

15. Bidang Urusan Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi. Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan eGovernment, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta layanan keamanan informasi dengan menerapkan sertifikasi elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik.

16. Bidang Urusan Kebudayaan

Kinerja bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Lembata, diukur dengan beberapa indikator dan capaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 51 Kondisi Kebudayaan Kabupaten Lembata

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	0	0	1	NA	NA
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	188	188	188	NA	NA

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Lembata Tahun 2025

17. Bidang Urusan Perpustakaan

Kinerja bidang urusan perpustakaan di Kabupaten Lembata, diukur dengan beberapa indikator dan capaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 52 Kondisi Kepustakaan Daerah di Kabupaten Lembata

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun	245	2.278	4.987	NA	NA
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	43.044	38.230	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lembata, Tahun 2025

18. Bidang Urusan Kearsipan

Pembangunanan Kearsipan mencakup Pengelolaan Arsip secara Baku dan Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM. Kondisi pembangunan kearsipan Kabupaten Lembata tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 53 Pembangunan Kearsipan Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan arsip secara baku	0,17	0,17	0,17	NA	NA

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lembata 2025

C. Urusan Layanan Pilihan

1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel II. 54 Data Produksi Ikan di Kabupaten Lembata Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi Ikan (ton)	7.571	7.236	7.341	7.346	NA
2	Konsumsi Ikan (%)	45,51	43,97	45,24	88	NA
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	NA	NA	NA	NA	NA
4	Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial	5	5	5	5	NA

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Lembata, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah produksi ikan tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana tahun 2021 sebesar 7.236 Ton menjadi 7.346 ton pada tahun 2023. Demikian halnya juga dengan tingkat konsumsi ikan terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 88 % di tahun 2023. Tingkat konsumsi ikan yang meningkat ini menjadi peluang bagi para nelayan untuk memnafaatkan potensi laut sebagai mata pencaharian unggulan dan terus meningkatkan produksi ikan selain pemenuhan kebutuhan masyarakat Lembata, juga untuk kepentingan ekspor, sedangkan Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan pembinaan dan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan nelayan. Datanelayan serta data sarana dan prasarana perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

2. Bidang Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata ditunjukkan dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel II. 55Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kab. Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	9.337	3.913	12.649	15.293	NA
2	Lama Kunjungan Wisata (Hari)	3	3	3	3	NA

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah kunjungan wisatawan sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuatif. Tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 25.287 orang, dan menurun di Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dimana tahun 2021 sebanyak 3.913 wisatawan meningkat menjadi 15.293 orang di tahun 2023. Peningkatan jumlah wisatawan ini disebabkan karena adanya berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah seperti event wisata dan budaya yang dikemas dalam event pesona 4 (empat) teluk dan diharapkan jumlah kunjungan wisatawan akan terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya. Hal ini berdampak pada usaha perekonomian masyarakat baik UMKM, usaha jasa, perhotelan dan restoran. Lama kunjungan wisata paling lama sampai 3 hari.

3. Bidang Urusan Pertanian

Sektor pertanian sampai saat ini tetap memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional maupun regional, terutama dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor, dan penekanan inflasi. Capaian pembangunan pertanian diukur dengan peningkatan produksi dan produktivitas dari berbagai komoditi pertanian sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 56 Data Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	34,60	25,75	31,39	29,17	NA
2.	Cakupan Bina Kelompok Petani	50	50,76	50	38,30	NA

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

Berdasarkan data-data tersebut di atas, produktivitas maupun produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Jagung, Ubi Kayu dan Kacang Tanah) mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan mengoptimal pengelolaan lahan dan air serta penggunaan sarana produksi yang optimal. Pemerintah melalui Dinas Pertanian perlu mengoptimalkan pemanfaatan saluran irigasi pertanian yang telah dibangun untuk meningkatkan produksi padi dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Cakupan bina kelompok petani menggambarkan jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemerintah terhadap jumlah kelompok petani dalam satu daerah. Data cakupan bina kelompok petani ini juga berfluktuatif setiap tahunnya dan cenderung mencapai 50% bahkan di tahun 2023 hanya mencapai 38,30%.

Beberapa indikator capaian di atas menjadi perhatian pemerintah ke depan agar pembangunan pertanian terus ditingkatkan setiap tahunnya dengan mengoptimalkan pemanfaat lahan-lahan pertanian baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi.

4. Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Sektor Perindustrian dan perdagangan dalam skala nasional merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Akan tetapi Kinerja sektor perindustrian Kabupaten Lembata selama periode 2020-2024 belum menunjukkan peran yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh Peranan IKM yang masih kecil, kualitas SDM yang belum kompeten dan belum tersedianya beberapa dokumen pedoman dan standar pembangunan industri di Kabupaten Lembata.

Sedangkan sektor perdagangan di Kabupaten Lembata terus menunjukkan peningkatan dengan berfokus pada pembangunan dan penataan sarana dan prasarana distribusi perdagangan (pasar), perlindungan konsumen melalui pelaksanaan tera dan tera ulang serta komitmen pemerintah untuk terus berupaya mengendalikan inflasi daerah. Capaian pembangunan perindustrian dan perdagangan dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel II. 57 Data Perindustrian dan Perdagangan

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	2,73	2,86	4,09	100	NA
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas harga berlaku	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindag Kab. Lembata 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasl pada Tahun 2020–2023 mengalami peningkatan dari 2,73% Tahun 2020

menjadi 100% di Tahun 2023. Hal ini berarti bahwa seluruh kelompok pedagang/usaha informal mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah.

D. **Urusan Penunjang Pemerintahan**

1. **Sekretariat Daerah**

Kinerja pendukung urusan Sekretariat Daerah diukur dengan beberapa indikator dan capaian 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tabel II. 58 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tahun	Nilai	Predikat	Status
2020	48,63	C	Kurang
2021	48,91	C	Kurang
2022	50,95	CC	Cukup
2023	51,08	CC	Cukup
2024	60,09	B	Kurang

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024 belum mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan dalam target Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2024 sebesar 60,55 poin dengan realisasi sebesar 60,09 poin. Realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 51,08 poin maka pada tahun 2024 mengalamipeningkatan sebesar 9,01 poin. Capain indikator kinerja tahun 2024 telah melewati target RPD 2023-2026 yakni 49,36 poin.

b. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel II. 59 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tahun	Skor	Status
2020	-	-
2021	2,16	Rendah
2022	2,5943	Rendah
2023	Menunggu hasil penilaian kemendagri	-
2024	Menunggu hasil penilaian kemendagri	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas maka pengukuran terhadap indikator kinerja nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,754,05 tidak dapat dilakukan karena menunggu hasil evaluasi Kemendagri yang akan dilakukan di tahun 2025

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kinerja pendukung urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diukur dengan beberapa indikator dan capaian 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 60 Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran SETWAN DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2025

3. Perencanaan

Kinerja urusan penunjang perencanaan diukur dengan beberapa indikator dan capaian 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 61 Indikator Bappelitbangda Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	NA
Persentase Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD	99,00	99,00	83,30	NA	NA

Sumber : Bappelitbangda Kab. Lembata, Tahun 2025

4. Keuangan

Kinerja urusan penunjang Keuangan diukur dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lembata dan persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Capaian 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 62 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih menunggu hasil dari BPK

Sumber : BKAD Kab. Lembata, Tahun 2025

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya

auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai asset.

Tabel II. 63 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2024

No	Uraian	2023	2024
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	79,87	71,17

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2025

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 71,17% dari target Perjanjian Kinerja Bupati Lembata tahun 2024 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasicapaian kinerja tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 79,87%, maka pencapaian tahun 2024 menurun 8,70%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kabupaten Lembata 2023-2026 yang sebesar 5,94%.

5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja urusan penunjang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan diukur dengan beberapa indikator dan capaian selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II. 64 Kondisi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	NA	0,11	0,41	0,41	0,36
Persentase Pejabat Struktural yang mengikuti diklat PIM	NA	16,63	16,22	3,27	0
ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional/tahun	NA	3	6	10	27

Sumber : BKDPSDM Kab. Lembata, Tahun 2025

6. Inpektorat

Tabel II. 65 Gambaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	TAHUN									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Adm	Keu	Adm	Keu	Adm	Keu	Adm	Keu	Adm	Keu
Jumlah hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lembata	862	218	468	129	468	129	468	129	-	-

Sumber: Inspektorat Kab. Lembata, Tahun 2025

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah hasil temuan baik administrasimaupun keuangan dari tahun 2018 sampai 2023 fluktuatif, hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan Kabupaten Lembata dari tahun ke tahun belum mengalami perubahan kearah yang lebih baik secara signifikan.

2.1.4.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing suatu daerah dapat diukur dengan melihat beberapa aspek, diantaranya kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur wilayah, fasilitas umum, fasilitas sosial, iklim investasi maupun kualitas sumber daya manusia. Gambaran daya saing Kabupaten Lembata jika ditinjau dari beberapa aspek di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Tabel II. 66 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	47,71	45,29	98,22

Sumber: Lembata Dalam Angka Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukan bahwa persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita tahun 2024 sebesar 98,22% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata 2023-2026 sebesar 52,74%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 45,29%, maka pencapaian tahun 2024 meningkat 52,93%.

b. Pertanian

Tabel II. 67 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Lembata

Tahun	Nilai Tukar Petani
2020	95,93
2021	102,69
2022	95,61
2023	98,46
2024	101,43

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lembata, Tahun 2025

c. Angka Kriminalitas

Tabel II. 68 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Lembata

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka kriminalitas yang tertangani	4,78	3,78	2,15	8,35	3,28

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Lembata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indikator Angka Kriminalitas Tertangani tahun 2024 belum mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 3,28 poin. Jika dibandingkan dengan Angka Kriminalitas Tertangani pada tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 8,35 poin maka pencapaian tahun 2024 menurun 5,07 poin. Penurunan Angka Kriminalitas Tertangani hal ini disebabkan pada tahun 2024 sebanyak 47 kasus kriminalitas yang tertangani, dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 143.345 orang. Angka kriminalitas Tertangani merupakan Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun terhadap jumlah Jumlah penduduk dikali 10.000. Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Kriminalitas Tertangani pada tahun 2024 yakni 3,28 Poin masih di bawah target Angka Kriminalitas Tertangani pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 14,30 Poin.

d. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi berskala nasional di Kabupaten Lembata dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 69 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (pmdn-pma)	5	5	5	5	5
2	Nilai investasi	329.004.645.9	71.052.859.89	133.540.578.6	169.440.798.5	35.627.383.909

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		00	5	73	75	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tahun 2025

e. Rasio Ketergantungan

Adapun rasio ketergantungan penduduk produktif menanggung penduduk non produktif dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel II. 70 Ratio Ketergantungan

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ketergantungan	65,28	65,28	NA	66,28	65,48

Sumber : Dinas Dukcapil, Tahun 2025

Capaian Rasio Ketergantungan tahun 2024 sebesar 65,48% Tahun dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata 2023-2026 sebesar 77,25%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya (2023) sebesar 66,28%, maka pencapaian tahun 2024 menurun sebesar 0,8%.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel II. 71 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lembata

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	72,84	75,35	NA

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akan mencari alternatif metode untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lembata akan melakukan evaluasi mendalam terhadap program-program yang telah berjalan dan memanfaatkan data-data yang tersedia untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan juga akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif dan efisien.

g. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum
Tabel II. 72 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Lembata Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum (Orang)	51.525	61.821	272.773

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2025

Nilai Indikator Kinerja Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar 272.773 orang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata 2023-2026 sebesar 280.732 orang. Jika dibandingkan dengan indikator kinerja pada tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 61.821 orang, maka pencapaian tahun 2024 meningkat sebesar 210.952 orang.

h. Jumlah Barang yang Tersangkut Angkutan Umum
Tabel II. 73 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Lembata Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum (ton)	36.554	47.918	66.619

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2025

Nilai Indikator Kinerja Jumlah barang yang terangkut angkutan umum Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar 66.619 ton tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata 2023-2026 sebesar 78.231 ton. Jika dibandingkan dengan indikator kinerja pada tahun sebelumnya (2023) yang sebesar 47.918 ton, maka pencapaian tahun 2024 meningkat sebesar 18.701 ton.

2.1.4.4 Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, meliputi 6 (enam) urusan wajib yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Keenam urusan

tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Pendidikan

Tabel II. 74 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Layanan Dasar	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)	Total Pencapaian SPM (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	81,74%	9,66%	91,40%
2.	Pendidikan Dasar	71,28%	11,22%	82,50%
3.	Pendidikan Kesetaraan	37,94%	3,37%	41,31%
Total Capaian : 71,74%				
Kategori Indeks Pencapaian SPM : Tuntas Pratama				

2. Kesehatan

Tabel II. 75 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Layanan Dasar	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)	Total Pencapaian SPM (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80%	16,75%	96,75%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	78,31%	16,83%	95,14%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	78,20%	15,07%	93,27%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	80%	19,86%	99,86%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	79,97%	16,86%	96,83%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	79,92%	18,45%	98,37%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	80%	16,21%	96,21%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80%	15,06%	95,06%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80%	19,37%	99,37%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	80%	10,32%	90,32%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	70,91%	14,19%	85,10%
12.	Pelayanan Kesehatan	80%	16,70%	96,70%

	Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)			
Total Capaian : 95,25%				
Kategori Indeks Pencapaian SPM : Tuntas Utama				

3. Pekerjaan Umum

Tabel II. 76 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Layanan Dasar	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)	Total Pencapaian SPM (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	80%	19,44%	99,44%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	78,85%	18,66%	97,51%
Total Capaian : 98,48%				
Kategori Indeks Pencapaian SPM : Tuntas Utama				

4. Perumahan Rakyat

Tabel II. 77 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Layanan Dasar	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)	Total Pencapaian SPM (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	80%	19,44%	99,44%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	78,85%	18,66%	97,51%
Total Capaian : 98,48%				
Kategori Indeks Pencapaian SPM : Tuntas Utama				

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel II. 78 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Layanan Dasar	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)	Total Pencapaian SPM (%)
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	80%	18,82%	98,82%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	80%	20%	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80%	20%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80%	20%	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80%	18,57%	98,57%
Total Capaian : 99,13%				
Kategori Indeks Pencapaian SPM : Tuntas Utama				

6. Sosialisai

Tabel II. 79 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Layanan Dasar	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)	Total Pencapaian SPM (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	80%	18,46%	98,46%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	80%	20%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	80%	20%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	80%	13,33%	93,33%
5.	Perlindungan dan	0%	0%	0%

	jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota			
Total Capaian : 78,36%				
Kategori Indeks Pencapaian SPM : Tuntas Pratama				

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber daritelaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenan.

Tabel evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD secara rekapitulasi Program dapat dilihat pada table dibawa ini sedangkan rincian hasil evaluasi program kegiatan dan sub kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dapat diakses melalui bitly [https://bit.ly/Lampiran I RKPD Tahun2026](https://bit.ly/Lampiran_I_RKPD_Tahun2026)

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lembata merupakan hasil analisis gambaran umum yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, dan standar pelayanan minimal (SPM) serta evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun. Permasalahan pembangunan dalam lima tahun kedepan diuraikan sebagai berikut.

2.3.1 Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

2.3.1.1 Permasalahan Aspek Geografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Lembata memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai daerah kepulauan dengan dominasi morfologi berbukit dan perbukitan terjal dibandingkan dengan dataran rendah yang relatif datar total luas daratan. Kondisi ini memengaruhi persebaran penduduk, aksesibilitas wilayah, dan pengembangan infrastruktur. Penyebaran penduduk cenderung terkonsentrasi di wilayah pesisir utara dan wilayah dataran rendah, sementara daerah perbukitan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya cenderung berpenduduk jarang. Laju pertumbuhan penduduk Lembata stabil per tahun, namun angka ketergantungan masih cukup tinggi, artinya beban ekonomi penduduk usia produktif sangat besar. Proyeksi penduduk menunjukkan lonjakan signifikan, sehingga jika

tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan dasar dan infrastruktur, dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan besar terhadap ekosistem dan sistem pelayanan publik.

B. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Lembata termasuk daerah dengan tingkat risiko bencana sangat tinggi di NTT, baik akibat faktor geologi (letusan gunung api, gempa, tsunami) maupun hidrometeorologi (banjir, longsor, kekeringan, abrasi). Indeks Risiko Bencana memang turun dalam lima tahun terakhir, tetapi risiko laten tetap besar, terutama di kawasan perbukitan terjal, pesisir, dan daerah sekitar gunung api. Infrastruktur proteksi banjir dan abrasi masih minim, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum sistemik, serta pemulihan pascabencana sering lambat. Perubahan iklim memperparah siklus kekeringan-banjir, mengganggu pola tanam, dan suplai air bersih, sehingga perlu pendekatan pembangunan berbasis resiliensi dan adaptif pada tiap lini.

2.3.1.2 Permasalahan Aspek Demografi

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata stabil, namun kepadatan dan distribusinya cenderung tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di perkotaan (Nubatukan, Lewoleba) dan penurunan di desa-desa perbukitan atau terpencil. Angka ketergantungan cukup tinggi, menandakan beban ekonomi yang berat pada usia produktif. Rasio gender mulai membaik, tetapi kelompok rentan (anak, lansia, perempuan, disabilitas) masih membutuhkan perlindungan khusus. Jika tidak diimbangi pemerataan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal, ketimpangan wilayah dan sosial akan semakin lebar, memperbesar risiko kemiskinan dan pengangguran terbuka.

2.3.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2024 yang belum mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Mengingat bahwa sebagian besar aktifitas ekonomi di Kabupaten Lembata berasal dari sektor pertanian sehingga cuaca yang ekstrem dan tidak terduga mengganggu pola tanam dan panen, serta meningkatkan risiko gagal panen. juga, Kekurangan air dapat menghambat produksi pertanian dan menurunkan hasil panen. selain itu, Biaya produksi yang tinggi, seperti biaya pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian, dapat mengurangi keuntungan petani dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

- 2) Petani kecil di daerah terpencil mungkin kesulitan untuk mengakses pasar dan menjual produk mereka dengan harga yang wajar karena kondisi infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur yang buruk, seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan, dapat meningkatkan biaya produksi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
- 3) Kurangnya akses ke kredit dapat membuat petani sulit untuk mendapatkan modal untuk berinvestasi dalam teknologi dan peralatan baru, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- 4) Kurangnya inovasi membuat pelaku usaha kurang kompetitif di pasar domestik, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Juga, kurangnya keterampilan dan pendidikan di antara tenaga kerja dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

2. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Lembata dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Tekanan permintaan terhadap produk-produk tertentu terutama bahan pangan meningkat sementara persediaan/stok untuk produk tersebut tidak bertambah/stagnan. Juga, permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa tertentu, seperti pada saat musim liburan atau hari raya, dapat menyebabkan inflasi di daerah;
- b) Kenaikan harga bahan baku untuk produk-produk tertentu terutama produk olahan bahan pangan menyebabkan peningkatan harga untuk produk-produk tersebut; dan
- c) Bencana alam, seperti kekeringan/kemarau panjang, dan hama tanaman, dapat merusak hasil panen dan menyebabkan inflasi di Kabupaten Lembata yang sebagian besar PDRB nya berasal dari sektor pertanian.

3. PDRB per Kapita

Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi atau pendorong pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Lembata selama tahun 2024 antara lain:

- a. Kabupaten Lembata berhasil mengalami pertumbuhan dalam sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata, hal ini berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita;
- b. Peningkatan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu dan secara bertahap meningkatkan PDRB per kapita;

- c. Jumlah investasi baik dari sektor swasta maupun pemerintah daerah dalam berbagai proyek pembangunan dan ekonomi lokal menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan PDRB per kapita. Investasi ini mungkin meliputi pembangunan infrastruktur, pendirian usaha baru, atau perluasan usaha yang ada;
 - d. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti insentif pajak, bantuan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, atau program pelatihan tenaga kerja, membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan per individu; dan
 - e. Penyediaan pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita.
4. Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan
- Penduduk dibawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Lembata dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
- a. Tingginya beban pengeluaran masyarakat terutama kelompok rentan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan perempuan kepala keluarga;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat terutama rendahnya kapasitas SDM dan kapasitas pelaku UMKM, serta terbatasnya akses pada lembaga keuangan makro dan padat modal masyarakat miskin di perdesaan;
 - c. Belum meratanya pelayanan dasar dalam hal penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, jalan dan irigasi.
5. Indeks Keparahan Kemiskinan
- Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan kemiskinan antara:
- a. Semakin rendah tingkat pendapatan di suatu daerah, semakin tinggi tingkat keparahan kemiskinannya.
 - b. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan banyak orang tidak memiliki pendapatan dan meningkatkan tingkat keparahan kemiskinan.
 - c. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan sebagian kecil masyarakat kaya menguasai sebagian besar kekayaan, sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya hidup dalam kemiskinan.
 - d. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan meningkatkan tingkat keparahan kemiskinan.

- e. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan tingkat keparahan kemiskinan.
- f. Kurangnya akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dapat menyebabkan masyarakat mudah sakit dan tidak dapat bekerja, sehingga meningkatkan tingkat keparahan kemiskinan.
- g. Kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik dapat meningkatkan tingkat keparahan kemiskinan.

6. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kedalaman kemiskinan antara :

- 1. Semakin rendah tingkat pendapatan di suatu daerah, semakin tinggi tingkat kedalaman kemiskinannya;
- 2. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan sebagian kecil masyarakat kaya menguasai sebagian besar kekayaan, sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya hidup dalam kemiskinan;
- 3. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan meningkatkan tingkat kedalaman kemiskinan;
- 4. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan tingkat kedalaman kemiskinan; dan
- 5. Kurangnya akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dapat menyebabkan masyarakat mudah sakit dan tidak dapat bekerja, sehingga meningkatkan tingkat kedalaman kemiskinan.

7. Kemiskinan Ekstrem

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ekstrem adalah penurunan kemiskinan melambat, kerentanan kemiskinan tinggi dan ketimpangan kemiskinan melebar. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan dan permasalahan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan penguatan substansi kebijakan berupa strategi dan program, anggaran, dan regulasi yang dilakukan secara terkoordinasi mencakup sinkronisasi, harmonisasi, integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Di samping itu langkah inovasi daerah menjadi sangat penting dengan kebijakan *one data by name by address* (BDT/P3KE) untuk mengintervensi program kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menjadi lebih tepat sasaran.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Indikator kinerja Angka Melek Huruf mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh:

- 1) Pada tahun 2024 Jumlah penduduk Umur 15 tahun keatas yang mahir membaca/menulis berjumlah 106.637 orang dari jumlah penduduk umur 15 tahun keatas berjumlah 112,213 orang. Hal ini menunjukkan tingkat Persentase Angka Melek Huruf di kabupaten Lembata mengalami penurunan sebesar 1,02% atau 5.576 orang yang tidak dapat membaca atau menulis.
- 2) Banyak keluarga di Kabupaten Lembata hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini memaksa anak-anak untuk bekerja membantu orang tua mencari nafkah, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bersekolah.
- 3) Biaya pendidikan, seperti seragam, buku, dan perlengkapan sekolah, menjadi beban yang berat bagi keluarga miskin.
- 4) Beberapa desa di Kabupaten Lembata memiliki akses yang sulit ke sekolah, terutama di daerah terpencil.
- 5) Kurangnya infrastruktur jalan dan transportasi membuat perjalanan ke sekolah menjadi sulit dan mahal.
- 6) Perkawinan anak masih terjadi yang memaksa anak perempuan untuk meninggalkan sekolah.
- 7) Kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada Sekolah Menengah Pertama.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lembata mengalami penurunan pada tahun 2024 hal ini disebabkan oleh:

- 1) Tingkat literasi siswa yang masih tergolong sedang. Hal ini berdampak pada kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran dan mengerjakan soal-soal ujian.
- 2) Kebiasaan berliterasi, khususnya membaca, belum menjadi perilaku yang dianggap penting oleh sebagian pemangku pendidikan di Lembata.
- 3) Keterbatasan sumber daya, baik itu fasilitas yang ada di sekolah, dan juga tenaga pendidik yang masih kurang, menjadi salah satu tantangan yang dihadapi.

2. Kesehatan

a. Angka Usia Harapan Hidup

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan indikator angka usia harapan hidup yaitu :

- 1) Angka stunting yang masih tinggi berdampak pada kualitas kesehatan generasi penerus.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang.
- 3) Penyebaran penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah.
- 4) Peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes.
- 5) Angka kematian ibu dan anak yang masih perlu ditekan.
- 6) Akses terhadap sanitasi yang layak dan air bersih yang masih terbatas di beberapa wilayah.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu :

- 1) Terbatasnya tenaga pendidikan dan kesehatan.
- 2) Terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta tingginya prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem.
- 3) belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat desa dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam memperkuat daerah dan masyarakat Lembata dalam persaingan secara global dari sisi SDM dan ekonomi.

3. Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Meskipun telah terjadi peningkatan TPAK, namun masih terdapat permasalahan dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Lembata yang perlu dihadapi, antara lain:

- 1) Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh penduduk yang bekerja di kegiatan informal. Penduduk yang bekerja sebanyak 97,82% dari jumlah Angkatan kerja Kabupaten Lembata tahun 2024 sebanyak 82.283 orang. Ketergantungan pada sektor informal tersebut perlu diintervensi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
- 2) Lembata memiliki keterbatasan dalam diversifikasi ekonomi, yang menyebabkan kurangnya variasi

lapangan kerja. Sektor pertanian dan perikanan mendominasi, sementara sektor industri dan jasa masih terbatas dan kurangnya investasi di sektor sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

- 3) Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum optimal, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang.
- 4) Akses informasi mengenai lowongan kerja dan peluang usaha yang terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
- 5) Infrastruktur yang belum memadai, seperti akses internet dan transportasi, menghambat pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lembata mengalami tren penurunan selama lima tahun terakhir dari 4,88% di tahun 2020 menjadi 2,18% di tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan tren positif dalam perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lembata beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut:

- 1) Pemulihan ekonomi dengan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor-sektor seperti pertanian, dan jasa menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
- 2) Kebijakan Pemerintah dengan program-program padat karya dan pengembangan infrastruktur juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja.
- 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan program-program peningkatan keterampilan dan pelatihan vokasi membekali pencari kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan kualitas pendidikan formal menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja.
- 4) Lembata merupakan daerah dengan potensi pariwisata tinggi. Setelah sempat lumpuh pada masa pandemi, promosi terhadap potensi pariwisata kembali ditingkatkan, sehingga menciptakan lapangan kerja baru seperti di perhotelan, restoran, dan ekonomi kreatif.
- 5) Pertumbuhan Sektor Informal Sektor informal yang dinamis dapat menjadi Investasi di sektor industri terutama pada segmen industri kecil dan menengah turut meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

4. Pangan

a. Skor Pola Pangan Harapan

Permasalahan skor pola pangan harapan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lembata adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan jumlah anggota keluarga semakin besar sehingga beragam kebutuhan pangan dalam anggota keluarga dengan kurangnya pendapatan rumah tangga.

b. Penguatan Cadangan Pangan

Beberapa permasalahan penguatan cadangan pangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, antara lain:

- 1) Kurang tersedianya infrastruktur yang memadai untuk penyimpanan cadangan pangan, seperti gudang yang aman dan terjaga kualitasnya.
- 2) Belum optimalnya sistem pengelolaan cadangan pangan yang efektif dan transparan termasuk sistem pencatatan, monitoring, dan evaluasi.
- 3) Kurangnya keterlibatan masyarakat terutama petani dalam upaya menjaga cadangan pangan, seperti melalui program lumbung pangan masyarakat.

2.3.3 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Tabel II. 80 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Bidang Urusan

No.	Urusan	Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	
1.	Bidang Urusan Pendidikan	1. Aksesibilitas anak usia dini terhadap pendidikan anak usia dini masih rendah serta jumlah dan kualitas guru paud masih terbatas.		Permasalahan rendahnya aksesibilitas dan kualitas guru di PAUD secara umum disebabkan oleh: Akses yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan; Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya PAUD; Kualitas guru yang terbatas (jumlah dan kompetensi); serta mutu PAUD yang belum maksimal karena metode pembelajaran, kurikulum, dan fasilitas yang kurang memadai.
				Secara rinci dapat dijelaskan:
			1	Aksesibilitas Rendah :
				Akses Tidak Merata: Akses terhadap layanan PAUD di daerah pedesaan lebih sulit karena faktor biaya.
				Kurangnya Kesadaran Orang Tua: Sebagian orang tua masih menganggap PAUD tidak penting atau beranggapan masa sekolah dimulai di SD, sehingga partisipasi dan kesadaran akan pentingnya stimulasi dini rendah.
				Kurikulum Kurang Standar: Mutu pembelajaran yang kurang memadai dan minimnya sarana dan prasarana akan menghambat akses anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik.
			2	Jumlah dan Kualitas Guru Terbatas :
				Jumlah Guru Masih Terbatas: Hal ini mengakibatkan rasio guru dan siswa menjadi tidak seimbang, sehingga sulit untuk memberikan perhatian yang memadai bagi setiap anak.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Kualitas Guru Terbatas: Kualifikasi guru sering tidak sesuai dengan bidang PAUD, ditambah pelatihan yang minimal, sehingga kemampuan guru dalam mengelola kelas masih kurang.
					Kesejahteraan Guru Belum Optimal: Sehingga memengaruhi motivasi dan kualitas kerja mereka.
		2.	Angka partisipasi sekolah cenderung menurun pada jenjang pendidikan lebih tinggi.		Angka partisipasi sekolah cenderung menurun pada jenjang pendidikan lebih tinggi karena faktor ekonomi keluarga, minimnya motivasi diri dari orang tua, kondisi geografis, serta rendahnya kualitas dan akses fasilitas pendidikan.
					Secara rinci dapat di jelaskan:
				1	Faktor ekonomi keluarga:
					Biaya Pendidikan: Bagi keluarga miskin atau berpenghasilan rendah, biaya seragam, perlengkapan sekolah menjadi hambatan.
					Kebutuhan Mendesak: Anak terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
					Tidak Ada Pekerjaan Tetap: Penghasilan yang tidak tetap membuat orang tua menganggap pendidikan sebagai beban tambahan, bukan investasi jangka panjang bagi anak-anaknya.
				2	Faktor motivasi dan personal :
					Motivasi Anak: Rendahnya minat atau kemauan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. (Kadang anak tidak mampu mengikuti pelajaran / merasa sekolah tidak menarik.))
					Motivasi Orang Tua: Kurangnya dorongan dan dukungan dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak.
				3	Faktor Geografis dan Fasilitas:

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Jarak ke Sekolah: Lokasi sekolah yang jauh dan sulit diakses, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala.
					Keterbatasan Fasilitas: Kurangnya ketersediaan sekolah atau fasilitas memadai di daerah terpencil.
				4	Faktor sosial dan lingkungan:
					Pengaruh Pergaulan yang Negatif: Mengakibatkan angka putus sekolah tinggi, serta kurangnya perhatian dari orang tua.
		3.	Jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Lembata masih rendah.		Aspek-aspek yang dapat memengaruhi rendahnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan antara lain:
				1	Permasalahan Jangkauan Layanan Pendidikan (Pemerataan Akses): antara daerah perkotaan dan pedesaan atau terpencil.
					Hambatan Geografis dan Infrastruktur: Sulitnya akses transportasi dan kondisi geografis menyebabkan fasilitas pendidikan sulit dijangkau.
					Keterbatasan Jumlah dan Lokasi Sekolah: Mutu sekolah yang layak di daerah tertentu memaksa siswa menempuh jarak yang jauh, meningkatkan risiko putus sekolah.
					Kesenjangan Fasilitas: Fasilitas di daerah terpencil seringkali tidak memadai dibandingkan di perkotaan.
				2	Permasalahan Mutu Layanan Pendidikan: mencakup kualitas proses belajar mengajar dan hasil yang dicapai.
					Kualitas dan Kesejahteraan Guru: Banyak guru yang belum profesional atau kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya, kesejahteraan mereka juga belum terpenuhi, menyebabkan rendahnya motivasi dan kualitas pengajaran.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Kurikulum yang Belum Relevan: Terkadang kurikulum yang diterapkan tidak terlalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhan dan minat siswa, sehingga banyak lulusan yang menganggur atau tidak memiliki keterampilan yang mumpuni.
					Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai: Seperti kebutuhan akan buku-buku, laboratorium, akses teknologi (internet).
					Manajemen Pendidikan yang Kurang Optimal: Masalah dalam manajemen sekolah dan birokrasi menghambat efektivitas alokasi sumber daya dan peningkatan mutu.
		4.	Terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah dan penyebaran guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.		Permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana pendikan serta terbatasnya jumlah dan penyebaran guru di setiap kecamatan disebabkan oleh akumulasi beberpa faktor seperti aspek Geografis, ekonomi, dan manajemen pendidkan,
					# Penybab keterbatasan sarana dan prasaran pendidikan:
					~ faktor Geografis; wilaya yang terpencil dan sulitnya akses menyebabkan pembangunan infrastrukutur pendikkan, termasuk kgedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan menjadi sulit dan mahal di lokasi-lokasi tersebut.
					~ keterbatasan Dana/anggaran: meskipu. Anggran pendidkan dialokasikan, keterbatasan dana seringkali menjadi kendala dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas secara merata di semua wilayah kecamatan, terutama di daerah yang secara finansial kurang berkembang.
					~ kemiskianan dan kondisi sosial ekonomi; tingkat kemiskina di suatu daerah berdampak langsung pada prioritas pengeluarn dan cendrung kesulitan menglokasikan dana yang cukup untuk fasilitas pendidikan yang memeadai.

No.	Urusan	Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	
				~ perencanaan dan manajemen yang belum optimal; perencanaan tata kota atau wilayah yng tidak mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendidikan secara merata dapat menyebabkan ketimpangan antara kota dan desa.
				# penyebab terbatasnya jumlah dan penyebaran guru:
				~ faktor geografis dan aksesibilitas; sama seperti sarana, kondisi geografis menyulitkan distribusi guru secara merata. Banyak guru, terutama yang berkualitas enggan ditempatkan di daerah terpencil karena akses yang sulit dan fasilitas hidup yang minim.
				~ kesejahteraan dan remunerasi yang rendah; gaji dan tunjangan , terutama bagi guru honorer di daerah terpencil seringkali tidak memadai, sehingga minat calon guru menjadi sedikit.
				~ manajemen dan distribusi guru yang tidak efektif; distribusi guru seringkali bukan pada kuantitas, melainkan pada manajemen -penempatan yang tidak merata sehingga terjadi penumpukan guru di daerah kota dibandingkan dengan daerah terpencil.
				~ kurangnya profesionalisme dan kualitas guru lokal; di beberapa daerah ketersediaan guru lokal yang memenuhi standar kualifikasi masih terbatas, dan kurangnya pendidikan lanjutan yang dapat diakses oleh para pendidik.
				~ minat kerja di daerah asal; individu memiliki kecenderungan tinggi untuk mencari pekerjaan, termasuk sebagai guru di kampung halaman atau daerah yg dekat dengan tempat tinggal, sehingga daerah terpencil sulit mendapat tenaga pengajar.
2	Bidang Urusan Kesehatan	1.	Terbatasnya sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan.	Permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan serta terbatasnya jumlah dan penyebaran guru di setiap kecamatan disebabkan oleh akumulasi beberapa faktor :
				1 Keterbatasan sarana dan prasarana (fasilitas fisik dan peralatan medis)

No.	Urusan	Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	
				Infrastruktur fisik yang kurang memadai : daerah pelosok masih memiliki puskesmas yang bangunannya sudah tua, sempit atau bahkan tidak layak pakai (minimnya fasilitas dasar seperti air bersih, listrik yang stabil).
				Peralatan medis yang tidak lengkap/ usang : kurangnya alat diagnostik esensial (seperti USG, rotgen, atau alat laboratorium dasar) mengakibatkan diagnosis yang kurang akurat.
				Keterbatasan obat dan logistik kesehatan : kurangnya stok obat-obatan esensial, vaksin, dan bahan medis habis pakai dapat mengganggu pelayanan rutin dan penanganan kasus.
				Akses transportasi yang sulit : Di daerah terpencil, ketiadaan atau rusaknya ambulance serta kondisi jalan yang buruk mempersulit rujukan pasien gawat darurat ke fasilitas yang lebih memadai atau lengkap.
			2	Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan : (berkaitan dengan jumlah, distribusi, dan kualitas tenaga medis).
				Jumlah tenaga kesehatan yang kurang : secara umum rasio dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan per jumlah penduduk masih rendah, terutama jika dibandingkan dengan standar internasional atau wilayah yang lebih maju
				Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata : terbatasnya tenaga kesehatan karena terjadi penumpukan di wilayah/ kecamatan tertentu.
				Kualitas dan kompetensi yang beragam : terdapat kesenjangan kompetensi di daerah tertentu karena jarang mendapat pelatihan atau pendidikan berkelanjutan yang memadai.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Masalah retensi tenaga kesehatan : banyak tenaga kesehatan yang ditugaskan di daerah terpencil hanya bertahan dalam waktu singkat (karena program wajib kerja seperti PTT telah berakhir) dan segera pindah ke kota atau fasilitas swasta yang menawarkan kondisi kerja dan penghasilan lebih baik.
		2.	Masih tingginya bayi gizi buruk dan prevalensi stunting.		Permasalahan tingginya bayi gizi buruk dan prevalensi stunting mencakup akses terhadap makanan bergizi, pola asuh yang kurang optimal,kurangnya sanitasi dan kebersihan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas. Faktor Penyebab utama :
				1	Faktor akses dan asupan gizi:
					Rendahnya akses terhadap makan bergizi dan beragam, terutama protein hewani
					Asupan vitamin dan mineral yang tidak mencukupi
					Kegagalan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) yang tepat
					Kurangnya asupan gizi yang cukup pada ibu hamil dan anak dalam 1000 hari pertama kelahiran (HPK)
				2	Faktor pola asuh dan perilaku :
					Pola pengasuhan yang kurang tepat dari orangtua
					Kebiasaan makan anak yang tidak sehat
					Kurangnya pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik pemberian makanan yang benar
				3	Faktor sanitasi dan kebersihan
					Sanitasi yang buruk dapat memicu infeksi berulang, yang mengganggu tumbuh kembang dan daya tahan tubuh anak
				4	Faktor akses dan pemanfaatan layanan kesehatan;

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
		3.	Masih tingginya kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular.		Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai
					Pemanfaatan posyandu dan program kesehatan yang belum optimal
					Permasalahan tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular disebabkan oleh:
				1	Permasalahan Penyakit tidak menular (PTM)
					Gaya hidup tidak sehat : mayoritas masyarakat memiliki kebiasaan yang berkontribusi terhadap PTM, seperti kurangnya aktivitas fisik, kurangnya konsumsi buah dan sayur, merokok.
					Faktor resiko metabolik : peningkatan PTM juga terkait dengan faktor metabolik seperti hipertensi, serta kadar gula darah yang tinggi.
					Keterbatasan deteksi dini : angka kunjungan pemeriksasn rutin masih rendah, padahal deteksi dini sangat penting karena PTM seringkali berkembang tanpa gejala awal yang jelas.
				2	Permasalahan pada penyakit menular
					Peningkatan kasus penyakit tertentu : meskipun program pencegahan terus ditingkatkan, ada beberapa penyakit menular yang khususnya justru menunjukan tren peningkatan (HIV dan AIDS, kusta, Diare)
					Faktor resiko penularan : bebarapa pemicu penularan penyakit antara lain prilaku beresiko seperti hubungan seks yang tidak aman, penggunaan narkotika, serta kondisi lingkungan yang kurang sehat.
					Keterbatasan edukasi dan kesadaran; mayarakat da petugas kesehatan (kader) masih memiliki keterbatasan informasi terkait pencegahan dan deteksi dini.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
		4.	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.		Permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor kompleks, yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal masyarakat dan faktor eksternal dari sistem kesehatan atau pemerintah.
				1	Faktor internal masyarakat :
					Kurangnya pengetahuan dan kesadaran : banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya program kesehatan, manfaatnya, dan bagaimana cara berpartisipasi. Kesadaran akan kebersihan lingkungan juga masih rendah.
					Kepercayaan dan pengalaman masa lalu : adanya ketidakpercayaan terhadap sistem atau program kesehatan tertentu, mungkin karena pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, dapat menghambat partisipasi. Praktik dan keyakinan tradisional yang bertentangan dengan layanan medis moderen.
					Keterbatasan waktu dan sumber daya : masyarakat terutama di daerah pedesaan atau dengan tingkat ekonomi rendah, seringkali memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya(uang) yang dialokasikan untuk kegiatan non ekonomi, termasuk partisipasi dalam program kesehatan
					Ketidaksesuai dengan kebiasaan : program kesehatan yang bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari atau norma sosial yang sudah melekat di masyarakat cenderung akan ditolak atau sulit diterima.
					Ketergantungan : adanya mentalitas ketergantungan pada bantuan luar (pemerintah atau lembaga) dapat menghambat proses kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan mereka sendiri.
				2	Faktor eksternal (Sistem dan Pemerintah);

No.	Urusan	Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	
				Keterbatasan sosialisasi dan informasi : kurangnya sosialisasi yang efektif dan terstruktur mengenai program kesehatan membuat masyarakat tidak mengetahui adanya program tersebut atau bagaimana cara mengaksesnya
				kurangnya ketersediaan layanan dan tenaga medis : terutama di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur kesehatan dan kurangnya tenaga medis yang memadai dapat menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan, sehingga motivasi untuk berpartisipasi rendah.
				Ketidakpercayaan pada program partisipatif : terkadang, masyarakat merasa bahwa partisipasi masyarakat tidak benar-benar didengar atau tidak berdampak signifikan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kesehatan, yang mengarah pada apatisme.
				Dukungan tidak memadai : kurangnya dukungan yang konsisten dari pemerintah daerah, baik dalam hal kebijakan maupun sumber daya, juga menjadi hambatan berarti dalam pelaksanaan program kesehatan berbasis masyarakat.
3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Belum adanya perbaikan nyata terhadap akses air bersih.	1.	Kurangnya infrastruktur: Infrastruktur air bersih yang ada mungkin tidak memadai atau sudah rusak, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
			2.	Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, seperti dana, teknologi, dan sumber daya manusia, dapat menghambat pembangunan infrastruktur air bersih.
			3.	Pengelolaan yang tidak efektif: Pengelolaan air bersih yang tidak efektif dapat menyebabkan sumber daya air bersih tidak terdistribusi secara merata dan tidak terjaga dengan baik.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				4.	Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan cara menggunakannya secara efektif dapat menyebabkan sumber daya air bersih tidak terjaga dengan baik.
				5.	Perubahan iklim: Perubahan iklim dapat menyebabkan kemarau yang lebih panjang dan intensitas hujan yang lebih tinggi, sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih.
				6.	Pertumbuhan penduduk: Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan kebutuhan air bersih, sehingga dapat menyebabkan kekurangan air bersih jika tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
				7.	Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat menyebabkan upaya pembangunan air bersih tidak efektif dan tidak berkelanjutan.
		2.	Melengkapi kebijakan dan pengaturan soal organisasi dan tata kerja institusi atau lembaga yang bertugas mengelola prasarana dan sarana yang ada.	1.	Tumpang tindih tugas dan wewenang: Tumpang tindih tugas dan wewenang antara lembaga-lembaga yang terkait dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pengelolaan prasarana dan sarana.
				2.	Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan pengelolaan prasarana dan sarana tidak efektif dan tidak efisien.
				3.	Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, seperti dana, teknologi, dan sumber daya manusia, dapat menghambat pengelolaan prasarana dan sarana yang efektif.
				4.	Kurangnya standar operasional: Kurangnya standar operasional yang jelas dapat menyebabkan pengelolaan prasarana dan sarana tidak konsisten dan tidak efektif.

No.	Urusan	Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	
			5.	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan prasarana dan sarana dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
			6.	Kurangnya kapasitas lembaga: Kurangnya kapasitas lembaga, seperti kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi, dapat menghambat pengelolaan prasarana dan sarana yang efektif.
			7.	Kurangnya regulasi yang jelas: Kurangnya regulasi yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam pengelolaan prasarana dan sarana.
		3. Perangkat pengaturan masih jauh dari operasional sehingga pengelolaan, terutama pemeliharaan, prasarana dan sarana menjadi terbatas.	1.	Kurangnya implementasi: Perangkat pengaturan yang ada mungkin tidak diimplementasikan secara efektif, sehingga pengelolaan prasarana dan sarana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
			2.	Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, seperti dana, teknologi, dan sumber daya manusia, dapat menghambat implementasi perangkat pengaturan.
			3.	Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan perangkat pengaturan tidak diimplementasikan secara efektif dan tidak ada kesamaan persepsi.
			4.	Kurangnya standar operasional: Kurangnya standar operasional yang jelas dapat menyebabkan pengelolaan prasarana dan sarana tidak konsisten dan tidak efektif.
			5.	Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan perangkat pengaturan tidak diimplementasikan secara efektif dan tidak ada perbaikan yang dilakukan.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				6.	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan pengelolaan prasarana dan sarana tidak transparan dan tidak akuntabel.
				7.	Keterlambatan dalam pengambilan keputusan: Keterlambatan dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan pengelolaan prasarana dan sarana tidak efektif dan tidak efisien.
		4.	Data-data yang reliabe dan valid atas prasarana dan sarana air limbah sangat terbatas.	1.	Kurangnya sistem pengumpulan data: Kurangnya sistem pengumpulan data yang efektif dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak lengkap.
				2.	Keterbatasan teknologi: Keterbatasan teknologi dapat menghambat pengumpulan dan analisis data yang akurat dan efektif.
				3.	Kurangnya sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak lengkap.
				4.	Kurangnya standarisasi data: Kurangnya standarisasi data dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak dapat dibandingkan atau dianalisis secara efektif.
				5.	Kurangnya integrasi data: Kurangnya integrasi data antara lembaga-lembaga yang terkait dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak lengkap atau tidak akurat.
				6.	Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak efektif dalam mendukung pengambilan keputusan.
				7.	Keterbatasan anggaran: Keterbatasan anggaran dapat menghambat pengumpulan dan analisis data yang akurat dan efektif.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
		5.	Terbatasnya jalan beraspal dibanding keseluruhan panjang jalan, dan sebagian besar jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat.	1.	Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran dapat menghambat pembangunan dan perbaikan jalan.
				2.	Keterlambatan dalam proses pembangunan: Keterlambatan dalam proses pembangunan dapat menyebabkan jalan tidak dapat dibangun atau diperbaiki secara tepat waktu.
				3.	Kurangnya perawatan rutin: Kurangnya perawatan rutin dapat menyebabkan jalan menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal.
				4.	Kerusakan akibat alam: Kerusakan akibat alam, seperti banjir atau gempa bumi, dapat menyebabkan jalan menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal.
				5.	Kurangnya teknologi: Kurangnya teknologi dapat menghambat pembangunan dan perbaikan jalan yang efektif dan efisien.
				6.	Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan pembangunan dan perbaikan jalan tidak efektif dan tidak efisien.
				7.	Peningkatan lalu lintas: Peningkatan lalu lintas dapat menyebabkan jalan menjadi rusak lebih cepat dan memerlukan perbaikan yang lebih sering.
		6.	Infrastruktur irigasi teknis yang mengairi areal persawahan juga banyak yang rusak dan belum diperbaiki sama sekali, misalnya jaringan irigasi waikomo.	1.	Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran dapat menghambat perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang rusak.
				2.	Keterlambatan dalam proses perbaikan: Keterlambatan dalam proses perbaikan dapat menyebabkan infrastruktur irigasi tidak dapat berfungsi secara optimal.
				3.	Kurangnya perawatan rutin: Kurangnya perawatan rutin dapat menyebabkan infrastruktur irigasi menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				4.	Kerusakan akibat alam: Kerusakan akibat alam, seperti banjir atau gempa bumi, dapat menyebabkan infrastruktur irigasi menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal.
				5.	Kurangnya teknologi: Kurangnya teknologi dapat menghambat perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang efektif dan efisien.
				6.	Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi tidak efektif dan tidak efisien.
4.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.	Masih banyak rumah tidak layak huni akibat standar konstruksi yang kurang terpenuhi.	1.	Kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi: Kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi dapat menyebabkan standar konstruksi tidak dipenuhi oleh pengembang atau pemilik rumah.
				2.	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan: Kurangnya pengetahuan dan keterampilan di kalangan pekerja konstruksi dapat menyebabkan standar konstruksi tidak dipenuhi.
				3.	Biaya konstruksi yang rendah: Biaya konstruksi yang rendah dapat menyebabkan penggunaan bahan material yang tidak berkualitas dan tidak memenuhi standar konstruksi.
				4.	Kurangnya akses ke pembiayaan: Kurangnya akses ke pembiayaan dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat membangun atau memperbaiki rumah yang layak huni.
				5.	Kurangnya perencanaan tata ruang: Kurangnya perencanaan tata ruang dapat menyebabkan pembangunan rumah tidak teratur dan tidak memenuhi standar konstruksi.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				6.	Kurangnya partisipasi masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak terwakili dalam pembangunan rumah.
		2.	Masih lemahnya pengelolaan dan penegakan aturan terhadap pembangunan perumahan, terutama di daerah pinggiran kota.	1.	Kurangnya sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dapat menyebabkan pengelolaan dan penegakan aturan tidak efektif.
				2.	Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran dapat menghambat pengelolaan dan penegakan aturan yang efektif.
				3.	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan pengelolaan dan penegakan aturan tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
				4.	Kurangnya regulasi yang jelas: Kurangnya regulasi yang jelas dapat menyebabkan pengelolaan dan penegakan aturan tidak efektif dan tidak pasti.
				5.	Kurangnya penindakan terhadap pelanggaran: Kurangnya penindakan terhadap pelanggaran dapat menyebabkan pengelolaan dan penegakan aturan tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera.
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1	Masih rendahnya kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas
				2	Belum optimalnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
				3	Masih rendahnya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
				4	Terbatasnya regulasi terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
		2.	Belum optimalnya upaya penegakan perda/perkada	1	Belum optimalnya pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar perda/perkada
				2	Masih rendahnya sarpras penegakan perda
				3	Masih rendahnya sosialisasi penegakan perda dan perkara kepada masyarakat
				4	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas PPNS penegak perda
		3.	Masih rendahnya upaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	1	Masih minimnya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				2	Terbatasnya SDM aparatur pemadam kebakaran
				3	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				4	Masih terbatasnya penyediaan data dan informasi terkait kebakaran
6	Bidang Urusan Sosial	1.	Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lembata.		Permasalahn tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Lembata terutama bersumber dari tingkat kemiskinan yang tinggi dan tantangan dalam penanganan sosial yang efektif
					Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi meliputi :
				1	Fakor penyebab utama :
					Tingkat kemiskinan yang signifikan : angka kemiskinan di Kabupaten Lembata masih relatif tinggi, tercatat 24,22% (meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya). Kemiskina menjadi akar dari berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya, seperti kekurangan gizi, akses pendidikan rendah, dan kesehatan yang buruk.
					Ketidak merataan pembangunan dan akses layanan : terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah, yang menyebabkan n kases masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrasturuktur masih belum optimal dan merata.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan : sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan harga komoditi yang tidak stabil, mempengaruhi pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga.
					Kesehatan dan pendidikan yang memperburuk IPM : masalah kesehatan (seperti stunting) dan tingkat pendidikan yang rendah turut memperburuk indeks pembangunan manusia (IPM) di Lembata, yang secara langsung berkontribusi pada tingginya jumlah PMKS
					Permasalahan data dan penyaluran bantuan : proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial secara manual seringkali menimbulkan masalah seperti data ganda, keterlambatan penyaluran, dan kurangnya transparansi, sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi sasaran intervensi, namun tantangan dalam pemutakhiran data yang akurat masih ada.
				2	Tantangan Penanganan :
					Koordinasi lintas sektor : diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih baik guna menangani masalah sosial ekonomi masyarakat secara terpadu.
					Keterbatasan sumber daya : keterbatasan balai latihan kerja (BLK) dan fasilitas perlindungan sosial lainnya menjadi tantangan dalam meningkatkan keterampilan dan perlindungan bagi PMKS
					Target penanganan yang ambisius : pemerintah daerah menargetkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim pada tahun 2026, yang memerlukan upaya luar biasa dan kolaborasi dari berbagai pihak.
		2.	Perlindungan dan jaminan sosial terutama pendataan dan pengelolaan fakir miskin daerah belum optimal.		Permasalahan utama dalam perlindungan dan jaminan sosial, khususnya terkait pendataan dan pengelolaan fakir miskin di daerah yang belum optimal, berakar pada isu akurasi dan validasi data, serta koordinasi antar

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					lembaga.
				1	Akurasi dan validasi data yang bermasalah :
					Sumber data berbeda: terdapat potensi penggunaan data kemiskinan dari berbagai sumber yang berbeda-beda (misalnya data BPS dan data pemerintah daerah) yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemetaan program.
					Ketidakkakuratan data lapangan: temuan di lapangan sering menunjukkan bahwa data tentang orang miskin banyak yang bermasalah (tidak valid atau tidak akurat), yang berdampak langsung pada ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial.
					Keterlambatan pemutakhiran data: proses pemutakhiran data sering tertinggal dari kondisi aktual di lapangan, sehingga bantuan tidak tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan saat ini.
				2	Koordinasi dan sinergi yang lemah :
					Kurangnya sinergi pusat dan daerah: ketiadaan koordinasi dan sinergi yang optimal antara pemerintah pusat (Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri) dan pemerintah daerah menyebabkan sistem pendataan terpadu (seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation / SIKS-NG) tidak berjalan dengan baik.
					Lemahnya institusi pengelola: institusi atau lembaga di tingkat daerah yang mengelola program pengentasan kemiskinan seringkali lemah dalam kapasitas dan mekanisme sistem pencatatan.
					Ketidakterpaduan program dan anggaran: permasalahan data sasaran yang tidak akurat menghambat keterpaduan program, anggaran, dan sasaran, sehingga efektivitas program penurunan kemiskinan menjadi

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					tidak optimal.
				3	Aspek teknis dan SDM:
					Standar klasifikasi belum seragam: penentuan klasifikasi miskin terkadang masih bersifat subjektif dan belum memiliki standar yang seragam di berbagai daerah.
					Keterbatasan akses dan pemahaman: sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, mungkin kurang memahami manfaat dan cara mengakses program jaminan sosial, serta proses pendataan yang ada.
	Bidang Urusan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.		Permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, pola asuh keluarga yang kurang ideal, dampak negatif teknologi (gadget), dan lingkungan yang tidak aman. Selain itu, minimnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, lemahnya penegakan hukum, serta menurunnya ketahanan keluarga juga turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan.
				1	Faktor penyebab utama:
					Faktor ekonomi : Masalah ekonomi dalam keluarga dapat memicu ketegangan dan kekerasan
					Pola asuh : Pola asuh yang tidak tepat dari keluarga beresiko menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kekerasan.
					Dampak teknologi : Penggunaan gadget dan internet secara berlebihan dapat menjadi pemicu kekerasan, termasuk kekerasan siber, serta memengaruhi pola asuh anak.

No.	Urusan	Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	
				Lingkungan : Faktor lingkungan yang tidak kondusif dan minimnya pengawasan, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dapat meningkatkan risiko kekerasan.
			2	Faktor Pendukung :
				Minimnya pemahaman : Kekurangan pemahaman tentang hak-hak anak dan perempuan, edukasi seksual, serta nilai-nilai agama membuat korban sulit melaporkan atau bahkan tidak sadar bahwa dirinya adalah korban.
				Ketahana keluarga : Lemahnya ketahana keluarga dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera menjadi faktor penting yang mendukung terjadinya kekerasan.
				Lemahnya sistem pencegahan dan penanganan: Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan jumlah tenaga ahli, membuat lembaga layanan tidak mampu bekerja secara optimal untuk menangani kasus yang ada.
				Rendahnya pelaporan kasus: banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan, sehingga angka kekerasan sebenarnya jauh lebih tinggi dari data yang tercatat.
		2. Masih rendahnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta.		Permasalahan rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang bersifat struktural dan kultur
			1	Faktor kultural dan sosial :
				Budaya patriaki : Adanya budaya dan adat istiadat yang bias gender masih kuat di masyarakat, menempatkan perempuan pada posisi subordinat (nomor dua) dan membatasi peran mereka di sektor publik
				Stereotip gender : Adanya pelabelan atau pandangan klise bahwa bidang-bidang tertentu seperti manajerial tingkat tinggi lebih cocok untuk laki-laki,

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Beban ganda : Perempuan seringkali menghadapi tuntutan untuk menjalankan peran domestik (mengurus rumah-tangga dan keluarga) sekaligus peran publik (bekerja), yang menyebabkan beban kerja ganda dan menghambat kemajuan karier mereka.
					Pola pikir masyarakat : Menganggap rendah kaum perempuan atau kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan juga turut membatasi partisipasi mereka.
					Akses pendidikan dan pelatihan yang kurang memadai : Meskipun akses pendidikan meningkat, hambatan terkait norma sosial dan biaya terkadang masih menghambat perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi atau pelatihan spesifik yang dibutuhkan untuk posisi tertentu.
				2	Faktor struktural dan institusional :
					Diskriminasi ditempat kerja : Masih terjadi diskriminasi dalam bentuk kesenjangan gaji, kurangnya kesempatan promosi ke posisi kepemimpinan.
					Perlindungan hukum yang kurang optimal: Meskipun ada upaya perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang memadai atau implikasi kebijakan yang ada belum berjalan maksimal, seperti dalam penerapan kasus penerapan kuota 30% perempuan dalam politik yang hanya di tingkat pencalonan dan bukan keterpilihan.
					Ketiadaan infrastruktur pendukung : Kurangnya fasilitas atau kebijakan yang ramah perempuan ditempat kerja (seperti tempat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel) menyulitkan perempuan untuk menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Kesenjangan partisipasi angkatan kerja: Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara umum masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang secara otomatis mengurangi jumlah potensi kandidat perempuan untuk posisi di pemerintahan dan swasta.
8.	Bidang Urusan Pertanahan	1.	Masih banyaknya sengketa pertanahan di daerah termasuk tanah ulayat.	1.	Kurangnya kejelasan status hukum tanah: Kurangnya kejelasan status hukum tanah dapat menyebabkan sengketa pertanahan karena tidak ada kejelasan tentang kepemilikan dan hak atas tanah.
				2.	Tumpang tindih hak: Tumpang tindih hak antara hak adat dan hak formal dapat menyebabkan sengketa pertanahan karena perbedaan persepsi tentang kepemilikan dan hak atas tanah.
				3.	Kurangnya pengakuan hak masyarakat adat: Kurangnya pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dapat menyebabkan sengketa pertanahan karena masyarakat adat merasa hak-hak mereka tidak dihormati.
				4.	Pengambilalihan tanah tanpa kompensasi: Pengambilalihan tanah tanpa kompensasi yang adil dapat menyebabkan sengketa pertanahan karena masyarakat merasa hak-hak mereka tidak dihormati.
				5.	Kurangnya akses ke mekanisme penyelesaian sengketa: Kurangnya akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat menyebabkan sengketa pertanahan tidak dapat diselesaikan secara adil dan efektif.
				6.	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak atas tanah dapat menyebabkan sengketa pertanahan karena masyarakat tidak mengetahui hak-hak mereka.
		2.	Belum optimalnya penertiban pendataan luas dan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah untuk memastikan	1.	Kurangnya data yang akurat: Kurangnya data yang akurat tentang luas dan status kepemilikan tanah milik Pemerintah Daerah dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola tanah secara efektif.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
			status kepemilikan tanah.	2.	Kurangnya sertifikasi tanah: Kurangnya sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dapat menyebabkan status kepemilikan tanah tidak jelas dan berpotensi menimbulkan sengketa.
				3.	Kurangnya sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dapat menyebabkan pendataan dan sertifikasi tanah tidak efektif.
				4.	Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran dapat menghambat pendataan dan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah.
				5.	Kurangnya teknologi: Kurangnya teknologi dapat menghambat pendataan dan sertifikasi tanah yang efektif dan efisien.
				6.	Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan pendataan dan sertifikasi tanah tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
				7.	Kurangnya partisipasi masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan pendataan dan sertifikasi tanah tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
9.	Bidang Urusan Lingkungan Hidup	1.	Kajian lingkungan hidup untuk seluruh aktivitas pembangunan masih sangat terbatas.	1.	Kurangnya data lingkungan: Kurangnya data lingkungan yang akurat dan komprehensif dapat menyebabkan kajian lingkungan hidup tidak efektif.
				2.	Kurangnya sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang lingkungan hidup dapat menyebabkan kajian lingkungan hidup tidak efektif.
				3.	Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran dapat menghambat pelaksanaan kajian lingkungan hidup yang komprehensif.
				4.	Kurangnya regulasi: Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif tentang kajian lingkungan hidup dapat menyebabkan kajian lingkungan hidup tidak menjadi prioritas.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				5.	Kurangnya teknologi: Kurangnya teknologi yang memadai dapat menghambat pelaksanaan kajian lingkungan hidup yang efektif dan efisien.
				6.	Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan kajian lingkungan hidup tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
		2.	Masih belum optimalnya penanganan persampahan di Kota Lewoleba.	1.	Kurangnya infrastruktur persampahan: Kurangnya infrastruktur persampahan yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang layak dan sistem pengangkutan sampah yang efektif.
				2.	Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar.
				3.	Kurangnya partisipasi masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah dan pengurangan sampah.
				4.	Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
				5.	Kurangnya teknologi: Kurangnya teknologi yang memadai untuk pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
				6.	Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan sampah.
				7.	Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
				8.	Kurangnya penindakan terhadap pelanggaran: Kurangnya penindakan terhadap pelanggaran pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan regulasi.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
		3.	Masih tingginya data kerusakan lingkungan.	1.	1 Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi aktivitas yang dapat merusak lingkungan.
				2.	Kurangnya penegakan hukum: Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan.
				3.	Kurangnya regulasi: Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif untuk melindungi lingkungan.
				4.	Kurangnya teknologi ramah lingkungan: Kurangnya penggunaan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
				5.	Kurangnya investasi lingkungan: Kurangnya investasi dalam bidang lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan pengolahan limbah.
				6.	Kurangnya pendidikan lingkungan: Kurangnya pendidikan lingkungan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan.
				7.	Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
10.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Belum optimalnya Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta Pemanfaatan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Keterbatasan Sumber Daya baik sumber daya manusia maupun anggaran yang berdampak pada minimnya fasilitas yang memadai, serta kurangnya keahlian dalam mengoperasikan sistem teknologi
				2	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, menjadi penyebab rendahnya tingkat kepemilikan dokumen.
				3	Belum ada OPD yang melakukan kerjasama Pemanfatan Data Kependudukan

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
11	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.		Permaslaah utama terkait terbatasnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan mencakup beberapa aspek krusial yang berdampak langsung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
				1	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM);
					Tingkat pendidikan yang relatif rendah : banyak aparatur desa, termasuk kepala desa dan perangkat lainnya, memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA atau bahkan SMP, yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap regulasi dan tugas administrasi yang kompleks.
					Ketebatasan pengetahuan dan keterampilan : aparatur seringkali kurang memiliki keterampilan teknis yang diperlukan, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan administrasi, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa (termasuk dana desa)
					Ketidakhahaman terhadap tugas dan fungsi pokok : beberapa pelaku pembangunan di tingkat desa/kelurahan belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi mereka, yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi tidak optimal.
				2	Dampak pada penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
					Pelayanan masyarakat belum optimal: keterbatasan kapasitas SDM berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, yang seringkali belum efisien dan efektif.
					Administrasi dan tatakelola yang lemah : manajemen administrasi desa, termasuk dokumentasi regulasi dan sistem informasi desa, belum dimanfaatkan secara optimal, yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang kurang baik.
				3	Faktor penghambat pengembangan kapasitas :

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Keterbatasan anggaran dan sumber daya : anggaran yang tersedia di tingkat desa untuk program peningkatan kapasitas terbatas
					Kurangnya pelatihan yang efektif dan berkelanjutan : meskipun ada program. Pelatihan, implementasinya belum merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik di lapangan.
					Ketimpangan infrastruktur dan teknologi : akses terhadap infrastruktur dan teknologi seperti internet, masih menjadi tantangan di beberapa wilayah, yang menghambat kemampuan aparaturnya untuk mengakses informasi dan pelatihan online
		2.	Terbatasnya kapasitas kelembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat.		Permasalahan terkait terbatasnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat mencakup aspek SDM, regulasi, administrasi, dan pendanaan.
				1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) :
					Kuantitas dan kualitas anggota : jumlah anggota atau pengurus lembaga tidak mencukupi, dan seringkali kurang memiliki kompetensi atau keahlian yang relevan dalam manajemen organisasi, perencanaan program, atau administrasi
					Pemahaman tugas dan fungsi : para pelaku di lembaga-lembaga sering kali belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, yang menghambat kinerja optimal dan efektivitas program.
				2	Kelemahan dalam aspek regulasi dan administrasi :
					Regulasi belum optimal : belum semua desa/kelurahan memiliki regulasi internal (seperti peraturan desa atau SK) yang jelas dan terdokumentasi dengan baik mengenai pembentukan , peran, dan mekanisme kerja lembaga-lembaga tersebut.

No.	Urusan	Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	
				Admistrasi yang belum tertata : sistem adminstrasi dan dokumentasi kegiatan seringkali belum dimanfaatkan secara optimal, menyebabkan kesulitan dalam pelaporan, evaluasi dan akuntabilitas.
				Ketidakjelasan peran : terdapat tumpang tindih atau ketidakjelasan dalam pembagian peran antar lembaga kemasyarakata (seperti RT<RW<PKK, Karangtaruna) dengan lembaga adat dan pemerintah desa/kelurahan
12	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Optimalisasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.		Permaslaahan utama dalam optimalisasi komunikasi informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal meliputi beberapa aspek :
			1	Faktor budaya dan nilai tradisional, adanya nilai-nilai budaya dan tradisi tertentu dalam masyarakat yang sulit diubah seperti :
				Budaya patriaki: pengambilan keputusan terkait KB seringkali didominasi oleh suami atau figur laki-laki dalam keluarga, sehingga KIE harus melibatkan tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki atau tokoh masyarakat.
				Keinginan memiliki anak banyak/ jenis kelamin tertentu : beberapa budaya masih menganggap banyak anak sebagai sumber kekuatan atau jaminan masa depan, atau adanya preferensi jenis kelamin tertentu, yang menghambat partisipasi dalam program KB.
			2	Faktor agama : meskipun banyak tokoh agama mendukung KB, masih ada interpretasi atau pandangan keagamaan tertentu yang membatasi anak atau melarang penggunaan metode kontrasepsi tertentu, yang memerlukan pendekatan KIE yang hati-hati dan sensitif secara agama.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Kurangnya dukungan dari pihak terkait : optimalisasi KIE berbasis kearifan lokal memerlukan dukungan kuat dari pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Terkadang kurangnya koordinasi atau komitmen dari pihak-pihak ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
13.	Urusan Perhubungan	1.	Pengelolaan pelayanan perhubungan darat dan pelayaran belum optimal.	1.	Kurangnya infrastruktur: Kurangnya infrastruktur perhubungan darat dan pelayaran yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya.
				2.	Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan perhubungan darat dan pelayaran.
				3.	Kurangnya regulasi: Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif untuk mengatur pelayanan perhubungan darat dan pelayaran.
				4.	Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan perhubungan darat dan pelayaran yang efektif dan efisien.
				5.	Kurangnya teknologi: Kurangnya penggunaan teknologi yang memadai untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan pelayanan perhubungan darat dan pelayaran.
				6.	Kurangnya sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang perhubungan darat dan pelayaran.
				7.	Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran untuk pengelolaan perhubungan darat dan pelayaran yang efektif dan efisien.
				8.	Kurangnya keselamatan: Kurangnya keselamatan dalam pelayanan perhubungan darat dan pelayaran yang dapat membahayakan pengguna jasa.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
14.	Urusan Komunikasi dan Informatika	1.	Belum optimalnya pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah.	1.	Kebijakan dan Regulasi Belum Kuat Belum ada atau belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang menjadi payung hukum e-Government. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum merujuk sepenuhnya pada pedoman nasional (PermenPANRB No. 59 Tahun 2020). Belum adanya standar tata kelola TIK yang baku di setiap OPD
				2.	Kelembagaan dan Koordinasi Lemah Penyelenggaraan e-Government masih berjalan sendiri-sendiri antar OPD (belum terintegrasi). Kurangnya koordinasi antara bidang TIK, perencanaan, dan pelayanan publik. Belum ada unit kerja khusus atau governance structure yang secara strategis mengelola e-Government di tingkat daerah.

No.	Urusan	Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	
			3.	Infrastruktur TIK Belum Memadai Jaringan internet dan intranet pemerintah belum merata, terutama di daerah terpencil. Server dan pusat data (data center) belum memenuhi standar keamanan dan kinerja. Belum ada integrasi antar aplikasi layanan publik dan administrasi internal.
			4.	Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas Kurangnya tenaga ahli di bidang TIK, manajemen data, dan keamanan siber. SDM yang ada belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan aplikasi, sistem informasi, dan layanan digital. Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN di bidang e-Government.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				5.	Sistem dan Aplikasi Tidak Terintegrasi Banyak aplikasi dibuat oleh masing-masing OPD tanpa standar dan interoperabilitas. Duplikasi sistem informasi menyebabkan pemborosan anggaran dan kesulitan dalam pertukaran data. Tidak ada single sign-on atau data warehouse yang mengintegrasikan layanan digital daerah.
				6.	Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Lemah Belum diterapkannya standar keamanan data dan sistem informasi. Risiko kebocoran data dan serangan siber tinggi. Belum adanya prosedur audit dan manajemen risiko TIK secara berkala.
				7.	Pemanfaatan Data dan Layanan Digital Belum Maksimal Data belum digunakan secara optimal untuk perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti (data-driven policy). Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan digital karena akses dan literasi digital yang masih rendah. Kurangnya inovasi pelayanan publik berbasis TIK.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				8.	Keterbatasan Anggaran Anggaran TIK sering tidak menjadi prioritas dalam APBD. Kegiatan pemeliharaan sistem, pembaruan aplikasi, dan peningkatan kapasitas SDM sering terabaikan.
		2.	Minimnya surat kabar nasional/lokal yang beredar di Kabupaten Lembata.	1.	Distribusi dan Transportasi Terbatas Letak geografis Lembata yang berupa kepulauan menyulitkan distribusi surat kabar cetak dari luar daerah. Biaya transportasi laut dan udara yang tinggi membuat pengiriman tidak efisien secara ekonomi.
				2.	Keterbatasan Infrastruktur Fasilitas distribusi media cetak seperti agen koran, kios, atau distributor resmi sangat terbatas. Jaringan jalan dan pelabuhan belum sepenuhnya mendukung distribusi harian yang cepat.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				3.	Perubahan Pola Konsumsi Informasi Masyarakat beralih ke media digital (internet dan media sosial), sehingga permintaan surat kabar cetak menurun. Rendahnya penetrasi internet di beberapa wilayah pedesaan juga menjadi tantangan untuk mengakses media online sebagai alternatif.
				4.	Minimnya Media Lokal Belum banyak media lokal di Lembata yang mampu memproduksi berita secara rutin dan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya manusia (wartawan, redaktur, teknisi) dan dana operasional menjadi kendala utama.
				5.	Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah Belum ada kebijakan atau program khusus dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan media lokal. Tidak adanya insentif bagi distributor atau penerbit surat kabar untuk membuka jaringan di Lembata.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
		3.	Belum adanya siaran radio lokal yang aktif.	1.	Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Tidak tersedianya studio dan pemancar radio yang memadai. Biaya operasional tinggi untuk mendirikan dan memelihara stasiun radio, terutama di wilayah kepulauan. Keterbatasan jaringan listrik dan internet di beberapa wilayah pedesaan
				2.	Kendala Perizinan dan Regulasi Proses perizinan penyiaran (dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah / KPID dan Kemenkominfo) cukup panjang dan rumit. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pendirian lembaga penyiaran lokal
				3.	Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Belum tersedia tenaga profesional di bidang penyiaran, seperti penyiar, teknisi radio, dan jurnalis radio. Kurangnya pelatihan atau dukungan dari lembaga pendidikan atau pemerintah daerah.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				4.	Keterbatasan Pendanaan Tidak ada investor atau lembaga yang bersedia menanggung biaya operasional radio lokal. Kurangnya dukungan dana dari pemerintah daerah maupun swasta untuk mengembangkan media komunitas.
				5.	Persaingan dengan Media Digital Masyarakat, terutama generasi muda, cenderung lebih memilih media sosial atau platform daring untuk mencari informasi dan hiburan. Akibatnya, potensi pendengar radio dianggap kecil sehingga minat untuk membangun radio lokal menurun.
		4.	Masih kurangnya jumlah menara telpon stasioner.	1.	Kendala Geografis Lembata merupakan wilayah kepulauan dengan topografi berbukit dan terpencar, sehingga pembangunan menara telekomunikasi sulit dilakukan. Biaya pembangunan dan pemeliharaan menara di daerah terpencil menjadi sangat tinggi.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				2.	Keterbatasan Investasi dan Dukungan Operator Operator seluler enggan berinvestasi karena jumlah pengguna di daerah terpencil relatif sedikit (tidak ekonomis secara bisnis). Belum ada kerja sama strategis antara pemerintah daerah dan pihak operator untuk memperluas jangkauan sinyal.
				3.	Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Akses listrik yang belum merata membuat operasional menara menjadi sulit. Minimnya jalur transportasi darat dan laut menghambat mobilisasi peralatan.
				4.	Kurangnya Koordinasi dan Kebijakan Daerah Belum ada kebijakan daerah yang secara khusus mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Proses perizinan pendirian menara di tingkat daerah sering lambat atau belum terintegrasi.
				5.	Ketergantungan pada Bantuan Pusat Program pemerintah pusat (seperti BAKTI Kominfo) belum menjangkau seluruh wilayah Lembata. Pembangunan masih bergantung pada anggaran nasional, bukan inisiatif lokal.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
15.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.	Kapasitas SDM dan Kelembagaan Koperasi masih terbatas	1.	Pendidikan, dan pelatihan perkoperasian dan kelembagaan koperasi masih belum optimal
				2.	Pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian koperasi belum optimal
16.	Urusan Penanaman Modal	1.	Rendahnya Investasi di wilayah Kabupaten Lembata	1.	Promosi potensi daerah masih terbatas.
				2.	Kerjasama dan kemitraan untuk investasi belum optimal.
				3.	Iklim investasi yang belum kondusif.
		2.	Keterbatasan pelayanan perizinan.	1.	Sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan perizinan masih terbatas.
				2.	Pelayanan Perizinan berbasis digital belum maksimal digunakan.
				3.	Semua pelayanan belum terintegrasi secara optimal.
17.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1.	Pemberdayaan kepemudaan masih sangat terbatas.	4.	Sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan belum memadai.
					Permasalahan terbatasnya pemberdayaan kepemudaan dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor kunci, yang sebagian besar berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, partisipasi yang rendah, dan kurangnya dukungan kebijakan.
				1	Keterbatasan sumber daya :
					Sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas; terdapat kekurangan dalam kapasitas aparatur atau pembina yang bertanggung jawab mengelola program kepemudaan, serta pengetahuan dan keterampilan kader pemuda yang masih terbatas.
					Kurangnya fasilitas pendukung; keterbatasan akses terhadap fasilitas fisik dan infrastruktur (seperti pusat kegiatan pemuda, lapangan olahraga) menghambat pelaksanaan program pemberdayaan secara efektif.
				2	Partisipasi dan minat pemuda yang rendah:

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Kesadaran dan pengetahuan yang kurang; banyak pemuda yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang program-program yang tersedia.
					Masalah personal dan sosial; pemuda sering menghadapi tantangan pribadi seperti masalah kesehatan mental, tekanan sosial, dan krisis identitas yang dapat menghalangi keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan positif.
				3	Kurangnya dukungan dan koordinasi kebijakan:
					Perencanaan program yang belum matang; banyak program pemberdayaan gagal dijalankan secara optimal karena perencanaan yang tidak matang dan kurang terkoordinasi antara berbagai pihak terkait.
		2.	Fasilitasi olahraga belum tersedia secara memadai.		Permasalahan terkait fasilitas olahraga yang belum tersedia secara memadai dapat diidentifikasi dari beberapa aspek meliputi kondisi fisik, ketersediaan, dan dampaknya terhadap masyarakat.
				1	Kondisi fisik dan standar fasilitas:
					Kondisi tidak terawat; banyak fasilitas yang ada dalam kondisi buruk, seperti permukaan lapangan yang tidak rata, sistem drainase yang buruk sehingga mengurangi kenyamanan dalam penggunaan.
					Tidak memenuhi standar; fasilitas sering kali tidak memenuhi standar kelayakan, baik untuk latihan rutin maupun kompetisi, yang menghambat pengembangan potensi atlet.
				2	Keterbatasan kuantitas dan akses:
					Jumlah terbatas; terutama untuk cabang olahraga tertentu sangat terbatas, dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk atau peminat olahraga.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
18.	Urusan Statistik	1.	Penyelenggaraan statistik daerah belum maksimal.	1.	Koordinasi Antar Instansi Lemah Belum optimalnya peran dan sinergi antara BPS daerah, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan instansi terkait lainnya. Data sektoral seringkali disusun tanpa standar yang seragam, sehingga sulit diintegrasikan.
				2.	Kualitas dan Keandalan Data Rendah Perbedaan metodologi dan indikator antar instansi. Data yang dikumpulkan tidak mutakhir, tidak lengkap, atau tidak konsisten antar periode.
				3.	Keterbatasan SDM Statistik Kurangnya tenaga yang memiliki kompetensi di bidang statistik dan pengelolaan data. Kapasitas analisis data di OPD masih rendah.
				4.	Infrastruktur dan Teknologi Informasi Belum Memadai Belum adanya sistem informasi statistik daerah yang terintegrasi. Keterbatasan perangkat lunak dan jaringan internet, terutama di daerah terpencil.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				5.	Pendanaan Terbatas Alokasi anggaran untuk kegiatan statistik (survei, sensus kecil, validasi data) masih minim. Kegiatan statistik sering tidak menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah.
				6.	Regulasi dan Kebijakan Belum Kuat Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di daerah belum sepenuhnya diterapkan. Belum ada peraturan daerah yang mengatur tata kelola statistik secara tegas.
19.	Urusan Persandian	1.	Penyelenggaraan persandian belum optimal.	1.	Kelembagaan dan Koordinasi Belum Kuat Unit kerja yang menangani persandian belum terbentuk atau belum berfungsi optimal di beberapa perangkat daerah. Koordinasi antara dinas/OPD dengan instansi terkait seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) masih terbatas. Tidak ada mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang sistematis.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas Jumlah dan kompetensi pegawai di bidang persandian masih kurang. Belum banyak pelatihan atau sertifikasi keamanan siber dan persandian yang diikuti oleh ASN daerah. Rotasi pegawai menyebabkan hilangnya keahlian teknis di bidang ini.
				3.	Infrastruktur dan Teknologi Belum Memadai Sistem dan perangkat lunak pengamanan data masih sederhana atau belum terenkripsi dengan baik. Belum tersedia sistem komunikasi sandi yang aman untuk komunikasi antar instansi. Penggunaan perangkat dan jaringan belum memenuhi standar keamanan informasi (misalnya belum menerapkan firewall, VPN, atau multi-factor authentication).

No.	Urusan	Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	
			4.	Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan dan Regulasi Peraturan daerah atau SOP tentang tata kelola persandian belum ada atau belum dijalankan secara konsisten. Penyelenggaraan keamanan informasi belum sepenuhnya mengacu pada pedoman BSSN. Kurangnya monitoring terhadap kepatuhan keamanan informasi di perangkat daerah.
			5.	Rendahnya Kesadaran dan Budaya Keamanan Informasi ASN belum memahami pentingnya keamanan data dan penggunaan sistem persandian. Praktik pengelolaan informasi (seperti penggunaan password lemah atau berbagi dokumen rahasia via aplikasi publik) masih sering terjadi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait ancaman siber dan perlindungan data pemerintah.

No.	Urusan	Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	
			6.	Keterbatasan Anggaran Alokasi anggaran untuk pengembangan sistem persandian dan keamanan informasi masih minim. Kegiatan pemeliharaan, pelatihan, dan pembaruan perangkat lunak sering tidak menjadi prioritas dalam perencanaan keuangan daerah.
20.	Urusan Kebudayaan	1. Pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi belum optimal.		Permasalahan dalam pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi yang belum optimal dapat diidentifikasi berdasarkan:
			1	Pengaruh globalisasi dan modernisasi :
				Dominasi budaya asing; masuknya budaya asing, terutama barat (melalui film, musik, mode, dan teknologi) seringkali lebih digemari oleh generasi muda dan menggeser budaya lokal.
				Perubahan gaya hidup; modernisasi menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung meninggalkan tradisi lokal, menganggapnya kuno dan tidak relevan.
				Krisis identitas budaya; masyarakat, khususnya generasi muda, cenderung mempelajari budaya luar dibandingkan budaya sendiri, yang berujung pada krisis identitas budaya.
			2	Kurangnya sumber daya dan dukungan:
				Keterbatasan sumber daya manusia (SDM); jumlah dan kualitas SDM yang bergerak di bidang kebudayaan seringkali belum memadai, baik di tingkat pemerintah maupun komunitas.
				Keterbatasan anggaran; masalah ekonomi dan keterbatasan akses dana seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan program pelestarian budaya yang efektif.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
		2.	Minimnya penyelenggaraan festival budaya.		Permasalahan utama di balik minimnya penyelenggaraan festival budaya dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor kunci, yang sebagian besar berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan, dan pergeseran nilai budaya di masyarakat.
				1	Keterbatasan sumber daya (Pendanaan dan anggarsan): salah satu hambatan paling sgnifikan adalah minimnya anggaran, baik dari pemerintah daerah maupun sponsor swasta, banyak kegiatan pelestariaam budaya tersendat karena kurangnya pendanaan dan fasilitas pendukung.
				2	Kurangnya dukungan dan koordinasi: Dukungan pemerintah dan masyarakat lokal; kurangnya dukungan dari pemerintah, masyarakat lokal, komunitas adat, dan penyelenggara acara dapat menyebabkan festival tidak berjalan maksimal bahkan gagal.
				3	Perubahan prioritas ekonomi: Perubahan prioritas ekonomi masyarakat juga dapat memengaruhi partisipasi dalam kegiatan budaya, di mana fokus lebih beralih ke aspek ekonomi yang lebih mendesak.
21.	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	1.	Pengelolaan perpustakaan daerah dan desa dalam rangka mendukung program literasi belum optimal.		Permasalahan utama dalam pengelolaan perpustakaan daerah dan desa yang menyebabkan belum optimalnya dukungan terhadap program literasi dapat diidentifikasi berdasarkan:
				1	Keterbatasan Sarana dan Prasarana:
					Koleksi buku yang belum memadai: Kurangnya variasi, kuantitas, dan kualitas bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
					Kondisi fisik perpustakaan: Terutama di tingkat desa, masih banyak perpustakaan yang memiliki kondisi ruangan yang belum memadai.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				2	Sumber Daya Manusia (SDM) :
					Kuantitas dan kualitas pustakawan: Jumlah tenaga perpustakaan masih kurang dari yang dibutuhkan, dan banyak pengelola yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai.
					Pelatihan yang minim: Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola perpustakaan.
				3	Anggaran dan Kebijakan :
					Alokasi dana yang terbatas: Anggaran dana desa atau daerah untuk perpustakaan seringkali terbatas karena harus dibagi dengan keperluan desa lainnya, sehingga tidak cukup untuk melengkapi sarana dan prasarana program.
					Prioritas rendah: Perpustakaan belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah maupun desa, yang mencerminkan kurangnya komitmen politik terhadap pengembangan literasi.
		2.	Pengelolaan kearsipan daerah belum optimal.		Permasalahan pengelolaan kearsipan daerah yang belum optimal meliputi:
				1	SDM yang tidak kompeten: Keterbatasan jumlah dan kompetensi arsiparis atau pegawai yang menangani arsip di setiap perangkat daerah.
				2	Kurangnya kesadaran dan pemahaman: Pegawai kurang memahami pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan tidak memiliki motivasi tinggi untuk melaksanakan tugas kearsipan.
				3	Prosedur dan sistem pengelolaan: Prosedur kerja kearsipan belum berjalan efektif dan efisien, bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai. Penyimpanan arsip juga masih banyak menggunakan sistem manual.
				4	Pemeliharaan arsip yang tidak optimal: Digitalisasi dan perawatan arsip fisik masih minim, serta pengamanan arsip belum memadai sehingga rentan hilang, rusak, atau terbakar.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
		3.	Minimnya kualitas SDM yang mengelola arsip.		Permasalahan minimnya kualitas SDM yang mengelola arsip dapat diidentifikasi melalui aspek:
				1	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis: Minimnya pendidikan dan pelatihan khusus pengelolaan arsip, serta ketidaktahuan terhadap standar dan regulasi yang berkaitan dengan standar arsip nasional.
				2	Isu kelembagaan dan manajemen: Keterbatasan anggaran serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip di lingkungan kerja.
22.	Urusan Kelautan dan Perikanan	1.	Potensi perikanan tangkap belum dikembangkan dengan baik.	1.	Perbaikan sarana prasarana perikanan tangkap yang rusak belum maksimal, atau bengkel nelayan belum ada.
				2.	Nelayan kurang terampil dalam penangkapan ikan.
		2.	Infrastruktur pengembangan budidaya perikanan belum optimal.	1.	Terbatasnya fasilitas pendukung perikanan budidaya.
				2.	Pelatihan untuk pembudidaya ikan belum optimal dilakukan.
		3.	Kurangnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1.	Sarana prasarana untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum memadai.
				2.	Kurangnya jumlah SDM untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
				3.	Kurangnya regulasi yang mengatur tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
		4.	Inovasi belum mendukung pemasaran pengolahan produk perikanan.	1	Promosi gerakan makan ikan perlu peningkatan untuk maksimalkan angka konsumsi ikan.
				2	Diversifikasi produk perikanan belum optimal.
23.	Urusan Pariwisata	1.	Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.	Pengelolaan daya tarik wisata tiap destinasi dan desa wisata belum dilakukan secara maksimal.
				2.	Beberapa lokasi wisata berada dalam lokasi rawan bencana.
				3.	Sarana dan prasarana serta amenitas pendukung pariwisata belum dibangun dan yang sudah ada belum dikembangkan secara maksimal.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				4.	Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata.
				5.	Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal.
		2.	Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata	1.	Promosi pariwisata melalui media dan produk paket wisata yang belum maksimal.
				2.	Belum maksimalnya Kerjasama dan sinergi antara stakeholder pariwisata / mitra kerja.
		3	Belum Optimalnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.	Perencanaan dan pengembangan subsektor ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata belum optimal.
				2.	Belum tersedianya ruang kreatif sebagai sarana berkreasi dan promosi ekonomi kreatif.
				3.	Belum maksimalnya pengembangan ekosistem/penguatan jejaring pelaku Ekonomi Kreatif.
				4.	Belum optimalnya dukungan dan pembinaan multi sektor kepada para pelaku ekonomi kreatif.
				5.	Belum optimalnya perlindungan hasil karya dari pelaku ekonomi kreatif seperti hak cipta, merk dan paten.
		4	Belum Optimalnya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	1.	Masih Rendahnya Jumlah Komunitas Pelaku Kreatif/Creative Hub, Kabupaten/Kota dan Desa Kreatif.
				2.	Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku ekraf yang belum tersertifikasi.
				3.	Kurangnya Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha.
				4.	Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
24.	Urusan Pertanian	1.	Produksi dan Produktivitas pertanian tanaman jagung, hortikultura dan	1.	Ketersediaan benih berkualitas rendah.
				2.	Pengelolaan lahan dan air belum optimal.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
			perkebunan berkelanjutan rendah	3.	Pengendalian OPT rendah.
				4.	Rendahnya Pengetahuan dan ketrampilan petani serta kelembagaan.
				5.	Perkembangan teknologi pertanian dan akses terhadap modal usaha masih rendah.
				6.	Pengembangan pertanian terpadu pola klaster belum maksimal.
		2.	Populasi dan Produktivitas ternak rendah	1.	Bibit ternak berkualitas masih rendah.
				2.	Pengendalian penyakit hewan rendah.
				3.	Jaringan pasar ternak belum tertata.
		3.	Pemasaran produksi pertanian dan peternakan rendah	1.	Perluasan jaringan pemasaran dan bahan OPT rendah.
				2.	Ketergantungan produk dari luar tinggi.
				3.	Harga komoditi yang rendah.
		4.	Penanganan panen dan pasca panen dan pengolahan hasil rendah	1.	Keterseiaan sarana dan prasarana penanganan panen dan pasca panen pengolahan hasil rendah.
				2.	Rendahnya SDM petani dalam penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
		5.	Minimnya Regulasi untuk mendukung peanan urusan pertanian dan Ketahanan Pangan di tingkat daerah.	1.	Minimnya informasi yang mendukung pelaksanaan urusan pertanian dan ketahanan pangan.
				2.	Minimnya informasi harga, pasokan,dan akses pangan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan.
25.	Urusan Perindustrian dan Perdagangan	1.	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) masih rendah	1.	SDM dibidang IKM masih terbatas.
				2.	Penyediaan sarana prasarana IKM masih terbatas.
				3.	Kemitraan pengembangan IKM belum optimal dilakukan.
				4.	Digitasilasi dibidang IKM masih terbatas.
				5.	Akses terhadap modal masih rendah.
				6.	Hilirisasi komoditas unggulan daerah belum optimal dilakukan.
		2.	Sistem pemasaran yang terintegrasi dan	1.	Kualitas sarana perdagangan belum memadai.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
			perlindungan konsumen masih rendah	2.	Kualitas sarana perdagangan belum memadai.
				3.	Kualitas sarana perdagangan belum memadai.
				4.	Kualitas sarana perdagangan belum memadai.
				5.	Kualitas sarana perdagangan belum memadai.
26.	Urusan Sekretariat Daerah	1.	Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	1	Belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
				2	Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan teknologi informasi
				3	Ketidaksesuaian antara Pendidikan formal dan bidang kerja yang diampu
				4	Ketidaksesuaian antara kompetensi individu dan kompetensi jabatan
				5	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas
				6	Belum optimalnya fasilitasi dan analisa mebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian
				7	Diklat penjenjangan baik pejabat fungsional khususnya yang terdampak penyetaraan jabatan
				8	Pola kerja ASN masih bersifat konservatif
				9	Kurangnya disiplin atau semangat dalam pengembangan diri terutama penyesuaian perkembangan digitalisasi atau teknologi dan kurangnya inovasi dalam pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi
		2.	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola pemerintaha	1	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola pemerintahan daerah
				2	Belum Optimalnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan tugas dalam mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)
				3	Belum optimalnya fasilitasi dan analisa mebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				4	Belum Optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
				5	Tidak berfungsinya alat kerja dan perlengkapan operasional di beberapa sub bagian secara optimal
				6	Kurangnya dukungan fasilitas mobilitas seperti kendaraan operasional dinas
				7	Kurangnya/tidak tersedia alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas kemampuan teknis SDM dan kurangnya anggaran untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
		3.	Belum tumbuhnya basis ekonomi daerah yang mampu menjadi daya ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah	1	Masih belum optimal nya penataan dan permasalahan perekonomian
				2	Kurangnya SDM pengolah data dan analisis perekonomian
				3	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung (Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mandiri) dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa
				4	Belum optimal nya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang disebabkan Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan
				5	Peningkatan partisipasi UMK/Koperasi dalam mendorong inklusi ekonomi dan mendukung kebijakan afirmatif terhadap pelaku usaha kecil
		4	Adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data terintegrasi	1	Belum Optimalnya penggunaan sistem elektronik (SPSE, e Katalog, SIKAP)
				2	Belum optimalnya Manajemen risiko pengadaan
				3	Kurangnya Penguatan fungsi pembinaan dan Pengawasan
		5	Belum optimalnya analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam mengacu	1	Perubahan Regulasi yang dilakukan begitu cepat dan terus berubah yang tidak diikuti dengan perubahan Sumber Daya

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
			kepada Peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	2	Masih kurangnya tenaga penyusunan produk hukum dan tenaga teknis publikasi produk hukum
				3	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi produk hukum daerah
				4	Belum melakukan harmonisasi Perbup
				5	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang belum maksimal
		6	Masih rendahnya penilaian SAKIP OPD dan pelayanan publik	1	Masih belum optimal nya penataan kelembagaan dan penataan ketatalaksanaan perangkat Daerah
				2	Ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja yang belum memadai
				3	Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik
27.	Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.	Belum optimalnya kualitas dan ketepatan fasilitasi pembentukan regulasi	1	Belum adanya sistem informasi pendukung pembahasan
				2	Adanya perubahan kebijakan fiskal pusat
				3	Pembahasan kebijakan anggaran dan kerjasama daerah yang dinamis
		2.	Belum efektifnya pembahasan kebijakan anggaran dan kerjasama daerah	1	Belum adanya sistem informasi pendukung pembahasan
				2	Adanya perubahan kebijakan fiskal pusat
				3	Pembahasan kebijakan anggaran dan kerjasama daerah yang dinamis
		3.	Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1	Belum tersedianya sistem pengawasan yang berstandar
		4.	Pengelolaan aspirasi masyarakat belum optimal	1	Belum optimalnya sistem pengelolaan aspirasi masyarakat
				2	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penjangkauan aspirasi
		5.	Belum optimalnya layanan administrasi DPRD	1	Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
				2	Belum optimalnya prosedur layanan administrasi berbasis digital
				3	Adanya perubahan regulasi dan perkembangan kegiatan DPRD yang dinamis
28.	Urusan Perencanaan	1	Masih rendahnya kualitas tata kelola perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1	Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
				2	Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				3	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan
				4	Monev terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah belum optimal
		2	Masih rendahnya kualitas tata kelola kelitbangan daerah	1	Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan hasil kelitbangan baik antar lembaga litbang pemerintah, universitas dan swasta
				2	Penyimpanan dokumen kepemilikan BMD belum memadai
				3	Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal
				4	Pembukuan dan pelaporan barang milik daerah tidak dilaksanakan secara baik dan tepat waktu
29.	Urusan Keuangan	1	Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1	Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
				2	Ketidaktepatan penggunaan kode rekening pendapatan, belanja, Pembiayaan dalam penyusunan RKA SKPD
				3	Belum optimalnya penggunaan SIPD
				4	Penyusunan Anggaran Kas SKPD tidak mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan pendanaan kegiatan
				5	Pemahaman akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan perangkat daerah belum memadai

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
		2	Masih rendahnya PAD	1	Rendahnya kesadaran wajib pajak
				2	Kurangnya inovasi dalam perluasan basis pajak dan retribusi
				3	Belum ada basis data pajak daerah yang lebih valid
				4	Monev terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah belum optimal
		3	Masih rendahnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	1	Masih terdapat barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan status kepemilikan bermasalah
				2	Penyimpanan dokumen kepemilikan BMD belum memadai
				3	Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal
				4	Pembukuan dan pelaporan barang milik daerah tidak dilaksanakan secara baik dan tepat waktu
30.	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.	Rendahnya jumlah pemangku jabatan eselon II, III dan IV yang mengikuti diklat kepemimpinan.		Permasalahan rendahnya jumlah pemangku jabatan Eselon II, III, dan IV yang mengikuti Diklat Kepemimpinan diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor, antara lain:
				1	Keterbatasan anggaran dan sumber daya: Diklat kepemimpinan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
				2	Hambatan operasional dan beban kerja: Umumnya pejabat memiliki beban kerja yang tinggi, sehingga mengikuti diklat dalam jangka waktu tertentu dirasa berat karena harus meninggalkan tugas utama yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran organisasi.
				3	Permasalahan teknis dan administratif: Ketiadaan jadwal yang fleksibel serta prosedur pengiriman peserta yang rumit menjadi kendala tersendiri.
		2.	Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN.		Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN diidentifikasi melalui faktor-faktor sebagai berikut:
				1	Sumber Daya Manusia (SDM):

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
					Kurangnya pemahaman dan kompetensi: Banyak ASN, terutama yang senior, masih kurang memahami konsep pengukuran kinerja yang efektif serta kurang terbiasa menggunakan aplikasi pelaporan kinerja berbasis digital
					Motivasi dan kesadaran yang rendah: Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pelaporan kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas publik, bukan sekadar kewajiban administratif.
				2	Aspek Sistem dan Infrastruktur: Sistem penilaian yang belum efektif, seperti SKP, terkadang dinilai belum mampu menggambarkan kontribusi aktual seorang ASN.
				3	Aspek Budaya Kerja dan Kepemimpinan: Budaya kerja yang kurang adaptif, cenderung mengutamakan formalitas dan rutinitas daripada hasil dan inovasi. Optimalisasi pelaporan kinerja juga sangat bergantung pada komitmen serta ketegasan pimpinan.
		3.	Sangat terbatasnya kegiatan peningkatan kompetensi maupun diklat fungsional.		Faktor penyebabnya:
				1	Keterbatasan anggaran/dana: Ketersediaan anggaran diklat sangat terbatas
				2	Perencanaan yang belum efektif (Analisis Kebutuhan Diklat/AKD): Perencanaan program pengembangan kompetensi belum didasarkan pada analisis kebutuhan yang akurat dan efektif, sehingga tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan peningkatan kualitas pegawai di bidang fungsional tertentu.
				3	Kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan: Dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat kebijakan yang mendukung diklat fungsional.
				4	Prioritas pada diklat struktural: Beberapa instansi cenderung lebih memprioritaskan diklat struktural dibandingkan dengan diklat fungsional.

No.	Urusan	Permasalahan		Identifikasi Permasalahan	
31.	Urusan Inspektorat	1.	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh PD	1	Masih terbatasnya kapabilitas APIP
				2	Belum semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara tuntas oleh Perangkat Daerah.
				3	Penerapan sistem integritas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal, terutama Penguatan Komitmen pimpinan untuk mendukung dan menerapkan SPIP
32.	Kesatuan Bangsa dan Politik	1.	Masih rendahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila serta Karakter Bangsa pada masyarakat		Masih rendahnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan nilai-nilai Pancasila dan Karakter Bangsa pada masyarakat
		2.	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik		Masih rendahnya pendidikan politik, etika budaya politik dan fasilitasi partai politik
		3.	Masih rendahnya ketahanan ekonomi masyarakat		Masih rendahnya kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya pada masyarakat terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan
		4.	Belum optimalnya penanganan konflik sosial dan agama di daerah		Belum optimalnya peran Forkopimda, FKUB, FKDM dan Kominda dalam penanganan konflik sosial dan agama

1.3.4 PERMASALAHAN ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Berikut ini dapat kami uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengeluaran konsumsi non pangan perkapita.

- a. Faktor utama yang menentukan konsumsi adalah pendapatan. Masyarakat dengan pendapatan rendah umumnya memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, sehingga pengeluaran untuk non-pangan menjadi lebih rendah. Hal ini sejalan dengan Hukum Engel, yang menyatakan bahwa seiring peningkatan pendapatan, proporsi pengeluaran untuk makanan akan menurun, sedangkan proporsi untuk non-pangan akan meningkat.
- b. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah umumnya memiliki pengetahuan yang lebih terbatas tentang manfaat dan pentingnya konsumsi non pangan seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Hal ini dapat menyebabkan mereka memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan mengabaikan kebutuhan non-pangan.
- c. Ketersediaan dan akses terhadap barang dan jasa non-pangan di suatu daerah dapat memengaruhi pengeluaran masyarakat. Di daerah terpencil dengan akses terbatas, masyarakat mungkin kesulitan mendapatkan barang dan jasa non pangan, sehingga pengeluaran mereka untuk kebutuhan ini akan lebih rendah.
- d. Budaya dan kebiasaan masyarakat dapat memengaruhi pola konsumsi mereka. Di beberapa budaya, terdapat nilai-nilai yang menekankan pentingnya penghematan dan menabung, sehingga masyarakat cenderung membatasi pengeluaran untuk non-pangan.
- e. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan rendah dan kesulitan memenuhi kebutuhan non pangan. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan konsumsi antara kelompok kaya dan miskin.

2. Nilai Tukar Petani

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) di bawah target, antara lain:

- a. Harga produk pertanian yang rendah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: fluktuasi harga pasar, persaingan dengan produk impor, Biaya produksi yang tinggi dan Lemahnya infrastruktur pemasaran.
- b. Harga input produksi yang tinggi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga pupuk dan pestisida dan Kenaikan harga alat dan mesin pertanian.
- c. Produksi pertanian yang rendah yang disebabkan oleh bencana alam, hama dan penyakit tanaman, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dan keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian.

- d. Kondisi infrastruktur yang kurang baik menyebabkan peningkatan biaya produksi, penurunan kualitas produk pertanian dan kesulitan dalam memasarkan produk pertanian.
- e. Akses terhadap informasi yang terbatas menyebabkan petani tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya dan petani tidak mengetahui teknologi pertanian terbaru.

3. Angka Kriminalitas

Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam menurunkan Angka Kriminalitas di Kabupaten Lembata adalah:

- a. Belum ada koordinasi yang terarah dan teratur dari pihak-pihak terkait dalam usaha mencegah terjadinya kriminalisasi.
- b. Penegakan hukum yang belum maksimal turut menjadi salah satu penyebab.

4. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)

Indikator kinerja Jumlah nilai investasi ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 hal ini dikarenakan :

- a. Banyak pelaku usaha yang belum meregistrasi usahanya atau yang belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Banyak Pelaku Usaha yang sudah memiliki NIB namun tidak melaporkan kegiatan penanaman modalnya (LKPM) pada periode pelaporan di aplikasi Online Single Submission (OSS),
- c. Pelaku usaha yang sudah mempunyai NIB, namun masih menggunakan versi lama tetapi belum melakukan migrasi dari OSS 1.1 ke OSS RBA.
- d. Kondisi infrastruktur seperti jalan, keterbatasan pasokan listrik, air bersih serta akses internet yang belum merata dan stabil.
- e. Ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang mempengaruhi minat investor, Fluktuasi harga komoditas yang menjadi potensi daerah, dan Daya beli masyarakat yang masih rendah.
- f. Regulasi dan birokrasi Proses perizinan investasi yang panjang dan rumit.
- g. Kurangnya promosi potensi investasi daerah secara luas dan Pengelolaan potensi sumber daya alam yang belum optimal.
- h. Kurangnya daya tarik bagi investor baru untuk berinvestasi di Kabupaten Lembata.

5. Rasio Ketergantungan

Beberapa faktor yang mempengaruhi rasio ketergantungan, antara lain:

- a. Semakin tinggi tingkat kelahiran, semakin tinggi rasio ketergantungan.
- b. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi rasio ketergantungan.
- c. Semakin banyak penduduk usia muda dan tua, semakin tinggi rasio ketergantungan.
- d. Migrasi masuk negeri dapat meningkatkan rasio ketergantungan.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

- a. Ketersediaan standar pelayanan pada perangkat daerah;
- b. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan;
- c. Etika dan keramahan petugas pelayanan;
- d. Kecepatan pelayanan;
- e. Kompetensi pelaksanaan (petugas pelayanan).

7. Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum

Pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh ketersediaan sarana transportasi umum dengan tarif yang dapat dijangkau oleh masyarakat, akses terhadap transportasi umum dalam memobilisasi orang dan barang semakin meningkat sejalan dengan kondisi jalan yang membaik.

8. Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Nilai Indikator Kinerja Jumlah barang yang terangkut angkutan umum Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Lembata 2023-2026. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah arus barang yang berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Meskipun demikian, perlu peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.

1.3.5 PERMASALAHAN ASPEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL

a. Pendidikan

- a) Terdapat beberapa satuan pendidikan yang belum terjangkau akses internet yang menyebabkan keterlambatan penginputan data melalui aplikasi DAPODIK.
- b) Keterlambatan update data terbaru dari masing-masing satuan pendidikan.
- c) Kurangnya tenaga Pengawas Sekolah Jenjang PAUD, SD dan SMP.
- d) Satuan Pendidikan dengan status Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan masih mengalami kekurangan tenaga administrasi khususnya dalam Jabatan Bendahara Sekolah, Pengadministrasi Persuratan dan Pengadministrasi Umum sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam ANJAB dan ABK, sehingga ASN Pendidik diberi tugas tambahan yang berdampak terhadap terhambatnya tugas pokok sebagai pendidik.
- e) Kurangnya tenaga Pamong Belajar.
- f) Terdapat ASN Pendidik yang diperbentukan pada satuan pendidikan swasta.
- g) Keterbatasan jumlah guru yang terampil.
- h) Kegiatan dan Sub kegiatan bidang pendidikan belum terintegrasi dengan standar kemendagri.
- i) Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari bidang teknis yang akurat untuk kebutuhan perencanaan.
- j) Biaya pendidikan mahal, meskipun telah digadang-gadang sekolah gratis.

- k) Rencana belanja yang anggarannya bersumber dari pungutan tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan.
- b. Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dinas kesehatan dalam penerapan dan pencapaian SPM adalah masih banyak puskesmas yang tidak tepat waktu dalam pengiriman laporan SPM bidang kesehatan sehingga mempengaruhi proses perekapan, analisis dan peninputan data di Dinas Kesehatan.

Sementara permasalahan yang menjadi penyebab masih belum tercapainya indeks kategori Tuntas paripurna adalah kurangnya sarana berupa alat kesehatan sebagai pendukung pelaksanaan fungsi dalam memenuhi standar pelayanan ditingkat puskesmas, selain itu adanya permasalahan terkait sasaran pelayanan yang kurang akses karena alasan tertentu seperti kehamilan yang tidak direncanakan sehingga adanya kengangan untuk akses ke fasilitas kesehatan keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga sehingga proses kelahiran sudah terjadi dirumah sebelum akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Sedangkan terhadap indikator yang berkaitan dengan penyakit, masih kurangnya kesadaran untuk berperilaku dan berpola hidup bersih dan sehat.
- c. Pekerjaan Umum
 - a) Pengumpulan data dan Informasi yang dikumpulkan untuk penerapan SPM belum maksimal artinya bahwa untuk mendapatkan data dan informasi BNBA SR dan Sanitasi yang merupakan program daerah membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan kedepan;
 - b) Ketidaksiapan dalam tahapan penghitungan kebutuhan seperti menentukan wilayah pelayanan dan jumlah rumah tangga yang akan menerima pelayanan dasar dan menghitung penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada kondisi eksisting dan melakukan pengumpulan data SR terpasang dan kebutuhan SR belum terpasang melalui pendataan di tiap Desa serta adanya daftar tunggu SR yang diperoleh dari permintaan Desa melalui pengajuan proposal pemenuhan kebutuhan air bersih masih menjadi masalah; dan
 - c) Keterbatasan anggaran daerah yang tersedia dan kebutuhan sektor lain yang dipandang lebih prioritas menyebabkan pemenuhan SPM belum terpenuhi dan rencana program-kegiatan pemenuhan SPM tidak dapat direalisasikan.
- d. Perumahan Rakyat
 - a. Ketidaktersediaan dan keterbatasan anggaran daerah terhadap penerapan SPM pada tahap pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan.

- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 - c. Kualitas dan kuantitas SDM masih belum memadai.
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 - 2) Kualitas dan kuantitas SDM masih belum memadai.
 - 3) Dukungan anggaran yang belum maksimal.
 - 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran.
 - 5) Kualitas dan kuantitas SDM masih belum memadai.
 - 6) Dukungan anggaran yang belum maksimal.
 - 7) Sulit mendapatkan data penduduk yang lengkap berdasarkan NIK dan KK sehingga sangat mempengaruhi prosentase isian jumlah penduduk Kabupaten Lembata;
 - 8) Data penduduk yang belum terlalu akurat sehingga dalam melakukan perhitungan kebutuhan belum maksimal; dan
 - 9) Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum memadai serta sarana dan prasarana pendukung belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan kebencanaan belum maksimal.
- f. Sosial
 - a) Isu pemenuhan hak setiap warga atas Standar Pelayanan Minimal, termasuk bidang sosial belum menjadi isu populer di kalangan masyarakat, media, Pemerintah Daerah, dan DPRD. Belum populernya isu SPM ini juga menjadi tantangan bagi Dinas Sosial P2KB Kabupaten Lembata dalam ‘memperjuangkan’ anggaran untuk meningkatkan kinerja Pemda dalam bidang sosial berdasarkan indikator dan target SPM dan rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial dan
 - b) Masih rendahnya pelaksanaan kualitas layanan SPM yang sesuai dengan Permensos Nomor 09 tahun 2018 dan dituangkan dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran dokumen resmi daerah; dan
 - c) Kurangnya SDM pada Dinas Sosial terutama yang berlatar belakang kesejahteraan sosial untuk penanganan program yang masuk kategori SPM sehingga capaian kinerja dalam rangka penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak tercapai.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Lembata baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan pengaruh signifikan antara lain kondisi perekonomian pada masa lalu, perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan maka kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2026. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara umum arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lembata di tahun 2026 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Terdapat beberapa faktor perekonomian nasional yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, seperti kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter dan sektor rill. Disamping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Proyeksi Bank Dunia (World Bank) pertumbuhan global pada Tahun 2025 dan 2026 akan melambat. Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan akan melambat sebesar 2,4% pada Tahun ini dan proyeksi pertumbuhan global Tahun 2026 sebesar 2,7% .

Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan global untuk Tahun 2025 dan memperingatkan tentang percepatan risiko, mulai dari perang hingga proteksionisme perdagangan. Produksi global diperkirakan akan tumbuh 3,2% pada Tahun 2025 dan naik 0,1 poin persentase di Tahun 2026. Sedangkan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap baik pada 2025 dan 2026 meski di tengah risiko redupnya ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik ke rentang 4,8%-5,6% pada Tahun 2025 dan 4,9%-5,7% pada Tahun 2026 bukan tanpa sebab, meski dunia terus menunjukkan gejolak baik sisi ekonomi maupun geopolitik, konsumsi dan investasi diyakini akan terus meningkat. Kinerja ekspor akan membaik di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara inflasi akan terus dijaga pada 2,5±1% pada Tahun 2025 maupun 2026 melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Kondisi ekonomi daerah diukur menggunakan analisis ekonomi makro daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi. Dengan indikator tersebut, dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi daerah dan tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa serta bahan perencanaan yang selanjutnya

dimanfaatkan untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat luas.

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III. 1 PDRB Kab. Lembata Menurut Lapangan Usaha 2022–2024

LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2022	2023*	2024**	2022	2023*	2024**
1		2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	742.840,31	796.707,69	835.473,00	415.742,68	429.972,25	438.375,64
B	Pertambangan dan Penggalian	9.226,60	9.974,94	10.734,08	6.024,05	6.331,76	6.655,23
C	Industri Pengolahan	4.216,89	4.684,65	5.221,70	2.546,98	2.695,80	2.876,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.241,49	2.561,67	2.804,49	1.440,70	1.603,46	1.755,41
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	714,68	736,00	769,38	496,15	508,38	518,30
F	Konstruksi	144.895,58	158.278,04	160.723,80	78.568,93	84.001,83	85.255,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	155.261,96	170.166,86	183.986,16	82.093,17	85.459,75	89.290,37
H	Transportasi dan Pergudangan	48.695,46	51.728,23	56.814,56	33.090,88	33.556,17	34.501,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.151,66	4.558,28	5.068,55	2.566,99	2.726,16	2.981,05
J	Informasi dan Komunikasi	138.348,74	143.840,22	150.809,41	115.531,30	119.248,25	123.288,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.353,31	9.666,41	10.489,85	5.247,85	5.322,22	5.744,10
L	Real Estate	30.043,89	30.446,40	31.552,04	18.032,47	18.158,00	18.659,70
M	Jasa Perusahaan	641,09	672,09	715,16	358,29	367,83	384,98
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	543.205,93	565.956,17	595.942,19	341.236,62	342.635,26	360.731,41
O	Jasa Pendidikan	137.408,47	140.681,49	148.557,34	77.100,48	77.922,37	80.289,92
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.631,65	35.291,08	38.563,36	19.622,59	20.145,64	20.797,88
Q	Jasa Lainnya	15.879,03	16.451,52	16.561,67	10.307,86	10.522,97	10.527,73
Produk Domestik Regional Bruto		2.020.756,74	2.142.401,72	2.254.756,73	1.210.008,01	1.241.178,08	1.282.634,11

Sumber: BPS Kabupaten Lembata,Tahun 2024 (sangat sementara)

3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2026

Perekonomian Kabupaten Lembata diperkirakan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dinamika internal maupun lingkungan eksternal berupa perekonomian provinsi, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2026 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2024 yang masih berada di angka 3,34%, lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 3,73% dan nasional sebesar 5,03%.
2. Angka kemiskinan Tahun 2024 sebesar 24,22%, masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi NTT sebesar 19,02% dan nasional sebesar 8,57%.
3. IPM Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah 68,95 Point, lebih rendah dari angka Provinsi NTT sebesar 69,14 Point dan Nasional sebesar 75,02 Point.
4. Masih terbatasnya tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga medis serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
5. Kondisi jalan yang didominasi oleh rusak berat dan rusak.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum memadai.
7. Iklim investasi daerah yang belum baik ditandai dengan rendahnya jumlah investor.
8. Geopolitik Indonesia ditandai dengan ketegangan global yang dipicu oleh konflik antar negara seperti di Ukraina dan Gaza, serta sengketa Laut China Selatan.
9. Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan.

Tantangan-tantangan tersebut di atas, diharapkan akan bisa meminimalkan dengan beberapa tantangan utama berikut ini:

1. Ketimpangan Ekonomi : diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti;
 - a. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan.
 - b. Membuka lapangan kerja lebih luas.
 - c. Memberdayakan ekonomi masyarakat.
 - d. Menerapkan reformasi kebijakan fiskal dan subsidi.
2. Pengangguran : diperlukan pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah seperti;
 - a. Pemberdayaan sektor informal dan pengembangan kewirausahaan.
 - b. Menerapkan masyarakat dalam meningkatkan keterampilan diri, mencari peluang kerja dan memanfaatkan program pelatihan yang ada.
3. Inflasi : diperlukan pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah seperti;
 - a. Menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.
 - b. Meningkatkan produksi dan distribusi barang.
 - c. Menerapkan masyarakat dalam mengatur pengeluaran, mencari sumber pendapatan tambahan, dan meningkatkan literasi keuangan.
4. Dampak Lingkungan : diperlukan pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah seperti;
 - a. Mengurangi konsumsi energy dan air.
 - b. Menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).

- c. Menggunakan transportasi umum atau alternatif ramah lingkungan lainnya.
- 5. Kesejahteraan Sosial : diperlukan pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah seperti;
 - a. Program jaminan sosial dan bantuan sosial diperlukan untuk melindungi masyarakat yang rentan, misalnya: lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana.
 - b. Program konseling untuk remaja dan keluarga.
 - c. Memperkuat lembaga-lembaga sosial misalnya: melibatkan organisasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesejahteraan sosial dapat meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program.
- 6. Transformasi Digital : diperlukan perencanaan dan pengelolaan perubahan dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti;
 - a. Menerapkan perencanaan dan strategis yang matang;
 - b. Memberikan pelatihan yang komprehensif kepada karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi baru.
 - c. Menciptakan budaya yang mendukung inovasi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi.
 - d. Mendorong kolaborasi dan berbagai pengetahuan antar tim perencanaan untuk memaksimalkan potensi teknologi baru.
- 7. Pengelolaan Keuangan Daerah : diperlukan pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Dengan memperhatikan tantangan dan langkah-langkah tersebut di atas maka diproyeksikan indikator makro Kabupaten Lembata pada Tahun 2026 sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan tumbuh pada angka 3,69-3,78%.
- 2. Pendapatan Per Kapita diprediksikan pada angka 18,99-19,04 Juta Rupiah.
- 3. Indeks Gini diprediksi pada angka 0,305-0,310 point.
- 4. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksikan pada angka 2,12-2,07%.
- 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diprediksikan pada angka 69,38-69,53 point.
- 6. Angka kemiskinan diprediksikan akan turun pada angka 23,02-23,12%.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Secara umum kebijakan keuangan diarahkan untuk melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi dan mendorong reformasi belanja, sekaligus juga sebagai penguatan dan efektivitas belanja dalam menstimulasi perekonomian

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan sebagai berikut:

3.2.1 Kebijakan Pendapatan

Dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memastikan setiap sumber penerimaan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Fokus kebijakan pendapatan daerah tidak hanya pada peningkatan nominal pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitasnya. Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan proyeksi ekonomi makro tahun 2026, kebijakan pemerintah pusat terkait tranfer ke daerah, maka pendapatan daerah Kabupaten Lembata tahun 2026 sebesar Rp.748.520.903.248. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan besaran anggaran tersebut dan untuk mencapai target penerimaan tahun anggaran 2026 yang akan datang, kebijakan perencanaan pendapatan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan daerah melalui upaya Diversifikasi Sumber-sumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
 - a. Penyesuaian dan penyempurnaan kembali tarif pungutan atas pajak dan retribusi daerah sesuai perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Percepatan pelaksanaan digitalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) Pemda untuk pengelolaan PAD yang lebih efektif, efisien dan akuntabel;
 - c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik dari sisi teknis, yuridis maupun penatausahaan pada objek pajak maupun retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, sosialisasi, baik melalui media masa, media elektronik maupun tatap muka langsung dengan masyarakat;
 - e. Perluasan basis data pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan pendataan dan pemutahiran data base objek pajak dan objek retribusi;
 - f. Reformasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah agar dapat berkontribusi bagi pendapatan daerah;
 - g. Melakukan promosi atas berbagai potensi daerah dan keunggulan daerah untuk menarik minat investor agar dapat berinvestasi di Kabupaten Lembata;
 - h. Membangun jejaring kerjasama baru saling menguntungkan, untuk memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan/bank daerah dan pihak swasta;
 - i. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Swasta agar dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan PAD;

- j. Optimalisasi pemanfaatan cadangan potensi kandungan mineral bukan logam dan batuan dan ekspansi/perluasan lahan untuk peningkatan pengelolaan Kuari Pemda sehingga berkontribusi bagi penerimaan PAD;
 - k. Koordinasi dan sinergitas pengelolaan Opsen Pajak PKB, Opsen BBNKB dan Opsen PMBLB agar lebih optimal dan berdampak pada peningkatan potensi penerimaan PAD.
2. Mendorong upaya pembaruan sistem dan manajemen tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek yang ditempuh melalui:
 - a. Percepatan dan perluasan pelaksanaan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis IT yang terkoneksi dengan Bank RKUD untuk pembayaran non tunai secara online.
 - b. Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan/atau sewa aset daerah yang bernilai ekonomi tinggi (highest and best use) dengan mekanisme kerjasama pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Reorientasi cara kerja dan budaya kerja dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
 3. Penyusunan produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penjabaran pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan produk hukum daerah untuk jenis penerimaan PAD lainnya.
 4. Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kebijakan relaksasi terhadap pelaku usaha dan investasi di daerah sebagai dampak dari penerapan *omnibus law*, ditempuh melalui:
 - a. Melakukan rapid asessment terhadap berbagai produk hukum daerah yang saling overlap dan disharmoni.
 - b. Memberikan relaksasi prosedur terhadap perizinan-perizinan yang bersifat strategis bagi pelaku usaha untuk kemudahan berusaha di Kabupaten Lembata.
 - c. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam berinvestasi dan kemudahan berusaha terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Target pendapatan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.884.666.264.110,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.38.830.536.603,00.
2. Pendapatan Transfer
Target Pendapatan Transfer Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.838.027.537.507,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.7.808.190.000,00.

Strategi pencapaian pendapatan daerah tahun 2026 yang akan dilakukan adalah:

- a. Percepatan dan Perluasan Pelaksanaan digitalisasi daerah khusus pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan

pengelolaan pada setiap organisasi perangkat daerah berdasarkan jenis pajak dan retribusi daerah.

- b. Meningkatkan komitmen TUNTAS PAD melalui PAKTA INTEGRITAS. Akselerasi pencapaian target pendapatan asli daerah ini dilakukan melalui peningkatan komitmen top leader unit-unit pengelola pendapatan asli daerah dengan pemberlakuan PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian dari pengukuran kinerja pada aspek pendapatan asli daerah;
- c. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan memperluas jejaring kerjasama pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui metode door to door system;
- d. Membangun Gerakan ASN taat pajak dan Masyarakat Sadar Pajak.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2027 serta Perkiraan Maju Tahun 2028 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

Tabel III. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 – 2024, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 serta Perkiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2028

NOMOR REKENING	URAIAN	REALISASI			TARGET	PROYEKSI	PERKIRAAN MAJU
		TAHUN					
		2022	2023	2024*)	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pendapatan Daerah	802.899.281.163,20	856.274.777.873,94	857.318.481.537,67	884.666.264.110,00	893.700.567.314,00	896.035.912.904,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41.605.946.911,20	49.448.432.847,94	30.486.515.366,67	38.830.536.603,00	47.864.839.807,00	50.200.185.397,00
4.1.01	Pajak Daerah	12.537.250.436,00	13.365.296.117,00	9.632.455.789,59	14.623.277.916,00	16.105.314.207,00	16.982.535.652,00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.687.364.582,00	19.866.492.014,00	14.475.227.444,00	19.612.463.855,00	27.225.919.660,00	28.587.215.643,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	2.474.364.950	4.321.556.278,00	2.131.463.061,00	3.048.722.165,00	3.201.158.273,00	3.521.274.100,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.906.966.943,20	11.895.088.438,94	4.247.369.072,08	1.546.072.667,00	1.332.447.667,00	1.109.160.002,00
4.2	Pendapatan Transfer	727.806.014.320,00	798.979.243.048,00	820.368.582.963,00	838.027.537.507,00	838.027.537.507,00	838.027.537.507,00

4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	711.302.997.004,00	779.327.559.646,00	797.501.327.728,00	820.455.063.000,00	820.455.063.000,00	820.455.063.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.503.017.316,00	19.651.683.402,00	22.867.255.235,00	17.572.474.507,00	17.572.474.507,00	17.572.474.507,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.487.319.932,00	7.847.101.978,00	6.463.383.208,00	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.324.179.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.163.140.932,00	7.597.101.978,00	6.463.383.208,00	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00

Sumber: BKAD, Bapenda Kabupaten Lembata, Tahun 2025.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum kebijakan belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026, antara lain:

1. Memenuhi belanja wajib mengikat untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan dasar publik yang wajib dipenuhi setiap tahun. Belanja ini bersifat tetap setiap tahunnya, serta menjadi kewajiban pemerintah daerah yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Belanja ini difokuskan untuk:
 - a. Pemenuhan hak aparatur sipil negara yang meliputi gaji dan tunjangan, serta iuran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
 - b. Pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa bunga dan pokok pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Memenuhi kebutuhan operasional pada semua perangkat daerah, antara lain belanja listrik, air, telekomunikasi dan sewa gedung untuk perangkat daerah yang belum memiliki kantor sendiri.
 - d. Pembiayaan operasional Sekretariat DPRD, untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD.
 - e. Mendukung belanja penunjang pelaksanaan fungsi pengawasan guna menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui Inspektorat Daerah.
2. Pemenuhan Prioritas Daerah dalam Rangka Mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi. Kebijakan belanja daerah tahun 2026 juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Belanja ini difokuskan untuk:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan daerah. Kebijakan belanja diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Upaya ini sejalan dengan Misi II: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial yang Adaptif serta Misi VI: Menata

Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan secara Good and Clean Governance. Fokus pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui:

- 1) Pengalokasian anggaran urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk pembiayaan jaminan kesehatan, honor tenaga medis, pengadaan obat-obatan, bahan medis, serta kebutuhan makan minum pasien sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
 - 2) Peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penyediaan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, yang mendukung program Pengelolaan Pendidikan dan Pendidik serta Tenaga Kependidikan.
 - 3) Pengalokasian anggaran urusan pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta lingkungan hidup guna mendukung pembangunan infrastruktur daerah, konektivitas wilayah, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
 - 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah, melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Reformasi Birokrasi untuk mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang inovatif.
- b. Penguatan ketahanan pangan dan perekonomian lokal. Kebijakan belanja diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan ketahanan pangan melalui optimalisasi potensi sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro berbasis desa. Kebijakan ini secara langsung mendukung Misi I: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar. Fokus pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui:
- 1) Pemberdayaan masyarakat tani, nelayan, dan peternak dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan dan daya saing sektor pertanian;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, penguatan sistem irigasi dan sumber air, serta pengembangan kawasan pangan berbasis klaster dari hulu ke hilir;
 - 3) Mendorong kerja sama antar daerah dan kemitraan swasta dalam pengembangan rantai pasok dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

- 4) Pengembangan klaster usaha kecil, koperasi, BUMDes, dan pemberdayaan kelompok perempuan sebagai penggerak ekonomi desa untuk mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
 - 5) Peningkatan pelayanan investasi dan penanaman modal, sejalan dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- c. Penguatan desentralisasi fiskal dan pemberdayaan pemerintahan desa, melalui penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada desa oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian fiskal desa dan peningkatan pelayanan publik di tingkat lokal. Fokus pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui:
- 1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
 - 2) Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam penyelenggaraan program pembangunan berbasis wilayah dan kemandirian desa yang berkelanjutan.
3. Belanja daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), yang penganggarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep penganggaran, belanja ini sesungguhnya diarahkan ke daerah dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah yang berkesinambungan (fiscal sustainability) dalam konteks kebijakan ekonomi makro, memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical imbalance), mengkoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (horizontal imbalance), meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM. Kebijakan belanja dijelaskan sebagai berikut:
- a. Mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk dukungan biaya operasional kelurahan;
 - b. Mendukung pencapaian program prioritas nasional di daerah yang dianggarkan melalui urusan bidang kesehatan, pendidikan, perpustakaan serta keluarga berencana.
 - c. Pengalokasian anggaran keberlangsungan operasional untuk mendukung pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, antara lain: kapitasi jaminan kesehatan nasional, dukungan operasional kepala daerah dan perangkat daerah,

penguatan fungsi DPRD, peningkatan kebersihan lingkungan, hibah partai politik.

Target belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 851.799.853.542,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
Target Belanja Operasi Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 643.952.191.394,00.
2. Belanja Modal
Target Belanja Modal Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 37.942.298.254,00.
3. Belanja Tidak Terduga
Target Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lembata Tahun Anggaran sebesar Rp. 1.629.456.431,00.
4. Belanja Transfer
Target Belanja Transfer Kabupaten Lembata Tahun Anggaran sebesar Rp. 168.275.907.463,00.

Strategi pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Lembata dilaksanakan melalui perencanaan program dan kegiatan yang berbasis pada pendekatan anggaran kinerja, yaitu penganggaran yang berorientasi pada hasil (output dan outcome) dari setiap input yang direncanakan. Prinsip pendanaan yang diterapkan adalah money follows program, di mana pengalokasian anggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap prioritas pembangunan daerah. Untuk mengoptimalkan pencapaian belanja dilakukan melalui beberapa strategi operasional sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersumber dari dana transfer pusat dan provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prioritas nasional dan provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam mendukung peningkatan layanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah, guna memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, akuntabel, serta menghindari pembiayaan terhadap kegiatan yang tidak mendukung prioritas pembangunan atau belum menjadi kebutuhan mendesak daerah.
3. Mengutamakan pembiayaan program dan kegiatan prioritas daerah yang mendukung visi pembangunan Kabupaten

Lembata, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pencapaian arah kebijakan nasional dan provinsi, termasuk target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

4. Memperkuat tata kelola pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi berkala, penetapan target kinerja belanja pada tiap perangkat daerah, serta pengelolaan dana transfer yang disiplin dan tepat waktu sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2024, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2027 serta Perkiraan Maju Tahun 2028 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

Tabel III. 3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 – 2024, Target Belanja Tahun 2026 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2027 serta Perkiraan Maju Tahun 2028

NOMOR REKENING	URAIAN	REALISASI			TARGET	PROYEKSI	PERKIRAAN MAJU
		TAHUN					
		2022	2023	2024	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Belanja	920.219.183.786,00	916.418.691.945,66	826.670.685.838,95	851.799.853.542,00	860.834.156.746,00	863.169.502.336,00
2.1	Belanja Operasi	501.183.224.645,00	532.253.536.050,66	570.355.753.999,21	643.952.191.394,00	651.024.529.244,00	655.428.767.294,00
2.1.1	Belanja Pegawai	301.481.512.135,12	319.860.846.716,86	355.839.140.584,21	453.731.970.571,00	459.329.127.099,00	455.329.127.099,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.563.002.888,88	183.388.657.617,80	155.916.396.246,00	179.373.553.341,00	182.810.700.017,00	181.170.308.137,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.200.346.251,00	10.285.874.506,00	11.566.232.871,00	7.395.662.198,00	5.433.696.844,00	3.478.326.774,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	514.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.045.863.370,00	12.211.157.210,00	37.253.866.298,00	611.005.284,00	611.005.284,00	12.611.005.284,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.892.500.000,00	6.507.000.000,00	9.266.118.000,00	2.840.000.000,00	2.840.000.000,00	2.840.000.000,00
2.2	Belanja Modal	249.758.102.523,00	209.277.904.107,00	77.495.925.681,74	37.942.298.254,00	39.904.263.608,00	37.835.371.148,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.917.953.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.654.556.480,00	23.918.466.677,00	25.194.744.259,00	8.440.721.421,00	8.440.721.421,00	8.440.721.421,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.611.697.456,00	25.455.873.108,00	20.056.183.928,74	1.856.511.689,00	1.856.511.689,00	1.856.511.689,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.252.654.512,00	158.149.508.850,00	29.180.797.208,00	25.655.546.106,00	27.617.511.460,00	25.548.619.000,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.321.241.001,00	1.754.055.472,00	3.064.200.286,00	1.989.519.038,00	1.989.519.038,00	1.989.519.038,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	94.710.807,00	350.221.378,00	957.097.223,00	1.629.456.431,00	1.629.456.431,00	1.629.456.431,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	94.710.807,00	350.221.378,00	957.097.223,00	1.629.456.431,00	1.629.456.431,00	1.629.456.431,00
2.4	Belanja Tranfer	169.183.145.811,00	174.537.030.410,00	177.861.908.935,00	168.275.907.463,00	168.275.907.463,00	168.275.907.463,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.092.000.000,00	3.423.196.348,00	3.351.905.735,00	4.101.488.363,00	4.101.488.363,00	4.101.488.363,00
2.4.2	Belanja Bantuan	168.091.145.811,00	171.113.834.062,00	174.510.003.200,00	164.174.419.100,00	164.174.419.100,00	164.174.419.100,00

	Keuangan						
Total Surplus/ (Defisit)		-117.319.902.622,80	-60.143.914.071,72	30.647.795.698,72	32.866.410.568,00	32.866.410.568,00	32.866.410.568,00

Sumber: BKAD, Bapenda Kabupaten Lembata, Tahun 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2026 terdiri dari:

- a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 belum dapat diprediksikan sehingga untuk sementara tidak dianggarkan.
- b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok Hutang PEN dari PT. SMI.

Untuk mencapai target pembiayaan secara efektif dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan strategi operasional sebagai berikut:

1. Merencanakan APBD dengan posisi surplus, yaitu memastikan pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, sehingga tersedia ruang fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok Pinjaman PEN yang jatuh tempo pada tahun anggaran 2026.
2. Melaksanakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2025 secara akurat sebagai sumber penerimaan pembiayaan untuk menjaga likuiditas kas daerah dan mendukung pembayaran kewajiban pembiayaan tepat waktu.

Pembiayaan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel III. 4 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022-2024 dan Target Pembiayaan Tahun 2026 serta Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Lembata

NOMOR REKENING	URAIAN	REALISASI			TARGET	PROYEKSI	PERKIRAAN MAJU
		TAHUN					
		2022	2023	2024	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	217.899.900.494,00	95.603.495.210,52	12.719.502.426,80	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	5.327.806.337,00	95.580.407.571,00	12.715.307.426,80	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.564.908.021,00	0,00	4.195.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	7.186.136,00	23.087.639,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Lainnya						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	22.744.273.712,00	31.866.410.568,00	32.866.410.568,00	32.866.410.568,00	32.866.410.568,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	20.244.273.712,00	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00	30.366.410.568,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		212.899.900.494,00	72.859.221.498,52	-19.146.908.141,20	-32.866.410.568,00	-32.866.410.568,00	-32.866.410.568,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		95.579.997.871,20	12.715.307.426,80	25.780.908.230,98	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD, Bapenda Kabupaten Lembata, Tahun 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dalam konteks pembangunan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2026 didasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan I. Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor berbasis potensi daerah;
2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
3. Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas;
4. Meningkatnya kemandirian desa;

Tujuan II. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

Tujuan III. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif;

Tujuan IV. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan tertib

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kerukunan beragama dan demografi;

Tujuan V. Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tujuan VI. Meningkatkan keseimbangan dan berkelanjutan lingkungan hidup

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.

Tujuan VII. Menurunnya risiko bencana

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Tujuan VIII. Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak;
2. Meningkatnya pelestarian warisan budaya.

Tujuan IX. Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan.

Tabel IV. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lembata Tahun 2026

Tujuan/Sasaran			Indikator	Satuan	Base line 2024	Target 2026
Visi : Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing						
Misi I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-hilir Berbasis Industri, dan Kepastian						
Tema I : Lembata Mandiri						
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 1-12						
T.1	Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,34	3,69-3,78
			Pendapatan Perkapita	Juta Rp	15,73	19,04-18,99
			Indeks Gini	Angka	0,316	0,305-0,31
			Tingkat Inflasi	Persen	1,12	1,08-1,09
S.1	Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan	1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,23	0,40-0,49
		2	Kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum	Persen	0,22	0,39-0,48
		3	Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	8,16	8,53-8,62
S.2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	4	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	70,11	72,00-72,96
S.3	Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan	5	Tingkat Partisipasi Angka Kerja	Persen	83,53	84,06-84,15
		6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,18	2,12-2,07
S.4	Meningkatnya Kemandirian desa	7	Persentase Desa Mandiri	Persen	1,39	1,39-2,08
Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif						

Tema 2 : Lembata Smart						
Tema 3 : Lembata Sehat						
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 13-16						
T.2	Meningkatnya kualitas SDM pendidikan		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,95	69,38-69,53
S.5	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,58-8,63
		9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,47	12,54
S.6	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,35	73,79-73,98
		11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	97,9	98,1
		12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	7,9	7,32-7,24
		13	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 kelahiran hidup	6	5,43
T.3	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif		Tingkat Kemiskinan	Persen	24,22	23,03-23,12
S.7	Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	14	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,49	1,10-1,25
		15	Proporsi Peserta Program Jamsostek	Persen	53	57,48
Misi III : Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib						
Tema 7 : Lembata Sejahtera						
Tagline Nelayan-Tani Ternak, Prioritas Unggulan 18-19						
T.4	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggal	Persen	NA	64,88

	tertib					
S.8	Meningkatnya penyelenggara an trantibumlinm as, kerukunan beragama dan demokrasi	16	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	NA	38
		17	Indeks Demokrasi Indonesia Lembata	Angka	71,39	71,56
		18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	74,47	76,39-76,44
Misi IV : Meningkatkan Akses Masyarakat Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata						
Tema 4 : Lembata Tertata						
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 18-19						
T.5	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	70,13	74,45
S.9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan	19	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktrur	Angka	2,86	2,93-2,95
		20	Rasio konektivitas	Persen	0,23	0,3
Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya						
Tema 5 : Lembata Subur						
Tema 6 : Lembata Unik						
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 20						
T.6	Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hudup		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	Na	0,12-0,13
S.10	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,74	72,62-72,72
T.7	Menurunnya resiko bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	126,22	118,96-123,72
S.11	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan	22	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,42	0,46

	iklim					
T.8	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangda)	Angka	53,04	54,18-54,66
S.12	Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	23	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangda)	Angka	62,24	64,00-65,00
		24	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,7	92,01-92,11
		25	Indeks Perlindungan Anak	Angka	54,86	55,41
S.13	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	26	Indeks Dimensi Warisan Budaya	Angka	42,5	43,35
Misi VI : Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan Secara Good and Clean Governance untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif						
Tema 8 : Lembaga Prima						
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 17						
T.9	Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	52,83	64,25
S.14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	27	Nilai RB General	Angka	46,63	55,45
		28	Nilai RB Tematik	Angka	6,2	8,8
		29	Otonomi Fiskal Daerah	Persen	4,71	5,21-5,40
		30	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0,756	0,939

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah serta rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dan pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan Pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku Kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP tahun 2026 **“Kedaulatan Pangan, Energi yang Produktif dan Inklusif”**.

RKP Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Tema RKP Tahun 2026 mengacu pada Astacita, ada 8 (delapan) misi yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. Berikut 8 (delapan) misi/ASTACITA sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutksn Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agomaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran pembangunan RKP Tahun 2026, antara lain meliputi:

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5-4,72%;
3. Indeks Gini sebesar 0,379-0,382 point;
4. Tingkat Kemiskinan 7,0-6,0%;
5. Indeks Modal Manusia (IMM) 0,60;
6. Penurunan Emisi GRK 38,6%

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2026 merupakan penjabaran arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Penetapan prioritas ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, sesuai dengan visi-misi kepala daerah dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. Sesuai dengan Tema RKPD tahun 2026 **“Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Pembangunan Daerah diarahkan pada 7 (Tujuh) Pilar Pembangunan Daerah yang meliputi:

1. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
2. Pemberdayaan Komunitas;
3. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;
4. Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan;
5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
6. Reformasi Birokrasi dan HAM; dan
7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT.

RKPD Provinsi NTT Tahun 2026 merupakan tahun kedua untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang menjabarkan makna Desa Cita Ayo Bangun NTT dengan prioritas pembangunan daerah/pilar dan desa selama lima tahun ke depan dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Prioritas Daerah 1 : Ekonomi Berkelanjutan

- a. Memajukan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah;
- b. Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha.
- c. Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia;
- d. Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

2. Prioritas Daerah 2 : Pemberdayaan Komunitas

- a. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan;
- b. Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa;
- c. Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi;
- d. Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDES untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

3. Prioritas Daerah 3 : Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan

- a. Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (green and blue infrastructure), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim;
- b. Pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi;
- c. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.

4. Prioritas Daerah 4 : Kesehatan

- a. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan pentahelix;
- b. Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan;
- c. Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS;
- d. Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan;
- e. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan jaminan social yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.

5. Prioritas Daerah 5 : Pendidikan

- a. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas;
- b. Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer;
- c. Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah;
- d. Mengoptimalkan penggunaan teklogi untuk pembelajaran formal dan non formal;
- e. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus.

6. Prioritas Daerah 6 : Reformasi Birokrasi Dan Hak Asasi Manusia

- a. Mentransformasi pelayanan public menjadi lebih transparan, efisien, professional proaktif dan melayani;

- b. Memperkuat sumber pendapatan daerah;
- c. Meningkatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu penggerak ekonomi;
- d. Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak Masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif Masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

7. Prioritas Daerah 7 : Kolaborasi

- a. Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi dispora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah
- b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk pembangunan di Provinsi NTT.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan indikator makro provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 2 Indikator Makro Provinsi NTT

Indikator Makro	Target 2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	4,4-5,0
Tingkat kemiskinan (%)	18,00-17,00
Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,00-2,90
Rasio Gini (Nilai)	0,303-0,310
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	58,75-63,19
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,60-0,62
Indeks Modal Manusia	0,46-0,48
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,19

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang berkorelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029 serta memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 dan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 maka pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2026 mengusung tema RKPD Tahun 2026 **“Pembangunan SDM dan Pemerintahan yang Efektif sebagai Landasan Transformasi Pembangunan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif Menuju Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing”**.

RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2026 merupakan tahun kedua untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lembata, yang menjabarkan makna Nelayan, Tani, Ternak (NTT) berdasarkan skenario pembangunan diatas,

Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata sebagai kerangka kerja utama yang mencerminkan pembangunan lintas sektor dan juga sebagai peta jalan (*road map*) pembangunan Kabupaten Lembata sebagai berikut:

1. **Prioritas Daerah 1 : Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah** untuk mewujudkan **Lembata Mandiri** yaitu Lembata yang mandiri secara ekonomi, mampu mengelola potensi sumber daya lokal dari hulu sampai hilir.
2. **Prioritas Daerah 2 : Kesehatan** untuk mewujudkan **Lembata Sehat** yaitu masyarakat Lembata yang sehat dan berbudaya hidup sehat.
3. **Prioritas Daerah 3 : Pendidikan** untuk mewujudkan **Lembata Smart** yaitu Lembata yang SDM masyarakatnya cerdas dan berdaya saing.
4. **Prioritas Daerah 4 : Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas** untuk mewujudkan **Lembata Tertata** yaitu Lembata yang mengoptimalisasikan pemanfaatan tata ruang wilayah.
5. **Prioritas Daerah 5 : Ekologi Berkelanjutan** untuk mewujudkan **Lembata Subur** yaitu Lembata yang masyarakatnya berbudaya hidup ramah lingkungan.
6. **Prioritas Daerah 6 : Ketahanan Sosial Budaya** untuk mewujudkan **Lembata Unik** yaitu Lembata yang masyarakatnya memiliki kekhasan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
7. **Prioritas Daerah 7 : Perlindungan Sosial yang Adaptif** dalam rangka mewujudkan **Lembata Sejahtera** yaitu Lembata yang masyarakatnya memiliki kehidupan yang layak dari seluruh aspek kehidupan, aman, bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan.
8. **Prioritas Daerah 8 : Reformasi Birokrasi** dalam rangka mewujudkan **Lembata Prima** yaitu Pemerintahan Lembata yang prima dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Rumusan prioritas RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2026 diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian indikator makro Kabupaten Lembata Tahun 2026 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan tumbuh pada angka 3,69-3,78%.
2. Pendapatan Per Kapita diprediksikan pada angka 18,99-19,04 Juta Rupiah.
3. Indeks Gini diprediksi pada angka 0,305-0,310 point.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksikan pada angka 2,12-2,07%.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diprediksikan pada angka 69,38-69,53 point.
6. Angka kemiskinan diprediksikan akan turun pada angka 23,12-23,02%.

4.3 Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri. Dari pengertian tersebut pemerintah daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan membuat kebijakan yang inovatif untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah yaitu : Memperkuat kemandirian daerah, membangun citra positif daerah dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Profil pencapaian indeks inovasi daerah Kabupaten Lembata tahun 2023 dengan nilai skor sebesar 37, 70 dan predikat inovatif.

Kabupaten Lembata telah mendapatkan bimbingan teknis dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui kegiatan laboratorium inovasi sehingga diperoleh inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 salah satu inovasi Kabupaten Lembata yang diusulkan ke propinsi untuk mendapatkan penghargaan IGA award dari Kementrian dalam negeri adalah inovasi MADER APUNG (Mandiri Ayam Petelur dan Ayam Kampung) yaitu inovasi layanan peningkatan produksi telur dan ayam berbasis ayam kampung lokal dengan uraian sebagai berikut :

1. Input

Inovasi MADER APUNG dilaksanakan oleh dinas pertanian dan ketahanan pangan yang melibatkan SDM aparat teknis dinas (penyuluh pertanian dan peternakan) bekerja sama dengan parah peternak, masyarakat dan pengusaha. Anggaran yang di gunakan bersumber dari DPA dinas pertanian dan ketahanan pangan serta dana desa.

2. Proses

*. Tahapan persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah 1). melakukan rapat internal untuk membahas langkah awal verifikasi kelompok/perorangan dengan mempersiapkan format-format kunjungan dan membentuk tim verifikasi. 2). Tim melakukan kunjungan ke Masyarakat/kelompok untuk mengisi format/data verifikasi, 3). Tim melakukan rekapitulasi data kelompok, dan 4). Dilakukan pertemuan untuk menjadwalkan waktu pendampingan

*. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan inovasi “Mader Apung” dilakukan mulai dari 1). Tim melakukan pertemuan bersama kelompok untuk merencanakan Langkah awal atau penjelasan awal dari Tim/Petugas teknis terkait budidaya ternak 2). Pertemuan Tim bersama peternak melakukan kesepakatan hal apasaja yang perlu dipersiapkan/dibuat sebelum ayam didatangkan, 3). Tim/petugas teknis memeriksa kesiapan lokasi dan kandang 4). Tim/petugas teknis melakukan pendampingan saat DOC masuk kandang, 5). Tim/petugas teknis melakukan monitoring rutin

terhadap usaha peternakan masyarakat dan 6). Pendampingan dilakukan hingga masa panen.

Hingga saat ini Masyarakat dan beberapa kelompok peternak, rutin melakukan budidaya ternak ayam petelur dan ayam kampung.

3. Masalah

Kebutuhan masyarakat akan protein asal hewani terutama telur untuk kebutuhan sosial seperti pesta pernikahan, sambut baru dan hari raya keagamaan meningkat sangat tinggi sementara produksi dalam daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan dimaksud, di samping itu kebutuhan akan protein telur mampu menurunkan angka stunting oleh karena itu perlu adanya inovasi *mandiri telur dan ayam kampung*.

4. Output

Output dari inovasi ini adalah produksi telur dan ayam kampung dalam daerah secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun di ekspor ke luar daerah.

5. Outcome

Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama peternak dan pendapatan daerah menuju lembata no ayam ras dan ayam buras sebagai ikonnya.

Berdasarkan hasil laboratorium inovasi ditetapkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 416 Tahun 2023 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 yang tersebar di 33 Perangkat Daerah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Strategis Nasional (ProSN) dan Program Prioritas Kabupaten Lembata Tahun 2026

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin sinergisitas pembangunan pusat dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 didasari pada bagaimana outcome, program, dan subkegiatan daerah mendukung prioritas nasional (asta cita) sesuai bidang urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang. Hasil kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2026. Program prioritas Kabupaten Lembata Tahun 2026 dapat dilihat pada link bitly sebagai berikut: https://bit.ly/Lampiran_II_RKPD_Tahun2026

5.3 Program Prioritas Kabupaten Lembata Tahun 2026

Tabel V. 1 Program Prioritas Kabupaten Lembata Tahun 2026

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
Visi : Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing											
Misi I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, dan Kepastian Pasar											
Tema 1: Lembata Mandiri											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 1-12											
T.1	Meningkatnya produktivitas ekonomiyang inklusif dan berkelanjutan	S.1	Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor unggulan berbasispotensi daerah	1	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	1	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina, didampingi dan difasilitasi	1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 1 dan PSN 5
				2	Meningkatnya usaha mikro yangmenjadi wirausaha	2	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	2	Pengembangan UMKM	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 1 dan PSN 5
				3	Meningkatnya distribusidan kualitas sarana pertanian	3	Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura, Produksi Komoditas peternakan, dan Produksi perkebunan	3	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian Ketahanan Pangan Dan	PSN 1

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				4	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	4	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	4	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian Ketahanan Pangan dan	PSN 1
				5	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian Ketahanan Pangan dan	PSN 1
				6	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	6	Persentase peningkatan produksi perikanan Tangkap	6	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan	PSN 1
				7	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7	Persentase peningkatannilai tambah produk perikanan	7	Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Perikanan	PSN 1
				8	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	8	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	8	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PSN 1
				9	Meningkatnya jangkaun pemasaran	9	Persentase peningkatan media pemasaran	9	Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PSN 1

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
					Pariwisata		Pariwisata				
				10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	Persentase kepuasan pelaku usaha	10	Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PSN 5
				11	Terkendalinya pelaksanaan Penanaman Modal	11	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, dan Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Pelaporan LKPM	11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PSN 5
				12	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan Barang penting	12	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	12	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 5

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				13	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang Yang efisien	13	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	13	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 1
				14	Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Penggunaan alat UTPP sesuai ketentuan	14	Persentase alat- ala tukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera sah yang berlaku	14	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 5
		S.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	15	Meningkatnya akses masyarakat Terhadap irigasi	15	Persentase luas layanan irigasi multi komoditas	15	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1 Dan PSN 2
				16	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	16	Persentase Cadangan pangan	16	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pertaniandan Ketahanan Pangan	PSN 1 Dan PSN 2
				17	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	17	Skor Pola Pangan Harapan	17	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	Pertaniandan Ketahanan Pangan	PSN 1 Dan PSN 2

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
					masyarakat				Masyarakat		
		S.3	Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas	18	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	18	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	18	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PSN 1
				19	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	19	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	19	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 5
		S.4	Meningkatnya kemandirian desa	20	Meningkatnya Desa yang melaksanakan Kerja sama antar desa	20	Persentase Fasilitas Kerja Sama	20	Peningkatan Kerja sama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PSN 1
Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif											
Tema 2 : Lembata Smart dan Tema 3 : Lembata Sehat											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 13-16											
T.2	Meningkatnya sumber daya manusia	S.5	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	21	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	21	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	21	Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	PSN 1 Dan PSN 4

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
	pendidikan dan kesehatan						Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD				
							Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP				
				22	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	22	Terselenggaranya Pendidikan Profesional Berkelanjutan	22	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	PSN 4
				23	Meningkatnya layanan sesuai standar nasional Perpustakaan	23	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	23	Pembinaan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	PSN 4

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
		S.6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	24	Meningkatnya Kualitas Layanan Dasar Ibu, Anak, Usia Produktif dan Usia Lanjut	24	Ratarata Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir (BBLR), Pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan usia lanjut	24	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	PSN 1 Dan PSN 3

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				25	Meningkatnya Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan Sesuai standar	25	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan Persentase iklan sediaan farmasi dan Pangan olahan yang diawasi	25	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	PSN 3
T.3	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	S.7	Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	26	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	26	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial	26	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PSN 3

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				27	Meningkatnya rehabilitasi sosial	27	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, dan Gelandangan serta PMKS lainnya diLuar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya	27	Rehabilitasi Sosial	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PSN 1
				28	Persentase Peselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) Pada tahun anggaran	28	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	28	Hubungan Industrial	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PSN 1

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
Misi III : MewujudkanKabupatenLembata yang Adil, Aman dan Tertib											
Tema 7 : Lembata Sejahtera											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 17											
T.4	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteramdan tertib	S.8	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kerukunan beragama dan demokrasi	29	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	29	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	29	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	-
				30	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	30	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	30	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				31	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	31	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	31	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	-
				32	Meningkatnya etika dan budaya politik	32	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	32	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
Misi IV ; Meningkatkan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata											
Tema 4 : Lembata Tertata											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 18-19											
T.5	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan	S.9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan	33	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	33	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	33	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PekerjaanUmum dan Penataan Ruang	PSN 1 Dan PSN 2
					Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi pantai dan Banjir Rob						
					Persentase luas layanan irigasi multi komoditas						
				34	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	34	Persentase peningkatan kapasitas yang Terlayani baik melalui jaringan perpipaan maupunbukaan jaringan perpipaan	34	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				35	Meningkatnya layanan persampahan regional	35	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	35	Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
				36	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	36	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik layak dan aman)	36	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1
				37	Meningkatnya kualitas sistem drainase Perkotaan	37	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	37	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
				38	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	38	Tingkat kemantapan jalan	38	Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1
				39	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	39	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah	39	Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				40	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	40	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	40	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN1
							Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni				
				41	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	41	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	41	Program Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				42	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	42	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	42	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1
				43	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	43	Persentasi Permukiman yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	43	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1
				44	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	44	Konektivitas Darat Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	44	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	PSN 1
							Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten				
				45	Meningkatnya kualitas layanan	45	Konektivitas Laut	45	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan	PSN 1

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
					transportasi Laut						
Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya											
Tema 5 : Lembata Unik dan Tema 6 : Lembata Subur											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 20											
T.6	Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup	S.10	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	46	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	46	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	46	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup	-
				47	Menurunnya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	47	Indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara	47	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				48	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	48	PersentaseRTH	48	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup	-
				49	Meningkatnya tata kelola persampahan	49	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	49	Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	-
T.7	Menurunnya risiko bencana	S.11	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan Perubahaniklim	50	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	50	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	50	Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PSN 1
T.8	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya	S.12	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	51	Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, Dan pembinaan kebudayaan	51	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan,dan Pembinaan Kebudayaan	51	Pengembangan Kebudayaan	Kepemudaan , Olahraga dan Kebudayaan	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
		S.1 3	Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	52	Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	52	Persentase keluarga yang mendapatkan akses pada layanan berbasis kesetaraan gender	52	Peningkatan Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
				53	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di tingkat daerah	53	Persentase perangkat daerah yang menerapkan PUG melalui strategi perencanaan penganggaran Responsif gender	53	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
							Persentase perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan berbasis bidang politik, hukum, sosial, dan Ekonomi				

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				54	Meningkatnya pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan Evaluasi olahraga	54	Presentasi meningkatnya tata kelolah Olahraga	54	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kepemudaan , Olahraga dan Kebudayaan	-
				55	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	55	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)	55	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
Misi VI : Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara <i>Good and Clean Governance</i> untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.											
Tema 8 : Lembata Primer											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 17											
T.9	Terwujudnya regulasi dan Tata kelola yang berintegritas dan adaptif	S.1 4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	56	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	56	Indeks Kematangan Organisasi	56	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah	PSN 1
							Indeks Pelayanan Publik (%)				
							Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (%)				
							Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (%)				
				57	Meningkatnya kualitas perencanaan	57	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	57	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	Perencanaan Pembangunan, Penelitian	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
					pembangunan daerah		Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		Pembangunan Daerah	dan Pengembangan Daerah	
							Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD				
				58	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	58	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	58	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian Dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian Dan SDA				
				59	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	59	Persentase Cakupan kepemilikan akte kelahiran pada penduduk usia 0-18 tahun	59	Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	PSN1
							Persentase cakupan akta kematiandari peristiwa kematian yang dilaporkan				
							Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi Yang melaporkan				
							Persentase akte perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan				

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				60	Meningkatnya Tata kelola Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	60	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	60	Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Daerah	-
					Meningkatnya Tata kelola Anggaran Daerah		Persentase SKPD yang menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan				
					Meningkatnya Tata kelola Perbendaharaan Daerah		Persentase Penurunan SILPA				
				61	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	61	Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	61	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	-
				62	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	62	Indeks SPBE	62	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				63	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	63	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	63	Program Penyelenggaraa an Statistik Sektorl	Komunikasi dan Informatika	-

5.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 untuk tahun kedua pelaksanaannya diterjemahkan dalam rencana dan pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Kabupaten Lembata Tahun 2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan ini sejalan dan mendukung pencapaian sasaran dan prioritas propinsi maupun prioritas nasional sekaligus mendukung pencapaian prioritas daerah. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan dalam RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 untuk Tahun rencana 2026 serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kabupaten Lembata Tahun 2026 dapat dilihat link bitly sebagai berikut :

https://bit.ly/Lampiran_III_RKPD_Tahun2026

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Lembata. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal.

Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang serta untuk menjamin asas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maka alat ukur yang digunakan adalah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Penetapan target indikator kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) yang diimplementasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Sehingga untuk pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat dengan ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama yang tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena

“hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Adapun Target Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1, Tabel 6.2, Tabel 6.3 dan Tabel 6.4.

Tabel VI. 1 Indikator Makro Kabupaten Lembata

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN
			2026
(01)	(02)	(03)	(04)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.69-3.78
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,12-2,07
3	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	18.99-19.04
4	Indeks Gini	Angka	0.305-0.310
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69.38-69.53
6	Tingkat Kemiskinan	%	23.02-23.12

Tabel VI. 2 Target Indikator Utama Kabupaten Lembata Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN
			2026
(01)	(02)	(03)	(04)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.69-3.78
2	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	18.99-19.04
3	Indeks Gini	Angka	0.305-0.310
4	Tingkat Inflasi	%	1.08-1.09
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69.38-69.53
6	Tingkat Kemiskinan	%	23.02-23.12
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	54.18-54.66
8	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0.12-0.13
9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	118.96-123.72
10	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	%	64,88
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	74,45
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,25

Tabel VI. 3 Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN
				2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	70,11	72.00-72.96
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	12,49	12,18
3	Indeks Resiko Bencana	Angka	126,22	118.96-123.72
4	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	0	38
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	71,74	72,22
6	Indeks ketahanan pangan	Indeks	70,11	72-72.96
7	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana	Indeks	126,22	118,96
8	Indeks Resiko Bencana	Indeks	126,22	123,72
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	0	0,2
2	Tingkat Kemiskinan	%	24,22	23.02-23.12
3	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	99,73	98,10
4	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	%	53,00	57,48
5	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8.58-8.63
6	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	15,81	11,64
7	Skors Kemampuan Numerasi SMP	%	63,52	57.76-57.95
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,18	2.12-2.07
9	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,95	69.38-69.53
10	Skors Kemampuan Literasi SD	%	65,42	70.13-70.20
11	Skors Kemampuan Numerasi SD	%	56,59	64.48-64.75
12	Indeks Dimensi Warisan Budaya	Angka	42,50	43,35
13	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,19	0,215
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,34	3.69-3.78
15	Indeks Literasi Digital	Angka	45,75	50,21
16	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,35	73.79-73.98
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,47	12,50
18	Skors Kemampuan Literasi SMP	%	68,81	67.00-67.08

19	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	0	38
20	Persentase Desa Mandiri	%	0,69	3,47
21	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	25
22	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62.24:0	64:65
23	Persentase Bumdes yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan	%	2,78	5,56
24	Meningkatnya Angka Harapan Hidup dalam satu tahun anggaran	Tahun	73,40	73,55
25	Persentase Nilai AKIP berkategori baik dan sangat baik	%	1,39	4,17
26	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan ketentraman dan ketertiban	Indeks	0	38
27	Persentase indeks keluarga sehat dalam satu tahun anggaran	%	19	25
28	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	0,00	20
29	Persentase Bumdes yang dibentuk, didampingi dan ditingkatkan Kapasitasnya	%	2,78	5,56
30	Persentase PPKS di Kabupaten Lembata yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	59,44	72
31	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa	%	13,39	22,32
32	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dalam satu tahun anggaran	per 100.000 KH	0	50
33	Indeks Penyelenggaran Manajemen Satlinmas	Indeks	0	38
34	Persentase PPKS (Keluarga Miskin yang mengikuti program sekolah rakyat)	%	0	50
35	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana, obat, vaksin, perbekalan dan alat kesehatan dalam satu tahun anggaran	%	73,12	75
36	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran	Indeks	0	36
37	Menurunnya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 KH dalam satu tahun anggaran	per 100.000 KH	11,8	11
38	Meningkatnya balita gizi baik dalam satu tahun anggaran	%	83,65	85
39	Persentase Keluarga yang berpartisipasi dalam program (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R)	%	0	15

40	Meningkatnya Bayi mendapat Imunisasi dasar lengkap dalam satu tahun anggaran	%	42,78	80
41	Meningkatnya Pelayanan sesuai standar terhadap Penderita penyakit menular dalam satu tahun anggaran	%	88,68	90
42	Meningkatnya Pelayanan sesuai standar terhadap Penderita penyakit tidak menular dalam satu tahun anggaran	%	53,33	60
43	Rata - rata Rasio Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis, Tenaga Pendukung dan Penunjang terhadap populasi sesuai standard	%	16,67	35
44	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	100	100
45	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	45,71	65
46	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
47	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standard	%	100	100
48	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	100	100
49	Rata -rata cakupan layanan Penyakit Menular	%	84,6	87
50	Rata rata Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir (BBLR), pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan usia lanjut	%	96,63	100
51	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	7,90	7,24
52	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	25	55
53	Rata -rata cakupan layanan Penyakit Tidak Menular	%	84,6	87
54	Prevalensi Underweight	%	15,8	27
55	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial	%	100	100
56	Prevalensi Wasting	%	7,5	13,5

57	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi	%	0	55
58	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	%	72,72	80
59	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	36.23%	42.59%
60	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	76,06	75,90
61	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73,42	75,00
62	Konektivitas Laut	%	11.11%	16.67%
63	Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	%	0.15%	0.16%
64	Proporsi fasilitas layanan kesehatan terakreditasi Paripurna	%	42,8	42,8
65	Konektivitas Darat	%	23.80%	30.80%
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	38,26	39,38
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,23	0,49
3	Angka Ketergantungan	%	65,48	64,42
4	Otonomi Fiskal Daerah	%	4,71	5.21-5.40
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	83,53	84.06-84.15
6	Tingkat Inflasi	%	1,12	1.08-1.09
7	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0,756	0,939
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,65	6.07-6.11
9	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	%	8,16	8.53-8.62
10	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,22	0.39-0.48
11	Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0,22	0.39-0.48
12	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina, didampingi dan difasilitasi	%	10,11	11,62
13	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	7,93	9,58
14	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	43,29	44,15
15	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	%	53,57	11,11
16	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	12	19
17	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	Persentase	80	80

	Barang Penting			
18	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	100	100
19	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	100	100
20	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persentase	53,57	17,54
21	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	80,36	11,11
22	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	80,36	14,04
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	52,83	64,25
2	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	100
3	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
4	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	%	100	100
5	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	100	100
6	Terselenggaranya Pendidikan Profesional Berkelanjutan	%	100	100
7	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	0	12
8	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	100	100
9	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	100	100
10	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100
11	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100	100
12	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	12,65	17,39
13	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
14	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	100	100
15	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP	%	100	100
16	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%	70	70
17	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%	70	70
18	Persentase Sumber Daya Kesehatan milik	%	70	70

19	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	100	100
20	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	7,89	10,53
21	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mendukung tupoksi perangkat daerah	%	100	100

Tabel VI. 4 Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Lembata Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN
				2026
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)
I.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	68	70
2.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,19	0,215
3.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	6,85	7.32-7.24
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,4	98,1
5.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	149,48	50
6.	Prevalensi gizi kurang pada balita	%	7,73	11,64
7.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jiwa	625	550
II.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Pekerjaan Umum	Indeks	70,13	74,45
III.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
9.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	73,76	75,15
10.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	1,63	8,15

11.	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
12.	Persentasi Permukiman yang suda Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,00	18,17
13.	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	0,78	2,14
14.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0,38	1,28
15.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	0,00	2,48
IV.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
16.	Rata rata pencapaian SPM bidang sosial	Angka	60	64
V.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
17.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	100	100
18.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100
19.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100

20.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri dan melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah	%	100	100
VI.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
21.	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan	%	100	100
22.	Persentase penurunan jumlah kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	100	100
23.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan PUG melalui strategi perencanaan dan penganggaran responsif gender	%	0	18
VII.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
24.	Indeks ketesediaan pangan	Indeks	81,69	83
25.	Indeks keterjangkauan pangan	Indeks	65,54	66,50
26.	Indeks pemanfaatan pangan	Indeks	64,85	65,50
VIII.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
27.	Persentase kejelasan hak pakai atas tanah	%	67,95	71,81
28.	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	0	40
29.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	7,89	10,53
30.	Persentase tanah Pemda yg tersertifikasi	%	0	32,82
31.	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	%	0	14,29

IX.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
32.	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,33	71,40
33.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	23,27	25
34.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	98
35.	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	10	10
36.	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	0	20
37.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	15	16
38.	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100
39.	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	5	10
40.	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	10	20
41.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,32	90,44
X.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
42.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Nilai	0	3,75
43.	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	%	0	97,3
44.	Persentase kepemilikan KTP-EI bagi usia wajib KTP	%	99,46	99,5
45.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Anak Usia 0	%	0	65

	- Kurang Dari 17 Tahun			
46.	Persentase finalisasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD / badan hukum	%	0	60
47.	Persentase jumlah Desa / Kelurahan yang menerapkan Buku Pokok Pemakaman (BPP)	%	0	76
48.	Persentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) terhadap total perekaman di daerah	%	0	35
49.	Penyelesaian penyusunan profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota	%	100	100
50.	Persentase cakupan perekaman KTP-El	%	99,2	99,5
51.	Penyelesaian penyusunan profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota	%	100	100
52.	Persentase Cakupan kepemilikan akte kelahiran pada penduduk usia 0-18 tahun	%	0	97,3
53.	Persentase penyajian data kependudukan yang diperlukan OPD sesuai dengan SOP Kerjasama Pemanfaatan Data	%	50	55
54.	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100
55.	Persentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) terhadap total perekaman di daerah	%	0	35
56.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0 - kurang dari 17 tahun	%	0	65

57.	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100
58.	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	%	100	100
59.	Persentase akte perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	0	100
XI.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
60.	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	0	100
61.	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	0	100
62.	Persentase Fasilitas Kerja Sama	%	0	12
XII.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
63.	Angka Kelahiran Total (Total Fertilitate Rate)	Angka	2,66	2,67
64.	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	25,80	33
65.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	21,6	21
XIII.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
66.	Rasio konektivitas	Rasio	23.8%:23.8%	30.8%:30.8%
67.	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	%	53.49%	60.84%
XIV.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
68.	Indeks SPBE	Indeks	2,42	2,6
69.	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)	%	97,98	100
XV.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
70.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	%	90,26	93,5

	Publik yang terintegrasi			
71.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	74,40	82,94
XVI.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
72.	Presentasi meningkatnya tata kelolah Olahraga	%	60	70
73.	Peningkatan Kemandirian, Penguatan Karakter, dan Kontribusi Pemuda terhadap Pembangunan	%	2	4
74.	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	30	50
XVII.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
75.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,4	2,6
XVIII.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
76.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	0	17,95
XIX.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
77.	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.	%	40	50
78.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	100	100
79.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	100	100
XX.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
80.	Nilai Tukar pelaku usaha perikanan (NTPUP)	%	100	101
81.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	100	101
82.	Nilai Tukar Pengolah Hasil perikanan (NTPHP)	%	100	101
83.	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam	%	100	100

	Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
84.	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	%	100	101
XXI.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
85.	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	3,33	5,95
86.	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	0	40
87.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	0	38,71
88.	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	0	38,71
XXII.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
89.	Persentase Transmigrasi yang mendapatkan Pelatihan	%	100	100
XXIII.	5.01 - PERENCANAAN			
90.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0	85
91.	Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	%	0	9
92.	Bobot Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja PD terkait	%	0	10
93.	Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP	%	0	9
94.	Kesesuaian anggaran daerah dalam kontribusinya terhadap PN di daerah	%	0	9
95.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	0	100

96.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	0	100
97.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	0	100
98.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0	100
99.	Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	%	0	100
100.	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	0	100
XXIV.	5.02 – KEUANGAN			
101.	Persentase Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	58,38	100
102.	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	54,77	56,00
103.	Persentase pelaksanaan manajemen barang milik daerah sesuai ketentuan	%	75	75
104.	Nilai Capaian Realisasi PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah Tahun yang Bersangkutan	%	58,38	100
105.	Nilai Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	2,92	3
106.	Nilai Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	%	19,31	20
107.	Nilai Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	15	15
108.	Nilai Dimensi Penyerapan	%	15	16

	Anggaran			
109.	Nilai Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	%	2,54	3
110.	Dimensi Opini atas LKD	%	15	15
111.	Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	%	100	100
112.	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
113.	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	100	10
XXV.	5.03 – KEPEGAWAIAN			
114.	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	73,03	75,81
XXVI.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
115.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	0	80
116.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Daerah	%	0	1
117.	Persentase Kajian Kelitbangan Berbasis Bukti yang dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	%	0	80
118.	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	%	0	80
XXVII.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			
119.	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2
120.	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	%	1	3

121.	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan anggaran, proses dan kewenangan	%	2	2
122.	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah desa yang menindaklanjuti rekomendasi APIP TA. N-1	%	100	100
XXVIII.	7.01 – KECAMATAN			
123.	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	%	100	100
124.	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	%	100,00	100,00
125.	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00
126.	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	100
127.	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang Ditindaklanjuti	%	100	100
128.	Persentase Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100,00	100,00
129.	Persentase Partispasi Masyarakat dalam	%	100	100

	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan			
130.	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi	%	100	100
131.	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi	%	100,00	100,00
132.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100,00	100,00
133.	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00
134.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00
135.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100
136.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100
137.	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100

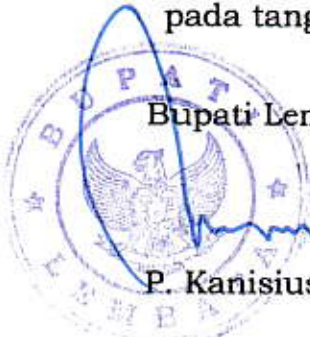
BAB VII

PENUTUP

RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, program strategis nasional, kesepakatan rakortekbang nasional rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif, serta indikator kinerja daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlaku dari Tanggal 01 Januari sampai Tanggal 31 Desember 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penyusunan Renja untuk Perangkat Daerah Provinsi dan RKPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan dokumen RKPD 2026, baik berupa prioritas maupun sasaran-sasaran pembangunan, wajib dilaksanakan secara professional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Harapannya kemudian hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih nyata bagi seluruh masyarakat. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Lembata sebagai wujud dari pelaksanaan tahun ke-dua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen Rancangan ini juga memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 15 okto. 2025

Bupati Lembata, 

P. Kanisius Tuaq